



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 2. TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
28. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Lembaran Negara Ri Tahun 2021 Nomor 143 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagai Mana Telah Dibuah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 288);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan ketiga peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Kerinci meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan

permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kerinci sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.
- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- h. BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang

penetapan indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja kunci.

i. BAB IX : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 29 Juni 2022
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Siulak
pada tanggal, 29 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN.... NOMOR.....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI : (2-10/2022)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 4

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 – 2024

A. UMUM

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Secara teknis dan administrasi, perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019–2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 342 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini

dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR . 2. TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara. Kondisi yang ingin dicapai seperti itu, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5

tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang visi dan misi, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2019-2024 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Kerinci ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana peraturan yang berlaku (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), RPJMD harus selaras dengan RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019–2024, maka untuk menselaraskan dengan perubahan kebijakan nasional dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dengan mempedomani UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Secara teknis dan administrasi, perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019–2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 342 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019–2024, maka yang menjadi dasar dilakukan perubahan adalah terjadinya perubahan yang mendasar adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia dan termasuk Kabupaten Kerinci, memperlihatkan peningkatan dan penyebaran yang semakin meluas. Hal ini memberi dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor pembangunan karena upaya penanganan pandemi. Keadaan seperti ini mempengaruhi pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020 dan 2021, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang sebagian besar disiapkan untuk penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Pergeseran anggaran telah dilakukan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2022, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kabupaten Kerinci akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah

k

daerah (IKU Pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya.

Substansi RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan Tahap IV (keempat) RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 yang memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jambi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; dan
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil

k

proses tersebut kemudian diselenggarakan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 344. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI);
5. RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan provinsi; dan
7. Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Kerinci.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);




24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 nOMOR 1);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, Rancangan Teknokratik RPJMN 2019-2024, RTRW Nasional

Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 agar RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



1.3.1. RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD memperhatikan RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

[Handwritten mark]

strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kabupaten Kerinci.

1.3.2. RPJPD 2005 – 2025

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 – 2025. RPJMD Tahun 2019 – 2024 merupakan tahap empat dari RPJPD tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD.

1.3.3. RTRW 2012 – 2032

Penyusunan RPJMD juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.

1.3.4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

1.3.5. Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD pelaksanaan pembangunan.

K

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 adalah memperbarui kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kerinci yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2024;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menterjemahkan Visi dan Misi Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019-2024, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2019-2024, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024; dan
5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kerinci periode 2019-2024.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Kerinci secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografis dan demografis, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) kinerja keuangan masa lalu, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta (3) kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kerinci untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu juga diuraikan mengenai program

k

pembangunan daerah Kabupaten Kerinci dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Kerinci berdasarkan karakteristik wilayah dapat dikelompokkan menjadi tiga kawasan utama, yaitu: *kawasan pertama* merupakan kawasan pegunungan disekitar Gunung Kerinci dan merupakan kawasan yang lebih tinggi tingkat perkembangannya dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kerinci lainnya. *Kawasan kedua* yaitu kawasan perairan darat yang terletak dibagian Timur Kabupaten Kerinci dengan orientasinya adalah Danau Kerinci, dimana kawasan ini perkembangannya masih sangat lambat. Kawasan ketiga yaitu kawasan dibagian tengah Kabupaten Kerinci yang mengelilingi wilayah Kota Sungai Penuh dan merupakan kawasan padat penduduk dan berkembang cukup pesat karena imbas atau pengaruh perkembangan Kota Sungai Penuh.


b. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kerinci memiliki luas wilayah 344.890 Ha atau 3.448,90 Km². Dimana 59,35% luas wilayah tersebut merupakan wilayah TNKS dan sisanya 40,65% digunakan untuk kawasan budidaya dan permukiman penduduk.

Wilayah administrasi Kabupaten Kerinci, terdiri dari 18 wilayah kecamatan, dimana kecamatan-kecamatan tersebut jika diurut dari wilayah terluas adalah sebagai berikut: Batang Merangin (507,65 km²), Gunung Raya (389,26 km²), Keliling Danau (303,76 km²), Gunung Kerinci (344,99 km²), Siulak Mukai (275,47 km²), Danau Kerinci (220,92 km²), Bukit Kerman (213,69 km²), Air Hangat (211,35 km²), Kayu Aro Barat (207,84 km²), Air Hangat Timur (181,43 km²), Gunung Tujuh (166,59 km²), Siulak (142,78 km²), Kayu Aro (114,66 km²), Sitinjau Laut (52,23 km²), Depati VII (27,71 km²), Danau Kerinci Barat (59,94 km²), Tanah Cogok (14,46 km²) serta Air

Hangat Barat (14.13 km²). Luas wilayah Kabupaten Kerinci menurut Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Kerinci Menurut Kecamatan
(km²/sq.km)



Sumber: Kerinci dalam Angka, Tahun 2021.

Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Kerinci adalah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
3. Sebelah Timur : Kabupaten Bungo dan Merangin Provinsi Jambi
4. Sebelah Barat : Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

c. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi wilayah menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Provinsi Jambi, dimana secara astronomis berada diperlintasan transportasi darat utama yang menghubungkan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat. Dari aspek geografis Kabupaten Kerinci terletak diantara $01^{\circ}40'$ Lintang Selatan sampai dengan $02^{\circ}26'$ Lintang Selatan dan diantara $101^{\circ}08'$ Bujur Timur sampai dengan $101^{\circ}50'$ Bujur Timur.

Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran, perbukitan yang bergelombang halus sampai perbukitan sedang dan pergunungan. Dari bentuk morfologi dan penyebaran batumannya terlihat ke arah utara akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan bergelombang sampai pergunungan yang diikuti dengan variasi dan berbagai jenis batuan. Sedangkan kearah Selatan dijumpai morfologi dataran rendah dengan jenis batuan yang relatif sejenis.

d. Topografi

Wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan dengan bentangan wilayah dari Gunung Kerinci sampai Gunung Raya, dan berada pada ketinggian 500 - 3.805 mdpl. Wilayah Kabupaten Kerinci memiliki 5 (lima) klasifikasi lereng, dimana sekitar 35,53 persen atau hampir separuh wilayah Kabupaten Kerinci merupakan dataran bergelombang dengan kemiringan 15-25 persen. Sedangkan untuk wilayah datar dan relatif datar hanya mencapai 26,55 persen sampai dengan 24,75 persen terdiri dari kemiringan lebih kecil dari 8 persen dan 8-15 persen.

e. Geologi

Secara geologi, struktur dan karakteristik Kabupaten Kerinci berada dalam sistem patahan (sesar) Sumatera yaitu Sesar Semangko yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian mulai dari

Lampung sampai Aceh. Sebagian besar (98,44%) wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan yang membentang dari Gunung Kerinci sampai Gunung Raya yang berada pada ketinggian 500 mdpl - 3.805 mdpl merupakan bagian dari Bukit Barisan. Sebahagian Kabupaten Kerinci atau sekitar 81,22 persen wilayahnya terletak pada ketinggian di atas 1.000 mdpl dan sisanya atau 18,78 persen terletak di daerah dataran rendah 500 -1.000 mdpl dengan rata-rata curah hujan pertahun yang cukup tinggi.

f. Hidrologi

Pada dasarnya kondisi hidrologi Kabupaten Kerinci dapat terlihat dari adanya sumber-sumber air, baik berupa air permukaan, mata air, maupun air tanah:

1. Air permukaan (sungai)

Wilayah Kerinci merupakan bagian dan rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang memanjang sepanjang pantai barat Sumatera. Titik tertinggi adalah puncak Gunung Kerinci. Terdapat banyak dataran sepanjang lembah Bukit Barisan tersebut. Pegunungan Bukit Barisan yang berada di sebelah barat dan timur Kerinci ini menjadi titik tertinggi di wilayah Kabupaten ini sehingga semua sungai yang mengalir kearah tengah dan selatan menuju dan bermuara ke Danau Kerinci.

Sungai yang terdapat di Kabupaten ini antara lain adalah : Sungai Sikai, Sungai Rumpun, Sungai Tanduk, Sungai Cubadak, Sungai Dadap, Sungai Simpang Tutup, Sungai Siulak Deras, Sungai Koto Rendah, Sungai Bukit Sembahyang, Sungai Dusun Baru, Sungai Pendung Mudik, Sungai Air Patah, Sungai Terung, Sungai Semurup, Sungai Tutung, Sungai Hiang, Sungai Batang Sangkir, Sungai Betung Kuning, Sungai Cupak, Sungai Raja Seleman, Sungai Talang Kemulung, Sungai Lubuk Pagar, Sungai Tapan, Sungai Air Jernih, Sungai Air Terjun, Sungai Air Lintah, Sungai Talang Kemuning, Sungai Rawa Air Lingkat, Sungai Lumpur dan Sungai Renah Sako.

Berdasarkan identifikasi peta Topografi untuk wilayah Kabupaten Kerinci terdapat sebanyak 88 sungai dan anak sungai, beberapa diantaranya dimanfaatkan untuk irigasi, pemandian umum dan mencuci pakaian oleh masyarakat.

2. Mata Air

Wilayah Kabupaten Kerinci memiliki mata air yang terbentuk dari dasar lembah atau kaki perbukitan yang disebabkan adanya lapisan batuan kedap air dibawahnya. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa danau, dan air terjun di daerah pegunungan.

3. Air Tanah

Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat di bawahnya serta morfologi. Potensi air tanah di Kabupaten Kerinci umumnya relatif dalam, sekitar >100 cm, hal ini berdasarkan peta land unit, LREP 1 tahun 1990, diketahui bahwa kedalaman tanah di Kabupaten Kerinci sebagian besar berada pada kedalaman 101-150 cm dengan luasan mencapai 76,99% dari luas wilayah. Kecamatan Sitinjau Laut, Danau Kerinci, Keliling Danau, dan Gunung Raya memiliki kedalaman efektif tanah cukup dangkal yaitu antara 26-50 cm, sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Kedalaman Efektif Tanah di Kabupaten Kerinci

Kedalaman	Luas Ha)	%
26-50 cm	7.387	1,94
51-75 cm	5.459	1,43
76-100 cm	33.113	8,69
101-150 cm	293.212	76,99
>150 cm	21.046	5,53
Daerah air/Rawa	20.633	5,42

Sumber : Peta land unit, LREP 1 Tahun 1990 Lembar Sungai Penuh dan Lembar Painan

g. Klimatologi

Kondisi klimatologis di Kabupaten Kerinci diantaranya curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis, dan perputaran arus udara. Selama periode tahun 2016-2020, curah hujan tahunan

di Kabupaten Kerinci relatif sedang hingga tinggi. Hal ini yang menyebabkan rata-rata suhu 22°C-23°C dengan kelembaban tertinggi pada 82 persen dan terendah 80,7 persen serta tekanan udara berada pada kisaran tertinggi 1.015,6 mb dan terendah pada 1.014,5 mb. Data klimatologi Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Data Klimatologi Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Uraian	Rata-Rata				
	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu (°C)					
· Maksimum	29,1	29,1	28,9	29,3	29,4
· Minimum	19,1	19,1	18,6	19,1	18,8
· Rata-rata	23	23	22,9	22,8	23,7
Kelembaban Relatif (%)	82	82	80,7	82	81
Tekanan Udara (mb)	1.015,60	1.015,60	1.014,60	1.015,30	1014,5
Kecepatan Angin (knot)	6	6	5	4	5
Curah Hujan (mm ³)	167,5	167,5	170,9	156,9	181,8

Sumber: Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2021

2.1.2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada.

Berdasarkan interpretasi Citra Satelit *Spot 6* tahun 2020 diketahui bahwa 228.348,97 ha atau 66,21 persen lahan di Kabupaten Kerinci merupakan kawasan hutan, sebagian besar kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kerinci merupakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan taman nasional terbesar di Sumatera yang memiliki luas wilayah sebesar 204.703,00 ha atau 2.047,30 km² dan membentang ke empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Penggunaan Lahan di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

k

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kerinci Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Air Danau / Situ	5.533,46	1,6
2.	Air Empang	33,72	0,01
3.	Air Rawa	297,64	0,09
4.	Air Tawar Sungai	396,95	0,12
5.	Bandara	21,65	0,01
6.	Hutan	228.348,97	66,21
7.	Pasir / Bukit Pasir Darat	45,41	0,01
8.	Perkebunan	46.597,88	13,51
9.	Permukiman dan Tempat Kegiatan	2.705,75	0,78
10.	Sawah	13.706,05	3,97
11.	Semak belukar/padang rumput	15.959,94	4,63
12.	Tanah Kosong / Gundul	91,16	0,03
13.	Tegalan / Ladang	31.150,39	9,03
Total		344.890,00	100

Sumber : Interpretasi Peta Citra Satelit Spot 2007 tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.3. luas penggunaan lahan terbesar adalah hutan seluas 228.348,97 ha atau 66,21 persen diikuti oleh perkebunan seluas 46.597,88 ha atau 13,51 persen dan tegalan / ladang seluas 31.150,39 ha atau 9,03 persen. Selengkapnya dapat diamati pada Tabel 2.2 di atas. Adapun Jenis Penggunaan Lahan di wilayah Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar 2.2.

1

perkebunan; (viii) potensi sebagai kawasan peternakan; (ix) potensi sebagai kawasan perikanan; dan (x) potensi sebagai kawasan industri.

A. Potensi Energi Terbarukan

Potensi energi terbarukan yang cukup dominan di Kabupaten Kerinci saat ini adalah potensi air dan potensi Panas Bumi. Potensi *gheothermal* (Panas Bumi) ini berada di Kecamatan Gunung Raya dan Air Hangat. Kapasitas energi listrik yang dihasilkan di Kecamatan Gunung Raya diperkirakan mencapai lebih kurang 200 Mega Watt. Potensi energi Panas Bumi ini belum dimanfaatkan secara maksimal mengingat dua pertiga dari seluruh potensi yang ada lokasinya berada dalam kawasan hutan dan hanya sekitar sepertiganya yang berada diluar kawasan hutan.

Potensi air yang dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di Kecamatan Batang Merangin, yaitu PLTA Kerinci dengan kapasitas 2 x 175 Mega Watt. Selain itu, ada beberapa potensi air lainnya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan di Kabupaten Kerinci yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Kawasan Potensi Energi Kabupaten Kerinci Tahun 2020

No	Uraian	Kapasitas Energi (Mega Watt)	Kecamatan
1.	Air Terjun Telun Berasap	6	Gunung Tujuh
2.	Air Terjun Pancuran Tujuh	4,5 - 6	Siulak
3.	Air Terjun Sungai Medang	2 - 3	Air Hangat Timur
4.	Air Terjun Pancuran Rayo	2 - 3,2	Keliling Danau
5.	Air Terjun Bedeng IV	1,5 - 5	Batang Merangin
6.	Air Terjun Batu Namura	5 - 6,2	Batang Merangin

Sumber : RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032

B. Pariwisata

Kabupaten Kerinci memiliki daya tarik pariwisata tersendiri yang dapat dikembangkan sehingga kedepannya menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun demikian daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Kerinci belum dikembangkan dengan baik termasuk sarana dan prasarana pendukungnya

sehingga belum menjadi tujuan wisata yang belum memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Kabupaten Kerinci.

Keindahan alam dan keanekaragaman kekayaan hayati yang terdapat di bumi sakti Kabupaten Kerinci menjadi suatu potensi wisata daerah yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat apabila dikelola secara baik. Potensi pariwisata di Kabupaten Kerinci tersebar di 16 kecamatan, dengan lebih kurang 128 objek wisata pada tahun 2020. Diantaranya wisata alam, peninggalan sejarah, agro wisata, dan wisata petualangan. Data dan informasi tentang sebaran obyek pariwisata di Kabupaten Kerinci dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel. 2.4
Kawasan Potensi Pariwisata Kabupaten Kerinci yang
Terdata Sampai Tahun 2020

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Desa	Kecamatan
1	Danau Gunung Tujuh	Wisata Alam	Ulu Jernih	Gunung Tujuh
2	Air Terjun Telun Berasap	Wisata Alam	Telun Berasap	Gunung Tujuh
3	Air Terjun Kembar	Wisata Alam	Ulu Jernih	Gunung Tujuh
4	Air Terjun Pauh Tinggi	Wisata Alam	Pauh Tinggi	Gunung Tujuh
5	Rawa Bento	Wisata Alam	Jernih Jaya	Gunung Tujuh
6	Air Terjun Dian Suryani	Wisata Alam	Telun Berasap	Gunung Tujuh
7	Air Terjun Air Tenang	Wisata Alam	Air Tenang	Gunung Tujuh
8	Gunung Kerinci	Wisata Alam	Kersik Tuo	Kayu Aro
9	Perkebunan Teh	Wisata Alam	Kersik Tuo	Kayu Aro
10	Goa Kasah	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
11	Rawa Ladeh Panjang	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
12	Batu Tejerang	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
13	Batu Persinggahan	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
14	Batu Tinggi	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
15	Batu Kunting	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
16	Air Terjun Renah Kasah	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
17	Taman Bunga Asri Murni	Wisata Alam	Tanjung Bungo	Kayu Aro
18	Taman Rekreasi Bukit Cinta	Wisata Alam	Mekarsari	Kayu Aro
19	Aroma Pecco	Wisata Alam	Sei Jambu	Kayu Aro
20	Taman Rekreasi	Wisata Alam	M 10	Kayu Aro

f

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Desa	Kecamatan
	Swarga			
21	Danau Belibis	Wisata Alam	N Satu	Kayu Aro Barat
22	Air Terjun N Satu	Wisata Alam	N Satu	Kayu Aro Barat
23	Air Terjun Mato Angin	Wisata Alam	N Satu	Kayu Aro Barat
24	Pabrik The	Wisata Sejarah	Bedeng Delapan	Kayu Aro Barat
25	Air Terjun Tepian Puti	Wisata Alam	Simpang Tutup	Gunung Kerinci
26	Air Luncur	Wisata Alam	Simpang Tutup	Gunung Kerinci
27	Lubuk Tlau	Wisata Alam	Simpang Tutup	Gunung Kerinci
28	Air Terjun Tanjung Genting	Wisata Alam	Tanjung Genting	Gunung Kerinci
29	Air Terjun Sei Batu Gantih	Wisata Alam	Sei Batu Gantih Hilir	Gunung Kerinci
30	Air Terjun 3 Tingkat	Wisata Alam	Sungai Betung Hilir	Gunung Kerinci
31	Lubuk Bangka Kemenyan	Wisata Alam	Sungai Betung Hilir	Gunung Kerinci
32	Bukit Tirai Embun	Wisata Alam	Danau Tinggi	Gunung Kerinci
33	Taman Pemandian Pancuran Tujuh	Wisata Alam	Lubuk Nagodang	Siulak
34	Air Terjun Lembah Mangurai	Wisata Alam	Koto Lebuah Tinggi	Siulak
35	Goa Kapeh	Wisata Sejarah	Koto Kapeh	Siulak
36	Tabuh Larangan	Wisata Sejarah	Siulak Panjang	Siulak
37	Batu Sembahyang	Wisata Sejarah	Siulak Panjang	Siulak
38	Air Terjun Siulak Kecil	Wisata Alam	Siulak Kecil	Siulak
39	Air Terjun Batu Kowa	Wisata Alam	Dusun Tinggi	Siulak
40	Taman Ayla Bukit Tengah	Wisata Alam	Koto Lebuah Tinggi	Siulak
41	Makam Depati Intan Tengah Padang	Wisata Sejarah	Mukai Pintu	Siulak Mukai
42	Air Terjun Talang Tinggi	Wisata Alam	Talang Tinggi	Siulak Mukai
43	Taman Bunga Bukit Tengah	Wisata Alam	Talang Tinggi	Siulak Mukai
44	Air Terjun Mukai Pintu	Wisata Alam	Mukai Pintu	Siulak Mukai
45	Goa Kelelawar	Wisata Alam	Tebing Tinggi	Siulak Mukai
46	Air Panas Semurup	Wisata Alam	Air Panas	Air Hangat Barat
47	Air Terjun Pendung	Wisata Alam	Pendung	Air Hangat
48	Batu Bersurat	Wisata Sejarah	Pendung	Air Hangat
49	Batu Lumang	Wisata Sejarah	Muaro	Air Hangat

k

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Desa	Kecamatan
			Semerah	
50	Gunung Selasih	Wisata Alam	Belui	Depati 7
51	Taman Putri Tunggal	Wisata Alam	Tambak Tinggi	Depati 7
52	Danau Cinta	Wisata Alam	Tambak Tinggi	Depati 7
53	Air Terjun	Wisata Alam	Tambak Tinggi	Depati 7
54	Makam Pahlawan	Wisata Sejarah	Semumu	Depati 7
55	Air Terjun 13 Tingkat	Wisata Alam	Sei Medang	Air Hangat Timur
56	Air Panas Sei Medang	Wisata Alam	Sei Medang	Air Hangat Timur
57	Gunung Kaco	Wisata Alam	Pungut	Air Hangat Timur
58	Air Panas	Wisata Alam	Sei Abu	Air Hangat Timur
59	Goa Batu	Wisata Alam	Tanjung Tanah	Danau Kerinci
60	Goa Kelelawar	Wisata Alam	Tebing Tinggi	Danau Kerinci
61	Air Terjun 12 Tingkat	Wisata Alam	Talang Kemulun	Danau Kerinci
62	Danau Kerinci	Wisata Alam	Sanggaran Agung	Danau Kerinci
63	Hutan Pinus	Wisata Alam	Sanggaran Agung	Danau Kerinci
64	Tanjung Hatta	Wisata Alam	Sanggaran Agung	Danau Kerinci
65	Goa Belang	Wisata Alam	Talang Kemulun	Danau Kerinci
66	Pantai Indah Koto Petai	Wisata Alam	Koto Petai	Danau Kerinci
67	Taman Pertiwi	Wisata Alam	Pendung Talang Genting	Danau Kerinci
68	Sungai Batang Merangin	Wisata Alam	Pulau Pandan	Danau Kerinci
69	Lubuk Larangan	Wisata Alam	Pengasi	Danau Kerinci
70	Monument Gempa Bumi	Wisata Sejarah	Koto Iman	Danau Kerinci
71	Pantai Pasir Panjang	Wisata Alam	Tanjung Tanah	Danau Kerinci
72	Museum Kerinci	Wisata Sejarah	Sanggaran Agung	Danau Kerinci
73	Taman Bunga	Wisata Alam	Talang Lindung	Keliling Danau
74	Hutan Adat Temedak	Wisata Alam	Keluru	Keliling Danau
75	Air Terjun Pancoran Rayo	Wisata Alam	Pulau Tengah	Keliling Danau
76	Air Terjun Pancoran Gading	Wisata Alam	Pulau Tengah	Keliling Danau
77	Mesjid Keramat	Wisata Sejarah	Pulau Tengah	Keliling Danau

K

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Desa	Kecamatan
78	Batu Raja	Wisata Sejarah	Pulau Tengah	Keliling Danau
79	Taman Husein	Wisata Alam	Tanjung Batu	Keliling Danau
80	Tanjung Pelita	Wisata Alam	Pidung	Keliling Danau
81	Perkebunan Manggis	Wisata Alam	Semerap	Keliling Danau
82	Bukit Tebing	Wisata Alam	Tanjung Batu	Keliling Danau
83	Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
84	Danau Lingkat	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
85	Benteng Depati Parbo	Wisata Sejarah	Lempur	Gunung Raya
86	Batu Silendrik	Wisata Sejarah	Lempur	Gunung Raya
87	Danau Kaco	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
88	Danau Kecil	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
89	Gerau Nguak	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
90	Gunung Batuah	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
91	Gerao Rasau	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
92	Batu Meriam	Wisata Sejarah	Lempur Mudik	Gunung Raya
93	Batu Kursi	Wisata Sejarah	Lempur Mudik	Gunung Raya
94	Batu Bersurat	Wisata Sejarah	Lempur Mudik	Gunung Raya
95	Air Terjun Telun	Wisata Alam	Tanjung Lempur	Gunung Raya
96	Air Terjun Mata Kucing	Wisata Alam	Masgo	Gunung Raya
97	Air Terjun Teluk Sago	Wisata Alam	Batang Merangin	Batang Merangin
98	Goa Sago	Wisata Alam	Batang Merangin	Batang Merangin
99	Danau Alkab	Wisata Alam	Tamiai	Batang Merangin
100	Batu Gong	Wisata Sejarah	Pulau Sangkar	Bukit Kerman
101	Batu Biduk	Wisata Sejarah	Pulau Sangkar	Bukit Kerman
102	Lubuk Larangan	Wisata Alam	Pulau Sangkar	Bukit Kerman
103	Batu Pantai	Wisata Sejarah	Muak	Bukit Kerman
104	Batu Megalitik	Wisata Sejarah	Muak	Bukit Kerman
105	Batu Bergambar	Wisata Sejarah	Pondok	Bukit Kerman
106	Goa Akar	Wisata Alam	Pengasi Baru	Bukit Kerman
107	Gunung Raya	Wisata Alam	Talang Kemuning	Bukit Kerman
108	Gerao Sikai	Wisata Alam	Talang Kemuning	Bukit Kerman
109	Hutan Salak	Wisata Alam	Talang Kemuning	Bukit Kerman

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Desa	Kecamatan
110	Taman Dewa	Wisata Alam	Talang Kemuning	Bukit Kerman
111	Gunung Kunyit	Wisata Alam	Talang Kemuning	Bukit Kerman
112	Air Terjun Gunung Raya	Wisata Alam	Selampaung	Gunung Raya
113	Taman Puti Ayu Maryam Garden Park	Wisata Alam	Lempur Hilir	Gunung Raya
114	Batu Gong	Wisata Sejarah	Lolo Gedang	Bukit Kerman
115	Batu Silindrik	Wisata Sejarah	Lolo Gedang	Bukit Kerman
116	Garau Rasau	Wisata Alam	Lolo Kecil	Bukit Kerman
117	Danau Pandang	Wisata Alam	Kerman	Bukit Kerman
118	Bukit Kuttingga	Wisata Alam	Penawar	Sitinjau Laut
119	Anjung Banio	Wisata Alam	Penawar	Sitinjau Laut
120	Irigasi Tanaka	Wisata Alam	Hiang Karya	Sitinjau Laut
121	Serujung Angin	Wisata Alam	Hiang Karya	Sitinjau Laut
122	Taman Rekreasi Bustan Fish	Wisata Alam	Lolo Kecil	Bukit Kerman
123	Taman Tujuh Hiang Tinggi	Wisata Sejarah	Hiang Tinggi	Sitinjau Laut
124	Pantai Indah Ratu Sigindo Kuning	Wisata Alam	Seleman	Danau Kerinci
125	Cangka	Wisata Alam	Ujung Pasir	Tanah Cogok
126	Puncak Negla	Wisata Alam	Sungai Tutung	Air Hangat Timur
127	Hutan Bambu Buluh Perindu	Wisata Alam	Semerah	Air Hangat
128	Koto Payung Semurup Tinggi	Wisata Sejarah	Pendung Mudik	Air Hangat

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

C. Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Kerinci secara umum terbagi menjadi empat kelompok yakni kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Kabupaten Kerinci memiliki kawasan pertanian yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten dengan aneka ragam potensi pertanian dan peternakan untuk kawasan pertanian tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

Kawasan pertanian Lahan Basah tersebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci dengan luas 13.706,05 ha dengan menggunakan sistem irigasi. Sedangkan pertanian lahan

basah yang menggunakan sistem non irigasi tersebar di sebagian Kecamatan Siulak, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Bukit Kerman, dan Kecamatan Gunung Raya.

Berdasarkan laporan penggunaan lahan (SP lahan) tahun 2020, kawasan pertanian Lahan Kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan, berupa Tegalan, Kebun Campuran, Kolam, dan Padang Rumput dengan luas 93.799,37 ha. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan seluas 9000 ha, dari luas lahan sawah yang ada seluas 13.706,05 ha.

1. Tanaman Pangan

Tanaman Padi termasuk komoditas unggulan di Kabupaten Kerinci dimana sebagian besar wilayah di Kabupaten Kerinci membudidayakannya. Pada tahun 2020 luas tanam tanaman padi di Kabupaten Kerinci seluas 13.706,05 ha dengan dengan produksi 72.779 ton dengan produktivitas 53,10 kw/ha. Selain padi, tanaman pangan yang dominan ditanam di Kabupaten Kerinci adalah jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kedele.

2. Tanaman Hortikultura

Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura sebagian besar tersebar di setiap wilayah kecamatan, dengan luas kawasan 21.902 Ha. Sedangkan untuk kawasan Perkebunan di Kabupaten Kerinci memiliki luas 46.597,87 Ha.

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman buah-buahan dan sayur- sayuran. Tanaman buah-buahan yang potensial di Kabupaten Kerinci dan banyak dibudidayakan adalah: Jeruk, Manggis, Durian, dan Alpokat. Sedangkan untuk tanaman sayur-sayuran didominasi oleh Kentang, Kol, Cabe, dan Tomat. Pada umumnya, tanaman hortikultura terkonsentrasi di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Gunung Raya, Batang Merangin, dan Bukit Kerman.

3. Perkebunan

K

Kabupaten Kerinci masih didominasi oleh tanaman perkebunan seperti tanaman *Cassia vera* (Kulit Manis) dengan rata-rata luas tanam 41.761 ha, diikuti oleh tanaman Kopi dengan luas tanam 9.685 ha, Teh yang lahannya dikelola oleh PTPN VI Kayu Aro seluas 2.625 ha, Karet seluas 1.850 ha, serta Tebu dengan luas 2.027 ha. Melihat dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa tanaman Kulit Manis masih merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kerinci meskipun luas tanamnya mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Akan tetapi tanaman Kulit Manis ini hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Kerinci, seperti Kecamatan Gunung Kerinci, Siulak, Siulak Mukai, Air Hangat Timur, Gunung Raya, Batang Merangin, dan Bukit Kerman.

4. Peternakan

Peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci masih didominasi oleh peternakan rakyat dengan kapasitas produksi yang masih sangat rendah sedangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kerinci untuk dikembangkan sektor peternakan cukup memadai, hal ini menunjukkan peluang untuk memasuki usaha pada sektor peternakan dan terbuka peluang untuk pengembangan industri peternakan.

5. Perikanan

Perikanan budidaya merupakan sektor produksi pangan yang paling pesat perkembangannya di dunia dengan proyeksi bahwa produksi akan berlipat ganda dalam jangka waktu 15 – 20 tahun mendatang. Pertumbuhan perikanan budidaya dimasa mendatang merupakan bagian kunci dalam menyediakan pasokan ikan dalam dalam sistem perikanan untuk pangan nasional, regional dan dunia; menciptakan lapangan pekerjaan; dan menjaga pasokan ikan agar tersedia di tingkat harga yang layak bagi konsumen yang miskin akan sumberdaya.

Kabupaten Kerinci secara umum masyarakat membudidayakan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Perikanan budidaya yang mengindikasikan akan menjadi sumber utama ikan di Kabupaten Kerinci. Untuk memastikan pertumbuhan perikanan berkelanjutan baik secara ekonomi maupun ekologi maka harus lebih memahami pola pertumbuhan serta peluang dan tantangan yang dihadapi.

6. Industri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 24 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 bahwa Kegiatan peruntukan industri di Kabupaten Kerinci diklasifikasikan dalam industri menengah dan industri kecil/industri rumah tangga.

- a. Industri menengah bergerak di bidang industri pengolahan Teh yang terdapat di Kecamatan Kayu Aro;
- b. Industri pengolahan *Cassia vera* yang terdapat di Kecamatan, Gunung Kerinci, Siulak dan Batang Merangin;
- c. Industri pengolahan Kopi yang terdapat di Kecamatan Gunung Tujuh, Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Air Hangat Timur, Danau Kerinci, Bukit Kerman, dan Gunung Raya;
- d. Industri pengolahan Kakao yang terdapat di Kecamatan Depati VII, Air Hangat Barat, Air Hangat Timur, Danau Kerinci, Keliling Danau, Gunung Raya, Bukit Kerman, dan Batang Merangin;
- e. Industri pengolahan Air Minum dalam kemasan yang terapat di Kecamatan Kayu Aro;
- f. Industri pengolahan Tebu yang terdapat di Kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Kerinci, dan Siulak; dan
- g. Industri pengolahan Hasil Kayu tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Kegiatan perindustrian yang diklasifikasikan kedalam industri kecil/industri rumah tangga.

2.1.4. Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Kerinci adalah salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang merupakan daerah rawan bencana. Mengingat wilayah Kabupaten Kerinci berada dekat dengan lokasi pertemuan lempeng

k

aktif Sumatera dan berada pada jalur rangkaian gunung api aktif dunia (*ring of fire*). Berdasarkan kondisi ini, wilayah Kabupaten Kerinci menjadi daerah yang rawan terhadap bencana Gempa Bumi, tanah longsor dan letusan gunung api.

Selain itu, Kabupaten Kerinci juga rawan terhadap bencana banjir kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, angin puting beliung, dan epidemi dan wabah penyakit. Namun dalam rencana pola ruang ini, kawasan bencana alam yang di bahas adalah kategori bencana yang berdampak langsung terhadap keruangan di Kabupaten Kerinci diantaranya adalah bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api.

A. Gempa Bumi

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Kerinci berupa kawasan rawan bencana dengan skala intensitas gempa V-VIII MMI, dan merupakan kawasan dengan kategori kerawanan sedang-tinggi, yang terdapat di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kerinci.


Berdasarkan hasil kajian BNPB tahun 2016 diketahui bahwa ancaman gempa bumi di Kabupaten Kerinci memiliki Indeks Ancaman dan Indeks Penduduk Sedang yang berarti bahwa wilayah Kabupaten Kerinci memiliki tingkat ancaman gempa bumi sedang. Data dan Gambaran klasifikasi kerawanan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.3.

Tabel. 2.5
Risiko Bencana Gempa Bumi di Kab. Kerinci Tahun 2020

Risiko		
<i>Sosial (jiwa)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
424	2.599	231.579
<i>Fisik (Rp.Juta)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
-	13.658	1.704.568
<i>Ekonomi (Rp.Juta)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
-	13.704	1.802.014
<i>Lingkungan (Ha)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
-	-	-

Sumber: BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2020 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032

Gambar 2.3
Gambaran Klasifikasi Kerawanan Bencana di Kabupaten Kerinci



Kegempaan di Kabupaten Kerinci selama ini merupakan gempa tektonik yang terjadi akibat aktifitas tunjaman lempeng aktif samudera hindia dibawah lempeng benua asia dan sesar aktif sumatera. Berdasarkan sejarah gempa bumi, tercatat sebanyak 3 (tiga) kali gempa bumi di Kabupaten Kerinci yaitu Tahun 1908, 1995, dan 2009.

Kejadian gempa bumi tahun 1995 berpusat di daerah pertemuan antara segmentasi Siulak-Batang Merangin dengan

K

segmentasi Batang Suliti sehingga mengakibatkan kerusakan di kecamatan Keliling Danau (Benik) dan Kecamatan Air Hangat (Kemantan dan Semurup). Jumlah korban jiwa pada kejadian gempa bumi ini sebanyak 85 orang, bangunan rusak berat sebanyak 75 unit, rusak sedang 6.806 unit, dan rusak ringan 10.448 unit. Pada tahun 2009, terjadi gempa bumi yang bersumber di kecamatan gunung raya dengan kekuatan 7,1 SR. Dampak dari bencana ini tidak menimbulkan korban jiwa akan tetapi penduduk sebagian besar di wilayah tersebut kehilangan rumah dan lapangan pekerjaan.

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Kerinci terbagi atas 3 (tiga) tipologi kawasan yaitu:

1) Tipe A

Kawasan ini berlokasi jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa. Kawasan ini dicirikan dengan adanya kombinasi saling melemahkan dari faktor dominan yang berpotensi untuk merusak. Bila intensitas gempa tinggi (*Modified Mercalli Intensity/MMI- VIII*) maka efek merusaknya diredam oleh sifat fisik batuan yang kompak dan kuat.

2) Tipe B

Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan cukup parah terutama untuk bangunan dengan konstruksi sederhana. Faktor yang menyebabkan tingkat kerawanan bencana gempa pada tipe ini tidak disebabkan oleh satu faktor dominan tetapi disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang saling mempengaruhi, yaitu intensitas gempa tinggi (MMI-VIII) dan sifat fisik batuan menengah.

3) Tipe C

Kawasan ini mengalami kerusakan cukup parah dan kerusakan bangunan dengan konstruksi beton terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar. Terdapat paling tidak dua faktor dominan yang menyebabkan kerawanan tinggi pada kawasan ini. Kombinasi yang ada antara lain adalah intensitas gempa tinggi dan sifat fisik batuan lemah, atau kombinasi dari sifat fisik batuan lemah dan berada dekat zona sesar cukup merusak.

B. Letusan Gunung Api

Kawasan rawan letusan gunung api Kerinci terdapat di kawasan sekitar Kecamatan Kayu Aro dan Kecamatan Gunung Tujuh. Berdasarkan tipologi wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tipe A; Daerah ini ada di sepanjang lembah sungai yang berhulu dari puncak gunung api, melewati DAS Batang Merao, dan tidak tertutup kemungkinan luapan banjirnya sampai ke Danau Kerinci;
2. Tipe B; Daerah ini berada di sepanjang lembah sungai yang berhulu dari puncak yang berada di Kecamatan Kayu Aro, Gunung Tujuh dan Gunung Kerinci, dengan radius 10 Km; dan
3. Tipe C; Kawasan ini meliputi daerah puncak dan sekitarnya dan beberapalembah sungai yang berasal dari daerah puncak gunung, dengan radius 5 km dari kawah.

Data risiko bencana gunung api dan peta risiko bencana gunung api kabupaten Kerinci secara rinci disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel. 2.6
Data Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kab. Kerinci
Tahun 2020

Risiko		
<i>Sosial (jiwa)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
8.171	-	-
<i>Fisik (Rp.Juta)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
-	7	-
<i>Ekonomi (Rp.Juta)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
-	658	201
<i>Lingkungan (Ha)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
-	-	-

Sumber : BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2020 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032

f

Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi bahwa Gunung Kerinci termasuk ke dalam 18 gunung berapi aktif yang berstatus waspada di Indonesia.

C. Tanah Longsor

Ancaman tanah longsor di Kabupaten Kerinci memiliki Indeks Ancaman dan Indeks Terpapar Sedang. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Kerinci memiliki tingkat ancaman tanah longsor Sedang (BNPB Tahun 2016). Wilayah yang masuk dalam kawasan ini tersebar di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Adapun data risiko bencana dan gambaran klasifikasi kerawanan bencana tanah longsor di Kabupaten Kerinci tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.5.


Tabel 2.7
Risiko Bencana Longsor di Kab. Kerinci Tahun 2020

Risiko		
<i>Sosial (jiwa)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
-	19.393	11.511
<i>Fisik (Rp.Juta)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
-	77.182	77.856
<i>Ekonomi (Rp.Juta)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
-	55.278	84.589
<i>Lingkungan (Ha)</i>		
Rendah	Sedang	Tinggi
-	22.490	116.684

Sumber: BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2021 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032

Gambar 2.5
Gambaran Klasifikasi Kerawanan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kerinci Tahun 2020

k



Sumber: BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2021 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032

D. Banjir

Berdasarkan kajian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2016 diketahui bahwa risiko banjir di Kabupaten Kerinci memiliki indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar sedang yang berarti bahwa Kabupaten Kerinci memiliki tingkat ancaman banjir Sedang. Adapun data risiko bencana banjir dan peta kawasan rawan banjir dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.6


Tabel. 2.8
Data Risiko Bencana Banjir di Kab.Kerinci Tahun 2020

Risiko			
<i>Sosial (jiwa)</i>			
Rendah	Sedang		Tinggi
93.939	50.262		7.918
<i>Fisik (Rp.Juta)</i>			
Rendah	Sedang		Tinggi
-			305.755
<i>Ekonomi (Rp.Juta)</i>			
Rendah	Sedang		Tinggi
-	264.412		544.243
<i>Lingkungan (Ha)</i>			
Rendah	Sedang		Tinggi
-	1.061		678

Sumber: BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2021 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032

Gambar 2.6
Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Kerinci Tahun 2020

k



Sumber : BNPB Republik Indonesia, Risiko Bencana Indonesia (RBI) Tahun 2021 RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032

Adapun wilayah Kabupaten Kerinci yang masuk dalam kawasan rawan bencana banjir dengan klasifikasi kerawanan tinggi diantaranya adalah:

1. Kecamatan Gunung Tujuh;
2. Kecamatan Kayu Aro;
3. Kecamatan Kayu Aro Barat;
4. Kecamatan Gunung Kerinci;
5. Kecamatan Siulak;
6. Kecamatan Siulak Mukai;
7. Kecamatan Air Hangat Barat;
8. Kecamatan Air Hangat;
9. Kecamatan Air Hangat Timur;
10. Kecamatan Depati VII;
11. Kecamatan Sitinjau Laut;
12. Kecamatan Danau Kerinci;
13. Kecamatan Keliling Danau; dan
14. Kecamatan Bukit Kerman.

E. Angin Puting Beliung


Kawasan rawan bencana angin puting beliung merupakan jenis bencana yang bersifat kontinu atau dapat terjadi dimana saja.

Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangat dan terlempar. Di Kabupaten Kerinci terdapat beberapa wilayah kecamatan yang sudah pernah terkena bencana angin puting beliung ini diantaranya adalah :

1. Kecamatan Siulak;
2. Kecamatan Air Hangat; dan
3. Kecamatan Danau Kerinci.

Peta resiko angin Puting beliung di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Peta Risiko Angin Puting Beliung di Kabupaten Kerinci
Tahun 2020



2.1.5. Aspek Demografi

A. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 menurut data BPS mencapai 250.259 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Kecamatan berpenduduk terbanyak adalah Kecamatan Keliling Danau yang berpenduduk 25.454 jiwa saat masih bergabung dengan Kecamatan Danau Kerinci Barat. Kecamatan berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan Gunung Raya yang berpenduduk 8.415 jiwa. Tinggi atau rendah jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci lebih dipengaruhi oleh luas wilayah, di mana Kecamatan dengan luas wilayah yang lebih besar memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Begitu pula sebaliknya luas wilayah yang kecil memiliki jumlah penduduk yang kecil pula. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel. 2.9
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020
1.	Gunung Tujuh	15.328	15.545	15.603	15.976	14.950	-0,06
2.	Kayu Aro	20.718	20.861	20.938	21.139	19.754	-0,07
3.	Kayu Aro Barat	20.369	20.511	20.587	20.782	20.482	-0,01
4.	Gunung Kerinci	12.005	12.069	12.114	12.190	12.760	0,05
5.	Siulak	20.518	20.625	20.701	20.827	22.884	0,10
6.	Siulak Mukai	11.282	11.341	11.383	11.451	11.139	-0,03
7.	Air Hangat Barat	8.467	8.477	8.508	8.496	9.906	0,17
8.	Air Hangat	11.168	11.180	11.221	11.204	11.474	0,02
9.	Air Hangat Timur	17.847	17.903	17.969	18.016	19.556	0,09
10.	Depati VII	14.910	14.986	15.041	15.130	16.790	0,11
11.	Sitinjau Laut	14.180	14.213	14.266	14.280	14.611	0,02
12.	Keliling Danau	22.161	22.184	22.266	22.229	25.454	0,15
13.	Danau Kerinci	15.862	15.876	15.935	15.904	17.856	0,12
14.	Bukit Kerman	11.526	11.535	11.578	11.552	12.369	0,07
15.	Gunung Raya	7.970	7.976	8.006	7.989	8.415	0,05
16.	Batang Merangin	11.491	11.500	11.615	11.517	11.859	0,03
17.	Tanah Cogok	-	-	-	-	9.083	-
18.	Danau Kerinci Barat	-	-	-	-	12.351	-
Jumlah		235.802	236.782	237.731	238.682	250.259	0,80

Sumber : Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2021

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Ukuran laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu parameter kondisi kependudukan di suatu wilayah, serta dapat bermanfaat dalam menentukan proyeksi penduduk maupun berkontribusi dalam perencanaan pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kerinci pada 2019 – 2020 yaitu 0,80%. Laju pertumbuhan penduduk bernilai positif berarti bahwa jumlah penduduk meningkat, sedangkan nilai negatif menunjukkan jumlah penduduk menurun. Menurut tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi pertama yaitu Kecamatan Air Hangat Barat (0,17 %), kemudian tertinggi kedua yaitu Kecamatan Keliling Danau (0,15%). Sementara itu, terdapat kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk negatif, yaitu Kecamatan Kayu Aro (-0,07%). Laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat berkaitan dengan tinggi atau rendahnya pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi penduduk.

B. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* Kabupaten Kerinci adalah sebesar 100.8 %, menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Begitu pula *sex ratio* menurut kecamatan, sebagian besar memiliki nilai lebih dari 100%. Berbeda dengan 6 kecamatan lainnya, Kecamatan Air Hangat Barat, Air Hangat, Air Hangat Timur, Depati VII, Sitinjau Laut, dan Keliling Danau memiliki *sex ratio* dibawah 100 % ,artinya jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah Penduduk Kabupaten Kerinci menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

k

Jumlah Penduduk Kabupaten Kerinci menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Gunung Tujuh	7.606	7.344	14.950	103,6
2.	Kayu Aro	10.133	9.621	19.754	105,3
3.	Kayu Aro Barat	10.373	10.109	20.482	102,6
4.	Gunung Kerinci	6.578	6.182	12.760	106,4
5.	Siulak	11.458	11.426	22.884	100,3
6.	Siulak Mukai	5.692	5.447	11.139	104,5
7.	Air Hangat Barat	4.929	4.977	9.906	99,0
8.	Air Hangat	5.653	5.821	11.474	97,1
9.	Air Hangat Timur	9.774	9.782	19.556	99,9
10.	Depati VII	8.184	8.606	16.790	95,1
11.	Sitinjau Laut	7.229	7.382	14.611	97,9
12.	Keliling Danau	12.583	12.916	25.499	97,1
13.	Danau Kerinci	8.963	8.893	17.856	100,8
14.	Bukit Kerman	6.237	6.132	12.369	101,7
15.	Gunung Raya	4.214	4.201	8.415	100,3
16.	Batang Merangin	6.086	5.773	11.859	105,4
	Jumlah	125.467	124.612	250.259	100,8

Sumber : Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2021.

C. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas. Angka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Kerinci antara tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 kepadatan penduduk di Kabupaten Kerinci sebesar 100,40 jiwa/km², menurun menjadi 71,15 jiwa/km² pada tahun 2017. Kepadatan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020. Kepadatan penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Gunung Tujuh	94,73	97,38	98,78	95,90	90
2.	Kayu Aro	178,74	181,13	182,43	184,36	172
3.	Kayu Aro Barat	97,93	99,25	99,96	101,50	99
4.	Gunung Kerinci	38,94	39,33	39,54	35,02	37
5.	Siulak	142,93	144,36	145,15	145,88	160
6.	Siulak Mukai	40,94	41,34	41,57	41,57	40
7.	Air Hangat Barat	597,74	599,08	599,72	601,27	701
8.	Air Hangat	52,90	53,02	53,08	53,01	54
9.	Air Hangat Timur	97,59	98,21	98,52	98,81	108
10.	Depati VII	509,47	514,45	517,20	545,62	606

k

11.	Sitinjau Laut	243,62	244,76	245,34	245,78	251
12.	Keliling Danau	60,68	60,80	60,87	61,17	70
13.	Danau Kerinci	70,04	70,17	70,23	69,35	78
14.	Bukit Kerman	54,09	54,17	54,21	54,06	58
15.	Gunung Raya	22,91	22,94	22,96	20,52	22
16.	Batang Merangin	24,10	24,14	24,16	22,69	23
	Kerinci	100,40	71,15	71,45	69,20	73

Sumber : Kerinci Dalam Angka Tahun 2021.

D. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk dapat dikelompokkan menurut umur, yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan masing-masing kelompok umur akan memiliki kebutuhan yang berbeda, contohnya tingkat pendidikan. Pada umumnya kelompok umur dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: (1) umur 0 – 14 tahun yaitu usia muda/ belum produktif; (2) umur 15 – 64 tahun yaitu usia dewasa/ usia produktif/ usia kerja; dan (3) umur 65 tahun ke atas yaitu usia tua/ tidak produktif.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.12, penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2020 menunjukkan dominasi pada penduduk usia produktif. Penduduk pada kelompok umur 20 – 24 tahun jumlahnya paling banyak, yakni mencapai 20.900 jiwa, sedangkan penduduk kelompok umur 70 – 74 tahun merupakan yang paling sedikit, yakni 4.670 jiwa. Apabila dilihat dari kelompok penduduk menurut umur, maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*). Perbandingan kelompok penduduk usia produktif (15-65 tahun) dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun) di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 adalah 30 persen. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 30 orang yang tidak produktif. Angka ketergantungan tersebut dapat dikatakan cukup rendah dalam arti rasio penduduk produktif lebih dominan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Kerinci Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	10.222	9.821	20.043
5-9	9.430	9.095	18.525
10-14	9.531	8.855	18.386
15-19	9.625	9.160	18.785
20-24	10.592	10.308	20.900
25-29	9.731	9.512	19.243
30-34	9.101	8.749	17.850
35-39	9.077	9.442	18.519
40-44	10.008	10.521	20.529
45-49	9.458	8.921	18.379
50-54	7.461	7.293	14.754
55-59	6.549	6.877	13.426
60-64	5.714	5.916	11.630
65-69	4.562	4.814	9.376
70-74	2.315	2.355	4.670
75+	2.271	2.973	5.244
JUMLAH	125.647	124.612	250.259

Sumber : Kerinci Dalam Angka Tahun 2021.

E. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.13, komposisi penduduk Kabupaten Kerinci menurut tingkat pendidikan, sebagian besar adalah Tamat SD/Sederajat yaitu 52.088 jiwa atau 22,09 persen yang diikuti oleh Tamat SLTA/Sederajat yaitu 49.0572 atau 20,80 persen. Komposisi yang ketiga adalah Tamat SLPT/Sederajat yaitu 42.706 jiwa atau 18,11 persen. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang terendah adalah Tamat Strata III (S3) yang hanya 47 orang atau 0,02 persen. Selanjutnya komposisi yang terendah kedua adalah Tamat Strata II (S2) yaitu 582 jiwa atau 0,25 persen. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kab. Kerinci Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	

<=SD/MI	51.542	175	51.717	99,66
SMP/MTs	27.454	350	27.804	98,74
SMA/SMK/MA	33.490	1.318	34.808	96,21
Perguruan Tinggi	14.701	1.324	16.025	91,74
Jumlah	127.187	3.167	130.354	97,57

Sumber : Kerinci Dalam Angka Tahun 2021.

F. Struktur Penduduk Menurut Agama per Kecamatan

Mayoritas penduduk di Kabupaten Kerinci pada Tahun 2016 beragama Islam sebanyak 235.212 jiwa atau 99,75 persen diikuti oleh Kristen sebanyak 437 jiwa atau 0,19 persen lalu Katolik sebanyak 126 jiwa atau 0,05 persen. Penduduk menurut agama per Kecamatan di Kabupaten Kerinci tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Penduduk Menurut Agama per Kecamatan Kabupaten Kerinci
Tahun 2020

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Gunung Raya	7.910	4	-	-	-	-
Bukit Kerman	10.930	-	-	-	-	-
Batang Merangin	10.662	-	-	-	-	-
Keliling Danau	24.318	4	3	-	-	-
Danau Kerinci Barat	-	-	-	-	-	-
Danau Kerinci	17.307	-	-	-	-	-
Tanah Cogok	-	-	-	-	-	-
Sitinjau Laut	14.285	-	-	-	-	-
Air Hangat	11.492	-	-	-	-	-
Air Hangat Timur	18.470	-	-	-	-	-
Depati VII	15.944	-	-	-	-	-
Air Hangat Barat	9.256	-	-	-	-	-
Gunung Kerinci	11.764	-	-	-	-	-
Siulak	21.062	-	-	-	-	-
Siulak Mukai	10.756	-	-	-	-	-
Kayu Aro	16.612	52	27	-	-	-
Gunung Tujuh	13.405	-	-	-	-	-
Kayu Aro Barat	13.594	-	-	-	-	-
Kerinci	227.767	60	30	-	-	-

Sumber : Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2021.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

k

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah yang manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Kerinci.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha. Total PDRB Kabupaten Kerinci terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, begitu pula dengan total PDRB di Provinsi Jambi. Persentase kontribusi PDRB Kabupaten Kerinci terhadap PDRB Provinsi Jambi terus meningkat, yaitu sekitar lebih dari 4,42 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai PDRB paling tinggi di Kabupaten Kerinci, sedangkan nilai PDRB paling rendah pada sektor pengadaan listrik dan gas dan jasa perusahaan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**	Kontribusi Tahun 2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.804,21	2.952,86	3.135,35	3.261,42	3.266,02	49,79
B	Pertambangan dan Penggalian	82,32	86,30	90,85	96,65	110,65	1,69
C	Industri Pengolahan	169,07	173,10	177,27	184,48	184,31	2,81

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**	Kontribusi Tahun 2020
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,16	2,24	2,37	2,52	2,89	0,04
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	20,96	21,82	22,05	22,34	22,68	0,35
F	Konstruksi	365,67	385,65	399,74	420,74	627,37	9,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	539,57	574,95	594,80	618,38	601,55	9,17
H	Transportasi dan Pergudangan	143,12	153,25	162,57	172,36	165,45	2,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	48,62	51,32	53,54	56,55	54,27	0,83
J	Informasi dan Komunikasi	370,48	408,17	431,72	457,22	492,20	7,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	59,45	63,50	64,94	66,88	68,32	1,04
L	Real Estat	99,62	102,75	107,56	112,96	111,06	1,69
M,N	Jasa Perusahaan	2,37	2,51	2,60	2,69	2,57	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	329,41	348,64	348,84	353,06	345,06	5,26
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	243,48	260,22	268,40	278,90	287,20	4,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91,30	97,89	102,92	109,92	113,89	1,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	92,28	99,30	104,08	109,48	104,48	1,59
	Produk Domestik Bruto Kabupaten Kerinci	5.464,05	5.784,49	6.069,60	6.326,54	6.559,98	
	Produk Domestik Bruto Provinsi Jambi	130.501,13	136.501,71	142.902,00	149.142,59	148.449,87	

Sumber : Kerinci Dalam Angka, 2021, Provinsi Jambi Dalam Angka, 2021

Berdasarkan pertumbuhan PDRB per tahun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sektor konstruksi serta sektor informasi dan komunikasi mulai mengalami pertumbuhan PDRB yang sangat signifikan. Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Kerinci tahun 2019 – 2024 didominasi oleh sektor-sektor primer. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan karakterinstik Kabupaten Kerinci yang merupakan wilayah perdesaan yang memiliki daerah pertanian di Provinsi Jambi meskipun lahan pertanian banyak dikonversi ke bangunan. Pada tahun 2020, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu industri pengolahan (-0,09), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-2,72), transportasi dan pergudangan (-4,01), penyediaan akomodasi dan makan minum (-4,02), real estat (-1,68), jasa perusahaan (-4,48), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib (-2,27) dan jasa

lainnya (-4,57). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020*	Rata-rata pertumbuhan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,62	5,30	6,18	4,02	0,14	4,45
B	Pertambangan dan Penggalian	7,74	4,84	5,27	6,38	14,49	7,74
C	Industri Pengolahan	1,93	2,38	2,41	4,06	-0,09	2,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,06	3,76	5,82	6,35	14,69	6,94
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,06	4,12	1,04	1,32	1,52	2,41
F	Konstruksi	5,40	5,47	3,65	5,25	49,11	13,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,57	6,56	3,45	3,96	-2,72	3,96
H	Transportasi dan Pergudangan	6,67	7,08	6,08	6,02	-4,01	4,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	5,55	4,33	5,62	-4,02	4,01
J	Informasi dan Komunikasi	9,58	10,18	5,77	5,91	7,65	7,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,23	6,82	2,26	2,99	2,15	4,29
L	Real Estat	4,19	3,15	4,68	5,02	-1,68	3,07
M,N	Jasa Perusahaan	6,32	6,17	3,34	3,47	-4,48	2,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,19	5,84	0,06	1,21	-2,27	2,01
P	Jasa Pendidikan	6,82	6,88	3,14	3,91	2,98	4,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,12	7,22	5,15	6,80	3,61	5,98
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,76	7,62	4,81	5,19	-4,57	3,32
	Produk Domestik Bruto Kabupaten Kerinci	6,72	5,86	4,93	4,23	3,69	5,086
	Produk Domestik Bruto Provinsi Jambi	4,37	4,60	4,69	4,37	-0,46	3,514


Sumber : BPS Kabupaten Kerinci, 2021.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi

k

Kabupaten kerinci sebesar 6,72% menurun menjadi 5,85% di Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 menurun menjadi 4,93% kemudian pada Tahun 2019 turun menjadi 4,23% sedangkan pada Tahun 2020 menurun menjadi 3,69% di Tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Meskipun menurun cukup tajam di Tahun 2020, tetapi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci masih tercatat positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.8

Gambar 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Kerinci, 2021.

B. Laju Inflasi


Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan

k

sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Peningkatan pendapatan dapat dipenuhi apabila pertumbuhan sektor-sektor ekonomi meningkat. Peningkatan kegiatan produksi mendorong permintaan barang dan jasa bahan baku. Oleh karena terjadi peningkatan permintaan sementara kuantitasnya terbatas maka posisi tawar barang dan jasa tersebut meningkat yang mengakibatkan perubahan harganya. Demikian seterusnya siklus kegiatan ekonomi berjalan sehingga di suatu wilayah memerlukan kondisi tercapainya keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kongruensinya untuk menjaga stabilitas perekonomian juga diperlukan titik elastisitas antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Data Inflasi Provinsi Jambi dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9
Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2016-2020



Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2021


C. PDRB PerKapita

Indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah salah satunya adalah angka PDRB per kapita yang sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat

k

daerah tersebut. Hal ini berarti juga bahwa semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah, maka ketimpangan pendapatan berkurang. Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (dalam juta) dapat dilihat pada Gambar 2.10

Gambar 2.10
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)



Sumber : Kerinci Dalam Angka Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar 2.10 dapat diketahui bahwa PDRB per kapita Kabupaten Kerinci menunjukkan trend meningkat, pada


k

Tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Kerinci mencapai Rp. 23.172 meningkat menjadi Rp. 27.378 di Tahun 2020. Jika dilihat secara riil PDRB perkapita Kabupaten Kerinci masih mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jambi pada Tahun 2016-2020.

D. Indeks Gini

Koefisien gini (*Gini Ratio*) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Agregat Koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukuran ketidakserataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020



Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar 2.11, perkembangan indeks gini Kabupaten Kerinci selama periode 2016-2020 secara rata-rata sebesar 0,29%, angka tersebut diartikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Kerinci relatif lebih merata bila dibandingkan

12

dengan Provinsi Jambi dan tingkat Nasional. Pada periode tahun yang sama indeks gini provinsi Jambi rata-rata sebesar 0,34% dan angka Nasional rata-rata sebesar 0,40%.


E. Kemiskinan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan yang dapat mempengaruhi *Human Development Index*. Kemiskinan juga dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatanpun terabaikan.

Pada gambar 2.13 diketahui bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Kerinci jika dilihat dari trend pada Tahun 2015-2020 cenderung menurun, dimana pada Tahun 2015 tingkat kemiskinan Kabupaten Kerinci sebesar 8,16%, dan menurun pada tahun 7,30%. Perbandingan angka kemiskinan (persen) Kabupaten Kerinci dengan Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.12.

Gambar 2.13
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020



Sumber: Provinsi Jambi dalam Angka, 2021

Tingkat kemiskinan Kabupaten Kerinci jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jambi dan Indonesia cukup baik pada lima tahun terakhir, dimana angka kemiskinan provinsi Jambi Tahun 2020 sebesar 7,97% dan Indonesia sebesar 10,19 %, Hal ini sejalan dengan angka *Gini Ratio* yang juga mengalami penurunan dengan pemerataan sempurna di Kabupaten Kerinci.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial


A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Angka melek huruf Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.13.

Gambar 2.13
Angka Melek Huruf Kabupaten Kerinci Kabupaten Kerinci

Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Dinas Pendidikan , 2021.

Persentase penduduk yang melek huruf Tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2016 persentase penduduk yang melek huruf di Kabupaten Kerinci adalah sebesar 97,54% lalu menurun pada Tahun 2017 menjadi 97,19 % kemudian meningkat lagi menjadi 97,56% pada Tahun 2018 dan meningkat menjadi 98,82% pada Tahun 2020 menurun menjadi 97,41%.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah


Indikator pengetahuan penduduk yang dapat mewakili tingkat keterampilan yang telah memperoleh pendidikan, diantaranya melalui rata-rata lama sekolah dari keseluruhan jenjang dan tingkat pendidikan formal yang pernah/sedang diduduki. Semakin tinggi mereka mengenyam pendidikan, diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik.

Tantangan ke depan bagi perencanaan pendidikan dengan mengentaskan penduduk Kabupaten Kerinci untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Konsekuensinya anggaran pendidikan difokuskan pada pemerataan pendidikan dan terus dilakukannya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Demikian juga program peningkatan kesejahteraan rumah tangga, terutama yang di dalamnya ada anak-anak usia sekolah SD sampai dengan SLTP juga harus ditingkatkan. Angka rata-rata lama sekolah

rk

Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.14 sebagai berikut.

Gambar 2.14
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020



Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2016-2020

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 secara bertahap meningkat dengan capaian pada Tahun 2020

k

sebesar 7,77 Tahun menjadi sebesar 8,55 tahun pada tahun 2020. Dari Gambar 2.17, tampak bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kerinci dengan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi sama berada pada angka 8,55 tahun di Tahun 2020.

Untuk meningkatkan indikator ini dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit dan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya pendidikan serta membutuhkan waktu yang relatif panjang. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi bagi pemerintah daerah dan dukungan sektor swasta.

3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.17

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	Persen	100,96	108,00	107,11	104,90	114,9
2	SMP/MTs	Persen	107,47	98,77	95,72	94,93	103,93

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021.

Pada jenjang SD/MI, APK memiliki kecenderungan berfluktuasi, dengan pertumbuhan negatif (-0,75% per tahun).

Sementara itu, APK SMP/MTs mengalami kecenderungan menurun dengan pertumbuhan negative (-0,77% per tahun). Pada tahun 2018, APK SD/MI sebesar 107,11% dan APK SMP/MTs sebesar 95,72 %. Pada Tahun 2019, APK pada semua jenjang pendidikan menurun, yaitu APK SD/MI sebesar 104,90 %; APK SMP/MTs sebesar 94,93 %. Diagram APK Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15
Diagram APK Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Pendidikan, 2021.

4. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu

R

menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada dijenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka partisipasi murni di Kabupaten Kerinci tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020


No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1	SD/MI	Persen	95,25	96,62	97,30	97,17	97,25	-0,75
2	SMP/MTs	Persen	85,24	87,57	91,29	86,63	86,79	-0,74

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021.

Angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan negatif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun yaitu -0,75 persen untuk jenjang SD/MI dan -0,74 persen untuk jenjang SMP/MTs. Tahun 2019 APM Kabupaten Kerinci berada di atas angka 95 persen. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang baik serta partisipasi masyarakat yang lebih besar dari penduduk usia sekolah setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut juga menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Gambar 2.16
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kerinci Tahun 2015–2019

k



Sumber : Dinas Pendidikan tahun 2021

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Penyebab kematian bayi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu karena faktor endogen (faktor dari dalam) dan eksogen (faktor dari luar). Faktor endogen merupakan faktor-faktor yang dibawa bayi sejak lahir yang diperoleh pada saat konsepsi atau selama kehamilan. Faktor eksogen merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan luar. AKB dapat menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat, baik berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, sarana dan prasarana kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data AKB ini dapat digunakan sebagai dasar merencanakan program-program pelayanan

kesehatan ibu hamil dan bayi. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.19.


Tabel 2.19
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
1.	Angka Kematian Bayi		34	12	42	36	55	-0,60
2.	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	4.398	3.936	3.766	3.855	3.666	-0,79
3.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	7,73	3,05	11,15	9,34	15,00	-0,51

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Angka kematian bayi di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, pada tahun 2016 mencapai 7,73 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 naik menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup, pertumbuhan rata-rata AKB di Kabupaten Kerinci yaitu -0,51 persen per tahun. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi. Capaian penurunan AKB harus terus dilakukan melalui program-program pemerintah untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Grafik AKB di Kabupaten Kerinci ditunjukkan pada gambar 2.17.

Gambar 2.17
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

2. Angka Kematian Balita

k

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. AKABA di Kabupaten Kerinci lebih rendah dibandingkan dengan AKB. AKABA di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Angka Kematian Balita di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020


No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
1.	Angka Kematian balita		36	13	1	0	0	-1,00
2.	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	4.398	3.936	3.766	3.855	3.666	-0,79
3.	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	8,19	3,30	0,27	0,00	0,00	-1,00

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Angka kematian balita di Kabupaten Kerinci dalam periode 2016 – 2020 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, terdapat 8,19 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun menjadi 3,30 pada tahun 2017 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0. Pertumbuhan rata-rata AKABA di Kabupaten Kerinci sebesar -1,00 persen per tahun. Angka kematian balita di Kabupaten Kerinci harus terus diturunkan, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan, serta fasilitas dan pelayanan kesehatan. AKABA di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18
Angka Kematian Balita di Kakubapen Kerinci
Tahun 2016-2020

k



3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kerinci tahun 2016 – 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020


No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
1.	Angka Kematian Ibu		5	3	1	0	1	-0,95
2.	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	4.398	3.936	3.766	3.855	3.666	-0,79
3.	Angka Kematian Ibu	per 1.000 kelahiran hidup	1,14	0,76	0,27	0,00	0,27	-0,94

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kerinci menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun yaitu -0,94 persen. Pada tahun 2016, jumlah AKI yaitu 1,14 Per 100.000 kelahiran hidup, menurun pada tahun 2020 menjadi 0,27 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.19.

k

Gambar 2.19
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup yaitu rata-rata lama hidup (dalam tahun) penduduk, yang menurut BPS dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Asumsinya, semakin panjang angka harapan hidup maka kesejahteraan penduduk semakin tinggi, khususnya berdasarkan aspek kesehatan. Data angka usia harapan hidup di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.20

Gambar 2.20
Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

k



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Penduduk Kabupaten Kerinci secara umum memiliki angka usia harapan hidup 69 tahun atau lebih. Fluktuasi angka usia harapan hidup di Kabupaten Kerinci tidak terlalu besar. Pada tahun 2016, angka usia harapan hidup di Kabupaten Kerinci sebesar 69,41 tahun meningkat menjadi 69,93 tahun di tahun 2020. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jamkesda, jamkesmas, dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit.

5. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di Kabupaten Kerinci, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan pengadaan program penanganan masalah gizi buruk di Kabupaten Kerinci. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22

k

**Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
1.	Pravelensi Balita Gizi Buruk	Anak	4	4	0	0	4	-0,75

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

6. Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya. Kepemilikan KIS di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

**Tabel 2.23
Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Unit	120.050	166.535	167.164	174.168	189.028

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021.

7. Stunting

Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.

k

Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak, rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan, Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan dimasyarakat. Susunan Desa Lokasi (Lokus) penanganan Stunting di Kabupaten Kerinci tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Susunan Desa Lokasi (Lokus) penanganan Stunting di
Kabupaten Kerinci Tahun 2021-2022

No	Desa	Kecamatan	Keterangan
1.	Lubuk Pauh	Gunung Tujuh	Lokus Lama
2.	Bumbun Duri	Gunung Tujuh	Lokus Lama
3.	Pesisir Bukit	Gunung Tujuh	Lokus Lama
4.	Bendung Air Timur	Kayu Aro	Lokus Lama
5.	Talang Tinggi	Siulak Mukai	Lokus Lama
6.	Sungai Langkap	Siulak Mukai	Lokus Lama
7.	Mukai Hilir	Siulak Mukai	Lokus Lama
8.	Koto Lua	Siulak Mukai	Lokus Lama
9.	Mukai Seberang	Siulak Mukai	Lokus Lama
10.	Senimpik	Siulak Mukai	Lokus Lama
11.	Munkai Mudik	Siulak Mukai	Lokus Lama
12.	Pasir Jaya	Siulak Mukai	Lokus Lama
13.	Sungai Kuning	Siulak Mukai	Lokus Lama
14.	Baru Air Hangat	Air Hangat	Lokus Lama
15.	Benik	Keliling Danau	Lokus Lama
16.	Pengasi Lama	Bukit Kerman	Lokus Lama
17.	Koto Tengah Air Hangat	Air Hangat	Lokus Lama
18.	Hampanan Pugu	Air Hangat	Lokus Lama
19.	Hiang Sakti	Sitinjau Laut	Lokus Lama
20.	Koto Sekilan	Sitinjau Laut	Lokus Lama
21.	Talang Kemulun	Danau Kerinci	Lokus Lama
22.	Tebing Tinggi	Danau Kerinci	Lokus Lama
23.	Ssanggaran Agung	Danau Kerinci	Lokus Lama
24.	Pualau Tengah	Keliling Danau	Lokus Lama
25.	Koto Tengah Siulak	Siulak	Lokus Lama
26.	Mukai Tengai	Siulak Mukai	Lokus Lama
27.	Lempur Hilir	Gunung Raya	Lokus Baru
28.	Masgo	Gunung Raya	Lokus Baru
29.	Lolo Kecil	Bukit Kerman	Lokus Baru
30.	Lubuk Tabun	Siulak Mukai	Lokus Baru
31.	Kemantai Kebalai	Air Hangat Timur	Lokus Baru

f

32.	Koto Periang	Kayu Aro	Lokus Baru
33.	Lempur Tengah	Gunung Raya	Lokus Baru
34.	Sangir Tengah	Kayu Aro	Lokus Baru
35.	Kota Majidi di Air	Air Hangat	Lokus Baru
36.	Lindung Jaya	Kuyu Aro	Lokus Baru
37.	Keluru	Keliling Danau	Lokus Baru

2.2.4. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

A. Kebudayaan

Pentingnya kebudayaan untuk mengembangkan suatu pendidikan dalam mengupayakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai budaya-budaya dan pranata sosial dalam menunjang proses pengembangan dan pembangunan daerah serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kebudayaan merupakan warisan sosial seperti bahasa dapat dipindahkan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Kebudayaan masyarakat itu bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya.

Kabupaten Kerinci memiliki kebudayaan yang sangat banyak namun ada beberapa bentuk kebudayaan yang mejadi kebanggaan dan daya tarik tersendiri seperti *Kenduri Sko*, *Kenduri Peresmian Pernikahan Tari Tale Keberangkatan Haji*, *Tari Tupai*, *Tari Upacara Asyiek*, *Tari Ngugah Harimau*, *Lemang Kantong Semar*, *Pesta Perndan* lain-lain.

1. Grup Kesenian

Kerinci kaya dengan seni dan budaya, itu terbukti dari banyaknya kesenian-kesenian tradisional khas Kabupaten Kerinci, hampir disetiap desa dan kecamatan di Kabupaten Kerinci semuanya memiliki kesenian daerah masing- masing. Perhitungan jumlah grup kesenian yaitu jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Perhitungan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan atau intervensi kebijakan untuk bidang kebudayaan

Kabupaten Kerinci. Berikut merupakan jumlah grup kesenian di Kabupaten Kerinci, ditunjukkan pada tabel di Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah grup kesenian	187	224	232	240	228	5,08
2.	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259	1,50
3.	Jumlah grup kesenian/ 10.000 penduduk	7,93	9,46	9,76	10,06	9,11	3,53

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan pada periode 2016 – 2020 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 5.08 persen. Jumlah grup kesenian pada tahun 2016 yaitu 187 unit, meningkat menjadi 224 unit pada tahun 2017. Peningkatan sekitar 8 unit terjadi pada tahun 2018, menjadi 232 unit. Pada tahun 2019, terjadi kembali peningkatan menjadi 240 unit. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan 12 unit menjadi 228 unit. Peningkatan jumlah grup kesenian secara umum merupakan dampak positif dari ikon Kabupaten Kerinci sebagai ikon wisata Jambi yang kental akan warisan budaya. Oleh karena itu terdapat banyak seniman dengan bakat seni yang beragam. Akan tetapi, penurunan jumlah grup kesenian pada setahun terakhir hendaknya menjadi perhatian pemerintah agar eksistensi grup kesenian di Kabupaten Kerinci masih lestari.

2. Gedung Kesenian

Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Gedung Kesenian di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun per 10.000 penduduk sebesar 12,14 persen. Data lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.25.

k

Tabel 2.25
Jumlah Gedung Kesenian Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah gedung kesenian	28	60	26	40	47	13,82
2.	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259	1,50
3.	Jumlah gedung kesenian/ 10.000 penduduk	1,19	2,53	1,09	1,68	1,88	12,14

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

B. Pemuda dan Olah Raga

Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol norma sosial. Oleh sebab itu generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa pelopor serta mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk dapat ikut berperan dalam proses pembangunan. Capaian prestasi olahraga menjadi kebanggaan bagi suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah berupaya untuk meningkatkan capaian prestasi olahraga dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga maupun melakukan kegiatan pelatihan terhadap pelatih dan atlet.

Berdasarkan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 0445 Tahun 2014, Gedung Olahraga (GOR) adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan (*indoor*). Gedung olahraga adalah suatu sarana pendukung kegiatan olahraga warga Kabupaten Kerinci. Penghitungan indikator jumlah gedung olahraga ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Jumlah gedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Jumlah Gedung Olah Raga di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

k

Tabel 2.26
Jumlah Gedung Olah Raga di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Gedung Olahraga	1	1	1	4	4
2.	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259
3.	Rasio per 10.000 penduduk	0,04	0,04	0,04	0,17	0,17

Sumber : *Dispora, 2021.*

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2016 hingga 2018 mempunyai jumlah yang tetap, yaitu 1 unit. Jika dihitung dalam satuan per 10.000 penduduk, secara umum terdapat peningkatan rasio karena fluktuasi jumlah penduduk. Pada tahun 2018, jumlah rasio gedung olahraga 0,04 per 10.000 penduduk, meningkat menjadi 0,17 gedung per 10.000 penduduk pada tahun 2019.

Peran pemerintah daerah melalui Dispora dalam memaksimalkan potensi para atlet dan mampu memunculkan formulasi strategi dalam meningkatkan prestasi atlet. Saat ini keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya, tetapi harus ditangani secara profesional. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kerinci untuk pengembangan potensi olahraga yang berorientasi pada produktifitas masyarakat tentu saja membutuhkan stimulasi bagi peningkatan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kerinci menyiapkan, menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisasi menyiapkan angkatan muda untuk dapat berkompetisi diajang nasional dan internasional serta diarahkan pada pembangunan sosial yang positif yang kemudian diterapkan di Kabupaten Kerinci sebagai sebuah kabupaten yang mampu mengembangkan potensi olahraga masyarakat. Pengelolaan gelanggang olahraga itu sendiri pada saat ini masih terkendala anggaran untuk memenuhi kapasitas sarana prasarana penunjang untuk pelatihan olahraga atlet, Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan pendanaan dan dukungan prasarana dan sarana olahraga dianggap belum kuat dan itu sering

k

dituding menjadi salah satu sebab terpuruknya prestasi olah raga Indonesia, begitu juga dengan kepedulian masyarakat dan stakeholders terkait dirasa belum memadai, Saat ini dan kedepan, kegiatan olah raga akan sering dikalaborasikan dengan *event* budaya, *event* pariwisata dan *entertainment*, dan trendnya semakin menguat dan dinamis.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Urusan Wajib

A. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTS

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS SD/MI di Kabupaten Kerinci didapatkan dari hasil perhitungan jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun yang bersekolah dan APS SMP/MTS didapatkan dari hasil perhitungan jumlah siswa SMP/MTS usia 13-15 tahun yang bersekolah, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.27.

Tabel 2.27.
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD)/MI	99,7	102,9	100,4	98,2	99,89
2.	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTS	96,9	97,1	64,9	62,3	63,1

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 2020

Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan

terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun Kabupaten Kerinci Tahun 2016 sebesar 99.70 persen, artinya hampir 98 persen penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Kerinci sedang bersekolah bahkan pada tahun 2017-2019 nilai APS diatas angka 100 persen. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang baik serta partisipasi masyarakat yang lebih besar dari penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun Kabupaten Kerinci Tahun 2016 adalah 96.9 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 62.3 persen,hal ini perlu dikaji penyebabnya terutama masalah aksesibilitas, keterjangkauan, dan kesadaran masyarakat. Tetapi, dapat juga disebabkan berkurangnya jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang SMP/MTS.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTS

Ketersediaan bangunan gedung sekolah merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan. Data padatable menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan dan ketersediaan gedung sekolah di jenjang SD/MI dan SMP/MTS meningkat dari tahun ke tahun. Berikut merupakan data ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Jumlah Gedung Sekolah Dan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (100%/Tahun)
1.	SD/MI						
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	228	229	231	332	434	17.46
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	32.456	23.285	23.518	23.424	25.309	6.03
1.3	Rasio Per 10.000	70	98	98	142	171	25.02
2	SMP/MTS						
2.2	Jumlah Gedung	52	51	51	87	98	17.17

Sekolah							
2.3	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	9.427	7.679	7.756	8.487	9.218	0.56
2.4	Rasio Per 10.000	55	66	66	103	106	17.82

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, 2021.

Perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap pendidikan sangat baik terlihat data pada tabel yang menunjukkan dari tahun 2016-2020 ketersediaan gedung sekolah SD/MI dan SMP/MTS terus bertambah. Jumlah SD/MI tahun 2016 di Kabupaten Kerinci adalah 228 unit dengan rasio 70 per 10.000 penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan untuk gedung sekolah SMP/MTS sebanyak 52 unit dengan rasio 55 per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun, artinya setiap 1 unit bangunan sekolah SD/MI bisa menampung 143 siswa dan untuk jenjang SMP/MTS bisa menampung 182 siswa sedangkan pada tahun 2020 meningkat secara signifikan sebesar 434 unit dengan rasio 171 untuk SD/MI dan untuk gedung SMP/MTS menjadi 98 unit dengan rasio 106, yang artinya setiap 1 unit bangunan sekolah SD/MI bisa menampung 58 siswa dan untuk jenjang SMP/MTS bisa menampung 94 siswa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 untuk satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Sedangkan untuk satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, melayani maksimum 2000 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar di Kabupaten Kerinci sudah memenuhi standar ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTS.

3. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTS

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar mutu pengajaran tercapai. Jumlah keseluruhan guru

SD/MI dan SMP/MTS yang dihitung adalah baik guru PNS maupun swasta (non-PNS). Formula untuk menghitung rasio guru/murid adalah jumlah murid dibagi dengan jumlah guru yang tersedia. Berikut data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (100%/Tahun)
1.	SD/MI						
1.1	Jumlah Guru	2.684	2.612	2.829	2.476	2.539	1.38
1.2	Jumlah Murid	32.077	23.271	25.973	23.280	22.983	8.00
1.3	Rasio	12	9	9	9	9	7
2	SMP/MTS						
2.2	Jumlah Guru	1.248	1.276	1.276	1.330	1.415	3.19
2.3	Jumlah Murid	9.319	7.854	7.854	7.583	7.570	5.06
2.4	Rasio	7	6	6	6	5	8

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 2020

Data pada tabel, rasio guru/murid SD/MI di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dan perubahan yang tidak begitu signifikan. Pertumbuhan rata-rata rasio guru/murid SD/MI tahun 2016 – 2020 mendekati angka 7, berarti bahwa satu orang guru mengajar 7 murid. Pertumbuhan rata-rata rasio guru/murid SMP/MTs yaitu 8 yang berarti satu guru mengajar 8 murid. Berdasarkan Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 5 “ setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik”. Dapat disimpulkan bahwa jumlah ketersediaan guru untuk mengajar sekelompok murid di Kabupaten Kerinci sudah cukup. Semakin rendahnya rasio guru terhadap murid, akan berpengaruh pada semakin besarnya perhatian guru terhadap murid yang diasuhnya. Oleh karena itu, diharapkan kualitas murid akan semakin lebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif.

4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu

k

jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis. Data perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Putus Sekolah, Sekolah Dasar (SD)/MI	0,35	0,08	0	0,01	NA
2	Angka Putus Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTS	0,14	0,18	0,11	0	NA

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 2020

Berdasarkan tabel, angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2016 – 2020 menurun. Pada tahun 2016, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,35 persen dan terus mengalami penurunan hingga 0,01 persen pada tahun 2019 dan menurun lagi pada tahun 2020. Hal tersebut mengisyaratkan kondisi yang baik di tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Kerinci.

5. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah di jenjang masing-masing. Data perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Sekolah Dasar (SD)/MI	100	99	100	100	100	100,00
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTS	99.76	100	100	99	100	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.30 angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2016 – 2020 cenderung mengalami kenaikan. Angka kelulusan tingkat SD/MI selama beberapa tahun terakhir telah mencapai 100 persen. Kondisi ini harus dipertahankan agar angka kelulusan tidak turun dan tetap pada kondisi siswa lulus seluruhnya. Kecenderungan yang meningkat untuk kelulusan semua tingkat pendidikan ini mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Kerinci yang semakin baik. Faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam meningkatkan angka kelulusan tersebut.

B. Kesehatan

1. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu dan balita Kabupaten Kerinci Tahun 2016- 2020 dapat dilihat dalam Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah Posyandu	304	303	290	300	295	-0,75
2	Jumlah Balita	27.882	22.103	22.588	23.700	13.675	-16,31
3	Rasio per 1000 Balita	11	14	13	13	22	18,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021.

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kerinci cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rasio posyandu per satuan balita sebesar 11, yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 11 posyandu dengan rata-rata 90 balita dilayani 1 unit posyandu. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah balita yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah posyandu sebesar 295 unit dan jumlah balita sebanyak 13675 balita dengan rasio 22 artinya setiap 1 unit posyandu melayani 45 balita. Rasio ideal yaitu 1 posyandu untuk 100 balita artinya jumlah posyandu di Kabupaten Kerinci dapat melayani jumlah balita yang ada. Kecenderungan rasio yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pada layanan kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di kelurahan. Semakin tinggi angka rasio posyandu mempresentasikan semakin baik pelayanan posyandu terhadap kebutuhan balita di Kabupaten Kerinci.

2. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas dan jaringannya merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 10.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Rasio Puskesmas di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah Puskesmas	19	21	21	21	21	2,53
2.	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.791	238.682	250.259	1,50
3.	Rasio per 10.000 penduduk	0,81	0,89	0,88	0,88	0,84	1,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021.

Dalam kurun waktu 2016-2020, jumlah puskesmas mengalami pertambahan 1 unit. Jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk Kerinci pada tahun 2020, maka

k

pertambahan jumlah puskesmas belum dapat mengimbangnya. Karena kecilnya kenaikan jumlah tersebut, maka rasio puskesmas tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Rasio menunjukkan angka 0,81 untuk tahun 2016 dan tahun 2020 0,84 artinya 1 unit puskesmas di Kabupaten Kerinci mampu melayani 11.917-12410 penduduk. Buku pedoman kerja Puskesmas (1992) menyebutkan bahwa sasaran penduduk yang dilayani untuk sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk. Hal ini bisa diartikan bahwa pendirian sebuah Puskesmas idealnya ditempatkan pada suatu wilayah yang jumlah penduduknya 30.000 jiwa, prioritas utama ditujukan untuk kecamatan yang penduduknya 10.000 jiwa untuk kecamatan diluar Pulau Jawa, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016 rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk 1:16.000 jiwa sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kerinci telah memenuhi standar nasional tersebut.

3. Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk

Dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kesehatan yang diberikan pada unit pelayanan dan tuntutan dari masyarakat atas pelayanan yang cepat dan terjangkau sudah menjadi kebutuhan mendesak sehingga berdiri Puskesmas Pembantu yang tersebar disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Rasio Puskesmas pembantu terhadap penduduk idealnya sebesar 1 : 1.500 jiwa. Data pada tabel di atas, pertambahan jumlah puskesmas pada tahun 2016-2019 bertambah 1 unit, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka penambahan puskesmas dilakukan kembali sebanyak 1 unit pada tahun 2020. Dari rasio dapat dijelaskan 1 unit Puskesmas Pembantu di Kabupaten Kerinci dapat melayani 5200-5300 jiwa angka tersebut masih jauh dari rasio ideal. Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Rasio Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata
----	-----------	------	------	------	------	------	-----------------------

							(%/Tahun)
1.	Jumlah Puskesmas Pembantu	45	45	46	46	47	1,09
2.	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259	1,50
3.	Rasio per 10.000 penduduk	1,91	1,90	1,93	1,93	1,88	-0,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021.

4. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 5 tahun belum ada penambahan bangunan sedangkan, jumlah penduduk terus bertambah rata-rata 1,5 persen per tahun. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum, tingkat pelayanan rumah sakit dalam cakupan wilayah kabupaten/kota adalah satu unit rumah sakit melayani 240.000 jiwa. Dapat disimpulkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Kerinci masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1	0,00
2	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259	1,50
3	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-1,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2021

5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2004, rasio ideal dokter dengan penduduk adalah 1:2500, untuk itu Kabupaten kerinci masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan khususnya dokter karena dari data dapat

disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang terus bertambah tiap tahunnya tidak diimbangi penambahan jumlah dokter, rasio menunjukkan angka 3,04 untuk tahun 2020, artinya kondisi pada saat ini 1 orang dokter melayani 3293 jiwa. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah Dokter	76	77	77	75	76	0,00
2	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259	1,50
3	Rasio	3,22	3,25	3,24	3,14	3,04	-1,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci 2021

6. Rasio Jumlah Bidan per Satuan Penduduk

Definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (2006) merupakan seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik (membantu proses persalinan/melahirkan). Rasio menunjukkan angka 12 pada tahun 2019 artinya 1 bidan dapat melayani 820 jiwa. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1:1.000, pelayanan bidan terhadap penduduk Kabupaten Kerinci dalam keadaan baik. Rasio Jumlah Bidan per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Rasio Jumlah Bidan per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah Bidan	277	277	296	291	291	286,4
2	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259	239851,2
3	Rasio	12	12	12	12	12	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2021

7. Rasio Perawat per Satuan Penduduk

k

Perawat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan didefinisikan sebagai mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Rasio perawat terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Perawat berbanding jumlah penduduk. Data pada tabel menjelaskan bahwa jumlah perawat tiap tahun semakin menurun namun jumlah penduduk terus bertambah, sehingga rasio berkurang tiap tahunnya, Jumlah perawat berkurang secara signifikan terutama tahun 2017 sebanyak 553 bidan menjadi 404 bidan, jumlahnya tetap tahun 2018-2020. Untuk pelayanan perawat di Kabupaten Kerinci masih memenuhi standar, dapat dilihat data rasio tahun 2020 yang artinya 1 perawat dapat melayani 620 jiwa. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 855. Rasio perawat per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Rasio Perawat per Satuan Penduduk di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah Perawat	475	553	404	404	404	-3,97
2	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259	1,50
3	Rasio	20	23	17	17	16	-5,38

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021.

8. Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa/kelurahan yang >80% jumlah bayinya sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Data cakupan UCI Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan 2.99

persen tiap tahunnya, angka cakupan kelurahan UCI 97,21% mendekati 100%, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi telah mendapatkan imunisasi.

Angka cakupan kelurahan UCI Kabupaten Kerinci belum sesuai dengan target nasional, masih ada 8 kelurahan dimana penduduk balita belum mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Menurut SPM nasional cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) secara menyeluruh (100 persen) setiap tahunnya. Untuk mencapai target nasional pendekatan terhadap pemangku desa seperti camat, lurah untuk mensosialisasikan jadwal imunisasi dapat dilakukan guna peningkatan cakupan UCI. Penggerakan kader sebagai pendekatan masyarakat seperti belum lengkapnya pemberian imunisasi pada beberapa bayi, kemudian dilakukan *sweeping* dan penyuluhan turut membantu peningkatan cakupan UCI. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah Kelurahan UCI	248	247	279	279	279	2,99
2	Jumlah Kelurahan	287	287	287	287	287	-
3	Cakupan Kelurahan UCI	86,41	86,06	97,21	97,21	97,21	2,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021.

9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Anak usia di bawah lima tahun (balita) merupakan kelompok yang banyak menderita gizi buruk. Banyak faktor yang menyebabkan anak kurang gizi mulai dari kurang asupan gizi, ada penyakit infeksi, pengasuhan kurang memadai, kurang tersedia pangan di tingkat rumah tangga, dan kebersihan sanitasi kurang baik. Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Balita gizi buruk (sangat kurus)

k

yang dirawat inap maupun rawat jalan (sesuai tata laksana gizi buruk) di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Semakin besar persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, baik prasarana maupun sarana kesehatan. Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen, maka cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Kerinci sudah mampu mencapainya dari tahun 2016-2020 cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan selalu pada angka 100 persen. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	11	4	3	3	4
2.	Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan	11	4	3	3	4
3.	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi.

Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati tiap tahunnya mengalami penurunan sebesar 0.35 persen jika dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita TBC. Capaian pelayanan terduga TBC sesuai standar masih dibawah target, diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau orang yang mendapat pelayanan dan ditatalaksana sesuai standar. Perlu di analisis sebab-sebab masyarakat belum berkunjung apakah

k

persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan terduga TBC. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat, kemampuan petugas, jumlah sarana pelayanan dan kelengkapan alat untuk mendiagnosa penyakit serta jejaring pelayanan kesehatan bisa dijadikan acuan untuk dapat memenuhi SPM nasional 100% tahun berikutnya. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	142	135	128	128	140	-0,35
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA	546	776	776	775	775	729,6
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	26	17	16	15	12	17,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2021.

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah dikenal di Indonesia sebagai penyakit yang endemis terutama bagi anak-anak. Data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Kerinci menunjukkan angka 100% dari tahun 2016-2020. Meskipun sudah mencapai standar nasional dalam penanganan DBD sebesar 100%, kita tidak boleh lengah karena jumlah penderita DBD tahun 2020 meningkat secara signifikan sebanyak 43 orang.

Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian vektornya, yaitu nyamuk *aedes aegypti*. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat baik secara lingkungan, biologis maupun secara kimiawi. Metode yang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) plus menabur *larvasida*, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk *Aedes* berkembang baik.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita baru penyakit DBD yang ditemukan dan diobati	16	12	6	17	43
2.	Jumlah perkiraan penderita baru penyakit DBD	16	12	6	17	43
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 2021

C. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1. Kondisi Jalan Kabupaten Kerinci

Panjang jalan Kabupaten Kerinci sampai tahun 2018 adalah 933,12 Km dengan kondisi Baik sepanjang 367,13 atau 39,34 persen, kondisi Sedang 51,33 Km atau 5,50 persen, kondisi Rusak Ringan sepanjang 243,93 Km atau 26,14 persen, dan kondisi Rusak Berat 270,01Km atau 29,01 persen. Bila dilihat dari kategori Mantap dan Tidak Mantap maka pada tahun 2018 jalan Kabupaten Kerinci yang dalam kondisi Mantap adalah sepanjang 418,46 atau 44,85 persen dan kondisi Tidak Mantap adalah sepanjang 514,66 Km atau sebesar 55,15 persen. Perkembangan kondisi jalan Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Kerinci
Tahun 2015-2020

KEADAAN		STATUS JALAN JALAN KABUPATEN											
		2015		2016		2017		2018		2019		2000	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
I. JENIS PERMUKAAN													
a.	Aspal / Penetrasi Macadam	437,43	46,88	455,77	48,84	473,62	50,76	499,19	53,50	484,25	51,90	508,55	54,50
b.	Telford / Kerikil	164,43	17,62	168,09	18,01	154,70	16,58	132,82	14,23	140,26	15,03	141,23	15,14
c.	Tanah / Belum Tembus	331,26	35,50	309,26	33,14	304,80	32,66	301,11	32,27	308,62	33,07	283,34	30,36
JUMLAH		933,12		933,12		933,12		933,12		933,12		933,12	
II. KONDISI JALAN													
a.	Baik	290,50	31,13	315,63	33,83	345,72	37,05	367,13	39,34	393,60	42,18	403,23	43,21
b.	Sedang	18,70	2,00	43,23	4,63	43,71	4,68	51,33	5,50	42,15	4,52	53,65	5,75
c.	Rusak Ringan	320,12	34,31	308,88	33,10	271,32	29,08	243,93	26,14	228,93	24,53	185,55	19,88
d.	Rusak Berat	303,80	32,56	265,38	28,44	272,37	29,19	270,73	29,01	268,44	28,77	290,69	31,15
JUMLAH		933,12		933,12		933,12		933,12		933,12		933,12	
III. KEMANTAPAN JALAN													
a.	Mantap	309,20	33,14	358,86	38,46	389,43	41,73	418,46	44,85	435,75	46,70	456,88	48,96
b.	Tidak Mantap	623,92	66,86	574,26	61,54	543,68	58,26	514,66	55,15	497,37	53,30	476,24	51,04
JUMLAH		933,12		933,12		933,12		933,12		933,12		933,12	

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2021

2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk (panjang jalan yang dilalui roda 4). Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Rasio panjang jalan per satuan jumlah penduduk di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Penduduk
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan (km)	933.120	933.120	933.120	933.120	933.120
2.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259
	Rasio	3,96	3,94	3,93	3,90	3,72

Sumber : Dinas PUPR, 2021.

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata rasionya sebesar 3,9 yang nilai yang menunjukkan kecenderungan menurun yang diduga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang dihadapkan dengan panjang jalan yang tidak bertambah dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan dilalui roda 4 adalah 0,6 Km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci masih memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

3. Rasio Layanan Irigasi

Pengertian rasio layanan irigasi adalah perbandingan panjang saluran irigasi terhadap luas lahan budidaya. Rasio layanan irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pembangunan irigasi

ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi hasil pertanian. Rasio layanan irigasi di Kabupaten Kerinci tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Rasio Layanan irigasi di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Saluran Irigasasi	10.320	4.849	800	2064	3975
2	Luas lahan budidaya pertanian	16.022	16.022	12.943,97	12.943,97	12.943,97
3	Rasio	64,4	30,3	6,2	15,9	30,7

Sumber : Dinas PUPR, 2021.

Rasio layanan irigasi di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, baik panjang saluran irigasi maupun luas lahan budidaya pertanian artinya kemampuan saluran untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan tidak berjalan secara optimal. Data tahun 2016 angka rasio cukup baik, yaitu 64.4 % menurun lagi pada tahun 2017 sampai tahun 2019 namun pada tahun 2020 ada penambahan saluran irigasi sepanjang 1911 meter, kenaikan rasio ini disebabkan oleh pemeliharaan saluran irigasi atau memang ada pembangunan saluran baru.

Masalah utama irigasi meliputi pendangkalan waduk, pendangkalan bendung dan kanal, kerusakan saluran akibat lemahnya pemeliharaan, sistem irigasi tidak lagi sesuai dengan tuntutan perubahan iklim, buruknya distribusi dan pengelolaan air, serta perbaikan dan pemeliharaan yang acap kali dijadikan proyek segelintir orang. Pendangkalan juga dipicu longsornya dinding saluran irigasi karena dinding saluran umumnya berupa tanah. Dinding saluran irigasi yang tak memadai juga memicu kebocoran penyaluran air. Air irigasi merembes di dinding-dinding tersebut sehingga menurunkan debit air. Persoalan irigasi yang tidak memadai terus menjadi momok petani, tidak berfungsinya saluran irigasi dapat mengurangi hasil panen.

k

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Derajat kesehatan dapat dilihat dari kesehatan rumahnya dan kemampuan masyarakat untuk mengakses air bersih yang akan digunakan di rumah tangga. Dari Tabel 2.45. dapat dilihat bahwa jumlah Rumah Tangga yang mengakses Air Bersih di Kabupaten Kerinci selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Data pengguna air bersih secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Pengguna Air Bersih Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan (KK)	28224	30341	46422	46422	49040
Jumlah Rumah Tangga	68567	68883	69176	69436	69709
%	41,16	44,05	67,11	66,86	70,35

Sumber : Dinas PUPR, 2021.

E. Penataan Ruang

1. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kabupaten Kerinci sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci. Persentase ruang terbuka hijau di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas RTH (ha)	17	18	19	20	20
2	Luas kawasan perkotaan (ha)	1.804,72	1.804,72	1.804,72	1.804,72	1.804,72
3	Persentase RTH terhadap luas kawasan perkotaan	0,94	0,99	1,05	1,11	1,11

Sumber : Dinas PUPR, 2021.

k

Data menunjukkan bahwa tiap tahun luas RTH Kabupaten Kerinci meningkat namun belum memenuhi standar 20% sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dilihat dari penataan dan pemanfaatan ruang untuk memberikan rasa nyaman bagi warga, penyediaan fasilitas publik pada kawasan strategis serta pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan khususnya peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau akan menaikkan kenyamanan warga Kabupaten Kerinci.

F. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja sumber daya manusia yang di miliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio Jumlah Pol-PP Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Rasio Jumlah Pol-PP Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Polisi Pamong Praja	265	234	234	192	204
2.	Jumlah Penduduk	234.882	235.802	237.731	238.682	250.259
3.	Rasio per 10.000 penduduk	11,282	9,924	9,924	8,044	8,1515

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci Tahun, 2021.

Dari hasil perhitungan diperoleh rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk di Kabupaten Kerinci cenderung tetap dari tahun 2016-2020, namun jika dilihat secara rata-rata rasio polisi pamong praja sebesar 10,97. Artinya dari 10 orang Polisi Pamong Praja melayani 10.000 penduduk Kabupaten Kerinci.

2. Rasio Linmas per 10.000 penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah linmas menggambarkan upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menciptakan mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Data secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	265	234	234	192	204
2.	Jumlah Pos Siskamling	285	285	285	287	287
3.	Jumlah Linmas	570	570	570	570	570

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci, 2021.

3. Rasio Siskamling

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan merupakan perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Rasio jumlah pos siskamling tahun 2016-2020 cenderung tetap. Rasio Jumlah Siskamling Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.50.

k

Tabel 2.50
Rasio Jumlah Siskamling Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siskamling	285	285	285	287	287
2.	Jumlah Desa	285	285	285	287	287
3.	Rasio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci, 2021.

Berdasarkan tabel 2.52 diatas disajikan data rasio jumlah siskamling di Kabupaten Kerinci dimana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah siskamling sebanyak 1 siskamling per satu desa di 18 Kecamatan di Kabupaten Kerinci.

4. Pelayanan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah. Data Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Data Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Petugas Damkar	360	360	360	375	375
2.	Armada damkar	7	7	7	10	10
3.	Pos Damkar	14	14	14	14	14
	- Aktif	10	10	10	10	10
	- Belum Aktif	4	4	4	4	4

*Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci Tahun 2017 *)*

G. Sosial

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan

k

Penanganan permasalahan sosial diperlukan agar seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya. Berbagai permasalahan sosial yang terjadi antara lain: anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila, keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin.

Jumlah PMKS Kabupaten Kerinci dihitung dengan jumlah individu penyandang PMKS dan keluarga penyandang PMKS. Jumlah PMKS yang paling banyak yaitu: keluarga fakir miskin, korban bencana sosia, dan lanjut usia terlantar. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kabupaten Kerinci tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1.	Anak Balita Terlantar	1	
2.	Anak Terlantar		1
3.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan salah		1
4.	Anak Nakal		1
5.	Anak Jalanan		
6.	Anak Berhadapan dengan Hukum		
7.	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	22	26
8.	Anak dengan Kedisabilitasan		
9.	Wanita Rawan Sosial		
10.	Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah		
11.	Lanjut Usia Terlantar	256	256
12.	Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan		
13.	Penyandang Cacat	70	58
14.	Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit		
15.	Tuna Susila		
16.	Pengemis	6	6
17.	Gelandangan		
18.	Bekas Narapidana	55	70
19.	Korban Penyalanggunaan NAPZA	5	2
20.	Korban Tindak Kekerasan Dewasa Lanjut Usia		
21.	Pekerja Migran Bermasalah		
22.	Korban Bencana Alam	1	555
23.	Korban Bencana Sosial	332	1.552
24.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		
25.	Keluarga Fakir Miskin (KK)	12.290	10.585
26.	Keluarga Berumah Tak Layak Huni (KK)		
27.	Keluarga Bermasalah Psikologis (KK)		

Sumber : Dinas Sosial Tahun, 2021.

Jumlah PMKS Kabupaten Kerinci tahun 2020 sebesar 6.473 orang. Jumlah yang menerima bantuan yang diberikan dengan

k

berbagai program Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten pada tahun 2020 sebesar 5 persen. Selanjutnya PMKS yang tertangani (mendapatkan pemberdayaan) relatif masih rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 6 persen dan tahun 2020 5 persen. PMKS memperoleh bantuan dan yang tertangani Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
PMKS Memperoleh Bantuan dan yang Tertangani
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020

No	Jenis PSKS	2019	2020
A. PMKS Memperoleh Bantuan			
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	407	313
2.	Jumlah PMKS yang harusnya menerima bantuan	6.458	6.473
Persentase PMKS diberikan bantuan (%)		6	5
B. Penanganan PMKS			
1.	Jumlah PMKS yang tertangani/ memperoleh pemberdayaan social	407	313
2.	Jumlah PMKS yang ada	6.458	6.473
Persentase PMKS yang Ditangani (%)		6	5

Sumber : Dinas Sosial Tahun, 2021.

2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

PSKS merupakan potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusia, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial.

Jumlah PSKS aktif Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 264 orang menjadi 269 orang pada tahun 2020. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020

No	Jenis PSKS	2019	2020
1.	Pekerja Sosial Masyarakat		
2.	Taruna Siaga Bencana	73	73
3.	Panti Sosial		
4.	Karang taruna	75	75
5.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga		
6.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	4	6
7.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat		
8.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16	18
9.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	30	30
10.	Pendamping PKH	63	64

k

11.	Pendamping Anak		2	2
12.	Koordinator Bansos RASRA		1	1
	Jumlah		264	269

Sumber : Dinas Sosial, 2021.

2.3.2. Fokus Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Penduduk Usia Kerja

International Labour Organization (ILO) mengelompokkan penduduk usia kerja sebagai penduduk yang telah siap untuk melakukan aktivitas/ kegiatan perekonomian yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas. Batasan konsep dari usia kerja di setiap Negara berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan faktor kondisi sosial demografi di setiap negara, di Indonesia, batasan usia kerja adalah usia 15 tahun ke atas.

Secara empiris, penggunaan usia di atas 15 tahun untuk penggolongan penduduk usia kerja telah banyak digunakan dalam publikasi-publikasi lain termasuk dalam pengambilan kebijakan mengenai aspek ketenagakerjaan. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 15 Tahun Keatas di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 15 Tahun Keatas di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
15-19	18.492	18.393	18.761	18.203	18.785
20-24	15.804	15.550	15.861	15.154	20.900
25-29	17.260	17.128	17.471	16.718	19.243
30-34	19.528	19.346	19.733	19.125	17.850
35-39	19.596	19.562	19.953	19.343	18.519
40-44	16.749	17.052	17.393	17.515	20.529
45-49	16.263	16.635	16.968	17.380	18.379
50-54	15.253	15.575	15.887	16.272	14.754
55-59	13.998	14.442	14.731	15.235	13.426
60-64	8.888	9.400	9.588	10.388	11.630
65+	15.861	16.438	16.767	17.824	19.290
Jumlah	177.692	179.521	183.111	183.157	193.305

Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2016-2020


Penduduk Kabupaten Kerinci yang berusia 15 tahun keatas yang berdasarkan tabel 2.57. diatas diketahui Pada periode tahun 2016-2020, jumlah penduduk Kabupaten menurut kelompok umur

15 tahun keatas cenderung meningkat di tahun 2016 sebesar 177.692 jiwa, dan pada tahun 2020 diproyeksikan penduduk usia 15 tahun keatas mengalami peningkatan sebesar 193.305.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 TPT Kabupaten Kerinci sebesar 3,26 menurun menjadi 2,43 di tahun 2020. TPT Kabupaten Kerinci Tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Gambar 2.21
TPT Kabupaten Kerinci Tahun 2017 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Kerinci, 2021.


3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin besar TPAK maka semakin besar persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk

k

usia kerja, dan sebaliknya. TPAK Menurut 15 Tahun keatas di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.22.

Gambar 2.22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Sumber : Kerinci dalam Angka , 2021.

Gambar 2.21 TPAK Menurut 15 Tahun keatas Di Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2018 Sumber: Kerinci Dalam Angka 2016- 2020 Data Proyeksi Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja Kabupaten Kerinci selama priode 2016-2020 cenderung berfluktuatif jika dilihat dari gambar 2.27. diatas dimana TPAK pada tahun 2016 sebesar 67,54 persen mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 69,46 persen. Akan tetapi pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan dengan angka 67,30 persen dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 sebesar 67,56 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2016-2020 tergolong cukup tinggi. Artinya secara rata-rata dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas berkisar 54 orang termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka

k

mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

5. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan/swasta adalah dengan membandingkan dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan/swasta dengan jumlah seluruh pekerja perempuan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	NA	1.968	1.983	1.983	1983
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	NA	4.403	4.414	4.414	4.414
3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	NA	44,70	44,93	44,93	44,93

Sumber : Dinas PPKB dan PA, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.60 rasio partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Kerinci sudah diatas 30%. Pada tahun 2017, rasio partisipasi perempuan di pemerintahan Kabupaten Kerinci sebesar 44,70% meningkat menjadi 44,93% di tahun 2019.

6. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Pada indikator ini dihitung persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besar persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta dan

k

perbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Kerinci. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	NA	2435	2435	2431	2437
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	NA	4403	4414	4414	4429
3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	NA	55,30	55,17	55,07	55,17

Sumber : Dinas PPKB dan PA, 2021.

Berdasarkan tabel 2.59, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2016 - 2020 bersifat fluktuatif. Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta mengalami penurunan dari 2435 jiwa di tahun 2017, menjadi 2431 jiwa di tahun 2020. Begitu pula dengan persentasenya yang mengalami penurunan, dari 55,17% di tahun 2016, menjadi 55,07% di tahun 2020 atau berkurang sebanyak 4 orang, jumlah yang sedikit ini dimungkinkan sudah memasuki usia pensiun. Hal tersebut mengindikasikan makin terbuka luasnya kesempatan bekerja bagi perempuan di lembaga swasta. Hal tersebut juga dapat dianggap sebagai kondisi yang baik dimana perempuan sudah mendapat kesetaraan dalam bidang ekonomi.

Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta lebih banyak daripada di lembaga pemerintah namun jumlahnya meningkat sebanyak 15 orang di tahun 2018-2019 dengan rasio 44,93% artinya, terdapat hampir setengah dari jumlah perempuan di Kabupaten Kerinci ini yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Selain bisa menambah penghasilan keluarga, beberapa perempuan bekerja untuk mengaktualisasikan diri, mengisi kegiatan sehari-hari atau bersosialisasi, serta untuk menambah wawasan pengetahuan.

7. Partisipasi Perempuan di Lembaga DPRD

Jumlah Perempuan di DPRD merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keberadaan perempuan yakni keterwakilan rakyat pada posisi legislatif pada gender perempuan. Hal tersebut dikarenakan jumlah perempuan di DPRD menunjukkan perempuan telah mampu menjadi perwakilan rakyat diantara mayoritasnya yang bergender laki-laki. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perempuan yang Menduduki Kursi di DPRD	2	3	3	1	1
2.	Jumlah total kursi di DPRD	30	30	30	30	30
3.	Rasio (%)	6,67	10,00	10,00	3,33	3,33

Sumber : Dinas PPKB dan PA, 2021.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017 telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Kenaikan yang terjadi sebesar 1 orang sehingga tahun 2017-2018 jumlah perempuan di DPRD mencapai 3 orang. Namun, tahun 2019-2020 jumlahnya menurun menjadi 1 orang.

8. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi Negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga. Data KDRT KABUPATEN Kerinci tahun 2016 – 2020 dapat dilihat ada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KDRT	3	3	4	10	10
2.	Jumlah Rumah Tangga	68.33	68.33	81.80	81.80	81.80

ke

(KK)	0	0	5	5	5
3. Rasio KDRT	0,004	0,004	0,005	0,012	0,012

Sumber : Dinas PPKB dan PA, 2021

Berdasarkan data diatas secara garis besar rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kerinci selama tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan, dari jumlah KDRT sebanyak 3-4 meningkat menjadi 10 KDRT. Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: 1) budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2) kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3) laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, dan 4) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri.

B. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu keadaan tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah dan mutunya), aman, beragam, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Melalui pendekatan PPH ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal sebesar 100. Data PPH Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60

Pola Pangan Harapan Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	77,1	78,1	79,5	72,4	84,4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021.

k

Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, ada 9 kelompok pangan dalam pencapaian skor PPH yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah dan lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman seperti terasi, cengkeh, ketumbar, merica, pala, asam, bumbu masak, teh dan kopi). Pada periode 2016-2020 skor pola pangan harapan Kabupaten Kerinci menunjukkan angka yang cukup baik namun berfluktuasi. Skor pola pangan harapan pada tahun 2016 adalah 77,1. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan menjadi 78,1 dan 79,5. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 72,4. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 84,4. Namun masih harus dilakukan peningkatan keberagaman pangan, komposisi, dan mutu gizi untuk memenuhi skor maksimal 100.

C. Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Penanganan sampah di Kabupaten Kerinci dilakukan untuk menangani sampah rumah tangga dan pasar kecamatan. Semua timbulan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan pasar-pasar di kecamatan setiap harinya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang pada saat ini fungsi TPA di Kabupaten Kerinci dilakukan oleh Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sembulun Pantai di Kecamatan Batang Merangin karena Kabupaten Kerinci tidak memiliki TPA. Untuk kedepannya Kabupaten Kerinci mendorong pembangun TPA Regional dengan sistem Sanitary *Landfill* dan dilengkapi dengan fasilitas pencegahan pencemaran lingkungan di lokasi IPST Sembulun Pantai.

Saat ini timbulan sampah di wilayah permukiman terutama wilayah pedesaan belum semuanya terangkut. Sebagian masyarakat menangani sampah masih dengan cara membakar atau menimbun sampah di belakang rumah dengan cara membuat lubang di tanah.

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara, tanah dan air tanah dan mengganggu kesehatan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pembinaan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

Timbulan sampah dihitung dengan jumlah penduduk dikalikan produksi perkapita (sebesar 300 gr/hari perkapita) dikalikan jumlah hari setahun. Penanganan sampah dihitung dari jumlah Truk Pengangkut sampah dikalikan jumlah pengangkutan (*trip*) dikalikan jumlah hari sebulan pengangkutan (25 hari) dikalikan jumlah bulan setahun (12 bulan).

Untuk menghindari terjadinya Timbulan Sampah di tempat umum, dilakukan dengan membangun TPS dan penanganan sampah oleh komunitas masyarakat. Pengelolaan sampah oleh komunitas menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) berbasis masyarakat yang mampu mengurangi timbulan dan volume yang harus diangkut ke IPST (Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu). Penanganan sampah yang dilakukan pada tahun 2014 sebesar 3600 ton dan meningkat menjadi 3960 ton di tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya volume Timbulan Sampah sebesar 0,38 persen per tahun dimana pada tahun 2014 volume Timbulan Sampah di Kabupaten Kerinci sebanyak 25.623 ton dan mengalami peningkatan sebanyak 26.038 ton di tahun 2018. Untuk melihat Capaian penanganan sampah secara lengkap di kabupaten kerinci dapat dilihat pada tabel 2.61.

Tabel 2.61
Persentase Penanganan Sampah
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Volume Sampah yg ditangani (ton)	201.610	216.325	220.428	224.531	228.634
2.	Volume Timbulan Sampah (ton)	353.703	360.542	367.381	374.220	381.059
	Penanganan Sampah (%)	57	58	59	60	61

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

2. Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk

k

Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung TPS dibagi jumlah penduduk kali 100%. TPS per satuan penduduk tahun 2014 sebesar 0,15 persen dan tahun 2018 0,20 persen. Rasio jumlah TPS terhadap jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 1:1.983 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 1 : 1.486. Rasio tempat penampungan sampah per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Rasio Tempat Penampungan Sampah per Satuan Penduduk
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPS (unit)	140	150	156	168	181
2.	Daya Tampung TPS (m ³)	400	400	420	420	452,5
3.	Jumlah Penduduk	236.802	240.361	244.920	249.479	254.038
	Rasio TPS terhadap jumlah penduduk	0,067	0.067	0.069	0.07	0.07

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya volume Timbulan Sampah baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah. Salah satu cara untuk melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah. Upaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan terbentuknya kelompok masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang sampai dengan Tahun 2018 sudah ada 3 (tiga) Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020

No	Nama Kelompok	Alamat / Lokasi Kegiatan
1.	Bank Sampah Bumi Jaya	Desa Pelompek Kec. Gunung Tujuh
2.	Bank Sampah Jernih Jaya	Desa Jernih Jaya Kec. Gunung Tujuh

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air berdasarkan pengukuran kualitas air sungai dan danau yang dilakukan di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran Senyawa Pencemar. Adapun hasil perhitungan indeks kualitas air tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut 2.64.

Tabel 2.64
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	67,14	67,14	68,75	65,78	68,80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund* pada *Regional Initiative Project*, yaitu "*Common Information to European Air*" (Citeair II) dengan Judul CAQI Air Quality Index : *Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012*. *Common Air Quality Index* (CAQI) ini digunakan melalui *www.airqualitynow.eu* sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian, dan tahunan. Hasil perhitungan indeks kualitas udara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,6	84,5	96,74	88,4	88,4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Hasil perhitungan indeks kualitas tutupan lahan tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.66.

Tabel 2.66
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	bml	85,32	85,32	95,12	95,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup , 2021.

6. Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan

Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULHD yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 sebesar 96,55 persen dan tahun 2020 mencapai 86,84 persen. Namun jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi masih terbatas. Pada tahun 2016 usaha/kegiatan yang diawasi 58 usaha. Tahun 2020 usaha/kegiatan yang diawasi 38 usaha yang memiliki izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULHD. Hal ini karena adanya keterbatasan dalam pendanaan, sarana dan prasarana pengawasan serta sumberdaya manusia. Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67

k

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULHD	58	50	40	38	38
2	Jumlah Ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULHD	56	48	35	33	33
Cakupan Pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan (%)		96,55	96,00	87,50	86,84	86,84

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

7. Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, dimana ada 15 danau yang akan dilakukan penyelamatan, salah satu danau yang menjadi prioritas nasional tersebut adalah Danau Kerinci. Ke-15 danau itu ditetapkan sebagai prioritas melalui 3 kriteria. Pertama, mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air danau, kerusakan sempadan danau, kerusakan badan air danau, pengurangan volume tampungan danau.

Penyelamatan Danau Prioritas Nasional adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sempadan danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun strategi penyelamatan danau prioritas nasional ditempuh melalui 5 upaya. Pertama, pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam penataan ruang. Kedua, pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Lalu, penyelamatan ekosistem perairan, ekosistem sempadan, dan ekosistem daerah tangkapan air danau. Berikut ditampilkan profil Danau Kerinci sebagaimana tabel 2.68.

k

Tabel 2.68
Profil Danau Kerinci

Letak Geografis	101° 11' 57.803" BT dan 2° 16' 29.048" LS sampai dengan 101° 33' 49.656" BT dan 1° 42' 8.969" LS
Letak Administratif	Kab. Kerinci Prov Jambi
Nama DTA	Kerinci
Luas DTA	98045,58 ha
Keliling DTA	980,46 km
Nama DAS	Batang Hari
Nama Danau	Kerinci
Luas Danau	4485,91 ha
Keliling Danau	44,86 km
Tipe Danau	Tekno vulkanik
Keberadaan Outlet	Ada (terbuka)

8. Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULHD yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan pada tahun 2016-2020 sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan semua kasus mengenai lingkungan sudah dapat ditindaklanjuti dengan baik. Penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Lingkungan Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengaduan (kasus)	20	15	30	35	2
2	Jumlah yang ditindaklanjuti (kasus)	20	15	30	35	2
Penegakkan Hukum Lingkungan (%)		100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

D. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan suatu wujud pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci. Adapun data penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Penataan Administrasi Kependudukan Pada Tahun 2020

Uraian	Jumlah	Satuan
Pelayanan Akta Kelahiran sebanyak	233.398	Lembar

Akta Perkawinan Non Muslim	113	Lembar
Akta kematian	708	Lembar
Pelayanan Kartu Keluarga KK	80.060	Kartu
Pelayanan e- KTP	177.842	Perekaman
Telah dicetak e- KTP	177.319	keping
Telah didistribusikan e- KTP	177.319	Keeping
Mutasi penduduk :		
- Pindah	1.326	Lembar
- Datang	1.764	Lembar

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kerinci, 2021.

E. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Jumlah PKK Kabupaten Kerinci

PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan adanya PKK dapat menggambarkan keberdayaan masyarakat khususnya perempuan. Jumlah PKK di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70
Jumlah PKK Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PKK (Desa)					
2.	Jumlah PKK Aktif (Desa)	285	270	279	285	285

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Jumlah PKK aktif di Kabupaten Kerinci berjumlah sama dari tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu sebanyak 285. PKK ini lebih diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini, peran PKK khususnya di tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa, bisa

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran akan kesehatan. Salah satunya dalam hal menekan angka penyebaran Covid-19 dan kasus stunting di pedesaan.

2. Pengembangan Desa

Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDes dan pengembangan desa di Kabupaten Kerinci. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kerinci, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan. Data BUMDes Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71
Jumlah BUMDes Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah BUMDes	44	72	24	145	224	50,21

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Jumlah BUMDes meningkat secara signifikan, pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai angka 50,21% dari tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah BUMDes bertambah sebanyak 180. Tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan. Disamping itu pendirian BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bertambahnya BUMDes tiap tahun di Kabupaten Kerinci mengindikasikan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa serta dapat membuka lapangan pekerjaan di desa tersebut.

F. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan

12

pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu, Pemerintah Kabupaten Kerinci terus membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis moda transportasi baik transportasi di perkotaan maupun diperdesaan dalam usaha mendorong lancarnya arus transportasi orang/barang/jasa yang lebih efektif dan efisien.

1. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

KIR merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Kerinci, pemerintah melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala dengan rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	370	410	459	510	580	11,89

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, 2021.

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 yang memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yakni sebanyak 320 unit angkutan umum pada tahun 2016 meningkat menjadi 580 unit angkutan umum pada tahun 2020, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,89 persen/per tahun artinya S angkutan umum di Kabupaten Kerinci yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

2. Lama Pengujian KIR

k

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kabupaten Kerinci adalah 65 menit Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon, pengisian formulir, pengujian atau pemeriksaan selama, penyetakan plat dan pemberian tanda samping, dan pengesahan hasil uji. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	65	65	65	65	65

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, 2021.

G. Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kerinci memiliki website yang dapat diakses melalui <https://kerincikab.go.id/>. Website tersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari. Selain itu juga memperbarui pengumuman berupa tulisan berjalan (*running text*). Jumlah website milik pemerintah Kabupaten Kerinci dari tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74
Jumlah Website Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Website	2	2	2	3	5	7

Sumber : Kominfo, 2021

H. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Secara hukum, koperasi diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2012. Pada pasal 1, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi,

sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75
Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Koperasi Aktif	169	173	173	183	183	2,01
2	Jumlah Keseluruhan Koperasi	221	225	232	236	236	1,66
3	Persentase Koperasi Aktif	76	77	75	78	78	0,35

Sumber : Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 2021

Koperasi aktif Kabupaten Kerinci tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 2.01 persen, ada sekitar 52-59 koperasi tidak aktif dari jumlah keseluruhan koperasi. Pada umumnya ada tiga faktor penyebab banyak koperasi yang tidak aktif yaitu, faktor umum, faktor eksternal, dan faktor internal. Faktor umum antara lain, gejala inflasi dan kurs, teknologi dan kebijakan pemerintah. Faktor eksternal antara lain, hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur yang dapat menghambat penambahan modal, persaingan dunia bisnis yang semakin ketat, serta kondisi perekonomian secara global yang harus selalu diantisipasi dengan baik oleh koperasi. Faktor internal diantaranya, perubahan akan kebutuhan anggota, manajemen yang tidak efisien, ketidak seimbangan dalam modal, penyalahgunaan wewenang, dan kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap usaha koperasi. Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas usaha.

I. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor

Investasi mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan karena menggambarkan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik.

Pada dasarnya kegiatan investasi dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) menggunakan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) menggunakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modalnya.

Jumlah investasi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah investasi di Kabupaten Kerinci sebanyak 8 investor naik menjadi 42 investor pada tahun 2020. Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Kerinci (PMDN/PMA) Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel.2.76
Jumlah Investor Berskala Nasional
di Kabupaten Kerinci (PMDN/PMA) Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Unit Usaha					
a. PMDN	8	9	11	40	42
Jumlah	8	9	11	40	42

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

2. Nilai Investasi Berskala Nasional

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Kerinci tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel.2.77
Jumlah Investasi Berskala Nasional
di Kabupaten Kerinci (PMDN/PMA) Tahun 2016-2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah (Proyek)	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah (Proyek)	Nilai Investasi (Rp)
2016	8	11.735.767.700.000	8	1.796.232.728.260
2017	9	12.143.427.800.000	9	2.300.123.150.260
2018	11	12.143.427.800.000	11	2.300.123.150.260
2019	40	12.484.424.300.000	40	2.364.685.037.947
2020	42	12.499.027.900.000	42	1.236.234.661.120

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

k

Nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Kerinci menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016, nilai investasi yang ditanamkan oleh investor adalah sebesar 1,7 Triliun, sedangkan pada tahun 2017-2018, nilai investasi yang ditambahkan adalah sebesar 503 Miliar Rupiah dan bertambah pada tahun 2019 sebanyak 64 Miliar Rupiah. Dengan peningkatan jumlah investasi PMDN mengindikasikan bahwa Kabupaten Kerinci memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan. Lain halnya dengan tahun 2020, penurunan nilai investasi sangat signifikan dari 2,3 triliun menjadi 1,2 Triliun. Menteri Ketenagakerjaan, memaparkan bahwa salah satu target industri yang paling merasakan dampak dari COVID-19 adalah sektor pariwisata hal ini sejalan dengan dampak penurunan investasi untuk Kabupaten Kerinci pada sektor pariwisata yang berkaitan juga dengan sektor industri dan perdagangan.

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah, Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

J. Kepemudaan

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan Organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan

k

penyelenggara usaha kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai. Adapun jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 2.78.

Tabel.2.78
Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kerinci
Tahun 2015-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Organisasi Pemuda	287	287	300	301	302

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2018 *)Data Proyeksi

K. Olah Raga

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 0445 Tahun 2014, Gedung Olahraga (GOR) adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan (*indoor*). Gedung olahraga adalah suatu sarana pendukung kegiatan olahraga warga Kabupaten Kerinci. Penghitungan indikator jumlah gedung olahraga ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Jumlah gedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Gedung Olahraga	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259
3.	Rasio per 10.000 penduduk	0,04	0,04	0,04	0,17	0,04

Sumber : Dispora Kabupaten Kerinci (2020)

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 mempunyai jumlah yang tetap, yaitu 1 unit. Jika dihitung dalam satuan per 10.000 penduduk, secara umum terdapat peningkatan rasio karena fluktuasi jumlah penduduk. Pada tahun 2016, jumlah rasio gedung olahraga 0,04 per 10.000 penduduk, meningkat menjadi 0,17 gedung per 10.000 penduduk pada tahun 2019, namun karena adanya pertumbuhan penduduk rasio mengalami penurunan menjadi 0,04 pada tahun 2020.

Peran pemerintah daerah melalui Dispora dalam memaksimalkan potensi para atlet dan mampu memunculkan formulasi strategi dalam meningkatkan prestasi atlet. Saat ini keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya, tetapi harus ditangani secara profesional. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kerinci untuk pengembangan potensi olahraga yang berorientasi pada produktifitas masyarakat tentu saja membutuhkan stimulasi bagi peningkatan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kerinci menyiapkan, menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisasi menyiapkan angkatan muda untuk dapat berkompetisi diajang nasional dan internasional serta diarahkan pada pembangunan sosial yang positif yang kemudian diterapkan di Kabupaten Kerinci sebagai sebuah kabupaten yang mampu mengembangkan potensi olahraga masyarakat. Pengelolaan gelanggang olahraga itu sendiri pada saat ini masih terkendala anggaran untuk memenuhi kapasitas sarana prasarana penunjang untuk pelatihan olahraga atlet, Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan pendanaan dan dukungan prasarana dan sarana olahraga dianggap belum kuat dan itu sering dituding menjadi salah satu sebab terpuruknya prestasi olah raga Indonesia, begitu juga dengan kepedulian masyarakat dan stakeholders terkait dirasa belum memadai, Saat ini dan kedepan, kegiatan olah raga akan sering dikalaborasikan dengan *event* budaya, *event* pariwisata dan *entertainment*, dan trendnya semakin menguat dan dinamis.

L. Statistik

Untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan sebagai dasar analisa capaian-capaian pembangunan daerah diperlukan ketersediaan data statistik sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja daerah. Analisis data statistik yang harus ada meliputi Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci.

1. Buku “Daerah Dalam Angka”

Kabupaten Kerinci sudah memiliki buku Daerah Dalam Angka yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. Buku tersebut berisi tentang gambaran umum Kabupaten Kerinci secara series lima tahun tentang kondisi geografi, pemerintahan, kependudukan, ketenagakerjaan, sosial, pertanian, industri, energi, konstruksi, perdagangan, perhubungan, keuangan, dan harga. Selain itu juga tersedia buku “Kecamatan dalam Angka” untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Kerinci yang juga disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci.

2. Buku “PDRB Kabupaten”

Kabupaten Kerinci sudah memiliki buku “PDRB Kabupaten” yang berisi perhitungan PDRB kabupaten sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian daerah. Buku PDRB ini disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci.

M. Persandian

Semakin tingginya tingkat ancaman terhadap informasi strategis yang berasal dari dalam dan luar negeri, maka persandian Republik Indonesia dituntut terus mengembangkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sandi, baik pusat maupun daerah. Peran SDM sandi saat ini sudah dipercaya untuk memberi jaminan keamanan informasi di beberapa kegiatan di Kabupaten Kerinci, di antaranya kegiatan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pengaman DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), e-Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dan lainnya.

Kegiatan persandian menurut jenis media persandian di Kabupaten Kerinci secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.58. Dalam rangka meningkatkan keamanan daerah dibidang telekomunikasi Kabupaten Kerinci telah menjalankan kegiatan persandian dan berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan jumlah berita sandi

yang masuk ke Kabupaten Kerinci. Jumlah Berita Sandi yang masuk ke Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel.2.80
Jumlah Berita Sandi yang masuk
ke Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Via	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kawat Sandi	2	1	1	1	1
Faximile	524	240	240	240	240
Email Sanapati	512	325	330	330	330

Sumber : Bagian Kominfo Setda Kerinci Tahun 2021

N. Kebudayaan

Pentingnya kebudayaan untuk mengembangkan suatu pendidikan dalam mengupayakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai budaya-budaya dan pranata sosial dalam menunjang proses pengembangan dan pembangunan daerah serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kebudayaan merupakan warisan sosial seperti bahasa dapat dipindahkan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Kebudayaan masyarakat itu bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya.

Kabupaten Kerinci memiliki kebudayaan yang sangat banyak namun ada beberapa bentuk kebudayaan yang mejadi kebanggaan dan daya tarik tersendiri seperti Kenduri Sko, Kenduri Peresmian PernikahanTari, Tale, dan Kuliner antara lain, *Tale Keberangkatan Haji, Tari Tupai, Tari Upacara Asyiek, Tari Ngugah Harimau, Lemang Kantong Semar, Pesta Perndan* lain-lain.

1. Grup Kesenian

Kerinci kaya dengan seni dan budaya, itu terbukti dari banyaknya kesenian-kesenian tradisional khas Kabupaten Kerinci, hampir disetiap desa dan kecamatan di Kabupaten Kerinci semuanya memiliki kesenian daerah masing- masing. Perhitungan jumlah grup kesenian yaitu jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

Perhitungan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan atau intervensi kebijakan untuk bidang kebudayaan Kabupaten Kerinci. Berikut merupakan jumlah grup kesenian di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel.2.81
Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Kerinci 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah grup kesenian	187	224	232	240	228	5,08
2.	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259	1,50
3.	Jumlah grup kesenian/ 10.000 penduduk	7,93	9,46	9,76	10,06	9,11	3,53

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021.

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan pada periode 2016 – 2020 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 5.08 persen. Jumlah grup kesenian pada tahun 2016 yaitu 187 unit, meningkat menjadi 224 unit pada tahun 2017. Peningkatan sekitar 8 unit terjadi pada tahun 2018, menjadi 232 unit. Pada tahun 2019, terjadi kembali peningkatan menjadi 240 unit. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan 12 unit menjadi 228 unit. Peningkatan jumlah grup kesenian secara umum merupakan dampak positif dari ikon Kabupaten Kerinci sebagai ikon wisata Jambi yang kental akan warisan budaya. Oleh karena itu terdapat banyak seniman dengan bakat seni yang beragam. Akan tetapi, penurunan jumlah grup kesenian pada setahun terakhir hendaknya menjadi perhatian pemerintah agar eksistensi grup kesenian di Kabupaten Kerinci masih lestari.

2. Gedung Kesenian

Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Gedung Kesenian di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun per 10.000 penduduk

sebesar 12,14 persen. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada table Tabel 2.82.

Tabel.2.82
Jumlah Gedung Kesenian di Kabupaten Kerinci 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah gedung kesenian	28	60	26	40	47	13,82
2.	Jumlah Penduduk	235.802	236.782	237.731	238.682	250.259	1,50
3.	Jumlah gedung kesenian/ 10.000 penduduk	1,19	2,53	1,09	1,68	1,88	12,14

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021.

O. Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Tetapi, dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan dan/atau akses ke map, cetak atau hasil seni lainnya, mikrofilm, microfiche, tape audio, CD, LP, dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-ROM dan internet.

Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda)	Unit	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri	Unit	284	284	284	284	284	284
3.	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda (Sekolah Swasta)	Unit	0	1	4	8	8	9
4.	Jumlah Perpustakaan Milik OPD	Unit	39	39	39	39	42	44

5.	Total Jumlah Perpustakaan	Unit	285	286	289	293	293	294
----	----------------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sumber : Bagian Perpustakaan Kabupaten Kerinci Tahun, 2021.

Perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer). Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84
Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Unit	95	95	7.501	7.501	7.501
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Unit	8.989	8.989	14.051	14.051	14.051

Sumber : Bagian Perpustakaan Kabupaten Kerinci, 2021.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten sentra pertanian di Provinsi Jambi. Untuk sektor tanaman pangan di Kabupaten Kerinci adalah komoditi padi, pada tahun 2020 produksi padi di Kabupaten Kerinci sebesar 98.689 ton dengan produktivitas 53.10 kw/ha yang ditanam pada lahan seluas 19.314 ha dan luas panen seluas 18.598 Ha. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020

k

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kw/Ha)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Padi	19.314	19.314	18.598	18.598	98.689	98.689	53.10	53.10
2.	Jagung	1.670	1.670	1642	1642	13.768	13.768	88,85	88,85
3.	Kacang Tanah	328	328	328	328	519	519	15,82	15,82
4.	Ubi Kayu	256	256	235	235	7.508	7.508	319,50	319,50
5.	Ubi Jalar	860	860	787	787	33.729	33.729	428,58	428,58
6.	Kedele	127	127	690	690	845	845	12,25	12,25

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021.

B. Peternakan

Peternakan yang berkembang dan dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Kerinci meliputi ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Ternak besar meliputi ternak Sapi, Kerbau, dan Kuda. Ternak kecil meliputi ternak Kambing dan Domba. Ternak unggas meliputi: ternak Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, dan Itik.

Populasi ternak besar di Kabupaten Kerinci cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2016 populasi ternak besar sebesar 13.159 ekor sedangkan pada tahun 2020 populasi sebesar 17.853 ekor. Populasi terbesar dari ternak besar di Kabupaten Kerinci adalah Sapi dimana pada tahun 2016 populasi Sapi di Kabupaten Kerinci sebesar 13.039 ekor mengalami penurunan populasi pada tahun 2020 sebesar 12.784 ekor. Populasi ternak besar yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 18.277 ekor atau dengan kenaikan sebesar 230 ekor persen dari tahun 2017. Secara rinci jumlah populasi ternak besar di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86
Populasi Ternak Besar di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020 (Ekor)

No	Jenis Ternak	Populasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi	13.039	13.034	13.244	13.018	12.784
2.	Kerbau	4.949	4.902	4.930	4.952	4.967
3.	Kuda	120	111	103	102	102
	Jumlah	13.159	18.047	18.277	18.072	17.853

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Kerinci sangat berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 populasi ternak kecil sebesar 21.724 ekor namun pada tahun 2020 populasi ternak kecil mengalami penurunan dengan tingkat populasi sebesar 15.276 ekor. Populasi terbesar dari ternak kecil di Kabupaten

f

Kerinci adalah Kambing dimana pada tahun 2020 populasi Kambing di Kabupaten Kerinci sebesar 13.928 ekor, jika dibandingkan dengan tahun 2016 populasi Kambing mengalami penurunan sebesar 7.796 ekor. Populasi ternak kecil di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87
Populasi Ternak Kecil Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020 (Ekor)

No	Jenis Ternak	Populasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kambing	21.724	15.152	13.522	13.906	13.928
2.	Domba	3.524	1.223	1.042	1.216	1.348
	Jumlah	21.724	16.375	14.564	15.122	15.276

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021.

Populasi unggas di Kabupaten Kerinci berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2016 populasi ternak unggas sebesar 1.151.629 ekor, mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 1.937.748 ekor. Populasi terbesar dari ternak unggas di Kabupaten Kerinci adalah ayam pedaging dengan populasi pada Tahun 2016 sebesar 348.070 ekor meningkat menjadi 1.267.129 ekor di Tahun 2020. Untuk lebih rinci jumlah Populasi ternak unggas di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88
Populasi Ternak Unggas Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020 (Ekor)

No	Jenis Ternak	Populasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ayam Buras	252.010	256.225	256.369	256.135	257.246
2.	Ayam Pedaging	348.070	348.070	348.850	1.352.150	1.267.129
3.	Ayam Petelur	63.318	66.090	67.501	131.180	139.724
4.	Itik	488.231	357.306	277.718	272.895	273.649
	Jumlah	1.151.629	1.027.691	950.438	2.012.360	1.937.748

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021.

Produksi daging ternak di Kabupaten Kerinci cenderung menurun. Pada tahun 2016 produksi daging sebesar 2.368.936 kg turun menjadi 695.406 kg pada tahun 2020. Produksi daging ternak di Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89

k

**Produksi Daging Ternak Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020 (kg)**

No	Jenis Ternak	Produksi Daging				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi	281.195	300.190	237.443	321.521	335.534
2.	Kerbau	21.069	54.812	27.160	56.952	60.244
3.	Kuda	882	-	-	0	0
4.	Kambing	179.956	179.956	48.135	51.690	50.130
5.	Domba	44.620	15.549	468	220	253
6.	Ayam Kampung	757.670	87.600	80.072	88.972	73.000
7.	Ayam Potong	599.106	599.106	510.271	561.732	230.450
8.	Ayam Petelur	72.646	9.960	10.486	135.409	144.229
9.	Itik	411.792	39.150	36.120	31.947	32.016
	Jumlah	2.368.936	1.286.323	950.155	686.711	695.406

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021.

Produksi telur di Kabupaten Kerinci selama periode 2016-2020 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 produksi telur sebesar 3.132.506,00 kg menjadi 1.547.639 kg pada tahun 2020. Untuk produksi telur terbesar dihasilkan oleh ternak unggas Itik yaitu sebanyak 1.547.639 kg di tahun 2020. Produksi Telur di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.90.

**Tabel 2.90
Produksi Telur di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (kg)**

No	Jenis Ternak	Produksi Telur				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buras	121.368,00	123.398	123.467,44	123.354	123.890
2.	Ras	478.684,00	499.640	510.307,32	4.069	4.334
3.	Itik	2.532.454,00	1.851.953	1.439.439,70	1.415.509	1.419.415
	Jumlah	3.132.506,00	2.474.991,09	2.073.214,46	1.542.932	1.547.639

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021.

C. Perikanan

Potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih didominasi melalui perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya selama periode Tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan kedenderungan meningkat. Produksi perikanan pada Tahun 2016 adalah sebesar 3.330,50 ton meningkat menjadi 4.226,05 ton pada Tahun 2020. Selanjutnya produksi perikanan perairan umum pada Tahun 2016 produksinya adalah sebesar 1.009 ton meningkat menjadi 1.981,23 ton dan pada Tahun 2020. Produksi perikanan perairan umum dan budidaya di Kabupaten Kerinci selama periode Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.91.

k

Tabel 2.91
Produksi Perikanan Perairan Umum dan Budidaya
di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Tahun	Produksi (Ton)		Jumlah
		Perairan Umum	Budidaya	
1.	2016	1.009,00	3.330,50	4.340,00
2.	2017	2.000,00	4.000,00	6.000,00
3.	2018	3.000,00	5.000,00	8.000,00
4.	2019	1.999,15	4.312,85	6.312,00
5.	2020	1.981,23	4.226,05	6.207,28

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021.

Total produksi Ikan selama periode 2016-2020 sangat berfluktuatif. Pada Tahun 2016 produksi ikan adalah sebesar 101.047,70 ton menurun menjadi 5.869,25 ton Tahun 2020. Produksi ikan menurut jenis ikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92
Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan (Ton) di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

Jenis Ikan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - Rata
Nila	3.268,95	859,00	3.500,00	5.332,00	4.329,65	3.457,92
Mas	275,71	1.685,00	1.853,50	341,00	1.075,80	1.046,20
Semah	19,00	115.000,00	126,50	80,00	NA	-
Barau	142,00	406,00	446,60	282,00	199,80	295,28
Medik	241,00	371,00	408,10	225,00	220,86	293,19
Lainnya	97.101,00	564,00	620,40	28,35	43,14	19.671,38
Jumlah	101.047,70	118.885,00	6.955,10	6.288,35	5.869,25	47.809,08

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021.

D. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai dampak positif, seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan ekspor, yang diperoleh dari kegiatan pariwisata, menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat di dunia.

Di Indonesia, pembangunan sektor pariwisata terus dilakukan dengan mendayagunakan sumberdaya pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sumber kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan. Perkembangan yang pesat dari komponen-komponen pariwisata yang berperan dalam membangun berbagai kegiatan

pariwisata, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa komponen ekonomi pariwisata yang mempengaruhi pendapatan nasional diantaranya pengeluaran wisatawan nusantara, pengeluaran wisatawan mancanegara, investasi dari pemerintah atau swasta di sektor pariwisata, pengeluaran promosi pariwisata, dan pengeluaran usaha bidang pariwisata.

Kabupaten Kerinci dengan keindahan alam dan keanekaragaman kekayaan hayati menjadi suatu potensi wisata daerah yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat apabila dikelola secara baik. Potensi pariwisata di Kabupaten Kerinci tersebar di 18 kecamatan, dengan lebih kurang 37 objek wisata yang terdata pada Tahun 2013. Sampai pada Tahun 2018, telah terdata menjadi 128 objek wisata. Objek wisata tersebut terdiri dari : wisata alam, peninggalan sejarah, agro wisata, dan wisata petualangan. Data dan informasi tentang sebaran obyek pariwisata di Kabupaten Kerinci dapat dilihat sebagaimana tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93
Objek Wisata dan Jenisnya di Kabupaten Kerinci Tahun 2020

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Desa	Kecamatan
1	Danau Gunung Tujuh	Wisata Alam	Ulu Jernih	Gunung Tujuh
2	Air Terjun Telun Berasap	Wisata Alam	Telun Berasap	Gunung Tujuh
3	Air Terjun Kembar	Wisata Alam	Ulu Jernih	Gunung Tujuh
4	Air Terjun Pauh Tinggi	Wisata Alam	Pauh Tinggi	Gunung Tujuh
5	Rawa Bento	Wisata Alam	Jernih Jaya	Gunung Tujuh
6	Air Terjun Dian Suryani	Wisata Alam	Telun Berasap	Gunung Tujuh
7	Air Terjun Air Tenang	Wisata Alam	Air Tenang	Gunung Tujuh
8	Gunung Kerinci	Wisata Alam	Kersik Tuo	Kayu Aro
9	Perkebunan Teh	Wisata Alam	Kersik Tuo	Kayu Aro
10	Goa Kasah	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
11	Rawa Ladeh Panjang	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
12	Batu Tejerang	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
13	Batu Persinggahan	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
14	Batu Tinggi	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
15	Batu Kunting	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro

k

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Desa	Kecamatan
16	Air Terjun Renah Kasah	Wisata Alam	Renah Kasah	Kayu Aro
17	Taman Bunga Asri Murni	Wisata Alam	Tanjung Bungo	Kayu Aro
18	Taman Rekreasi Bukit Cinta	Wisata Alam	Mekarsari	Kayu Aro
19	Aroma Pecco	Wisata Alam	Sei Jambu	Kayu Aro
20	Taman Rekreasi Swarga	Wisata Alam	M 10	Kayu Aro
21	Danau Belibis	Wisata Alam	N Satu	Kayu Aro Barat
22	Air Terjun N Satu	Wisata Alam	N Satu	Kayu Aro Barat
23	Air Terjun Mato Angin	Wisata Alam	N Satu	Kayu Aro Barat
24	Pabrik The	Wisata Sejarah	Bedeng Delapan	Kayu Aro Barat
25	Air Terjun Tepian Puti	Wisata Alam	Simpang Tutup	Gunung Kerinci
26	Air Luncur	Wisata Alam	Simpang Tutup	Gunung Kerinci
27	Lubuk Tlau	Wisata Alam	Simpang Tutup	Gunung Kerinci
28	Air Terjun Tanjung Genting	Wisata Alam	Tanjung Genting	Gunung Kerinci
29	Air Terjun Sei Batu Gantih	Wisata Alam	Sei Batu Gantih Hilir	Gunung Kerinci
30	Air Terjun 3 Tingkat	Wisata Alam	Sungai Betung Hilir	Gunung Kerinci
31	Lubuk Bangka Kemenyan	Wisata Alam	Sungai Betung Hilir	Gunung Kerinci
32	Bukit Tirai Embun	Wisata Alam	Danau Tinggi	Gunung Kerinci
33	Taman Pemandian Pancuran Tujuh	Wisata Alam	Lubuk Nagodang	Siulak
34	Air Terjun Lembah Mangurai	Wisata Alam	Koto Lebuah Tinggi	Siulak
35	Goa Kapeh	Wisata Sejarah	Koto Kapeh	Siulak
36	Tabuh Larangan	Wisata Sejarah	Siulak Panjang	Siulak
37	Batu Sembahyang	Wisata Sejarah	Siulak Panjang	Siulak
38	Air Terjun Siulak Kecil	Wisata Alam	Siulak Kecil	Siulak
39	Air Terjun Batu Kowa	Wisata Alam	Dusun Tinggi	Siulak
40	Taman Ayla Bukit Tengah	Wisata Alam	Koto Lebuah Tinggi	Siulak
41	Makam Depati Intan Tengah Padang	Wisata Sejarah	Mukai Pintu	Siulak Mukai
42	Air Terjun Talang Tinggi	Wisata Alam	Talang Tinggi	Siulak Mukai
43	Taman Bunga Bukit Tengah	Wisata Alam	Talang Tinggi	Siulak Mukai

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Desa	Kecamatan
44	Air Terjun Mukai Pintu	Wisata Alam	Mukai Pintu	Siulak Mukai
45	Goa Kelelawar	Wisata Alam	Tebing Tinggi	Siulak Mukai
46	Air Panas Semurup	Wisata Alam	Air Panas	Air Hangat Barat
47	Air Terjun Pendung	Wisata Alam	Pendung	Air Hangat
48	Batu Bersurat	Wisata Sejarah	Pendung	Air Hangat
49	Batu Lumang	Wisata Sejarah	Muaro Semerah	Air Hangat
50	Gunung Selasih	Wisata Alam	Belui	Depati 7
51	Taman Putri Tunggal	Wisata Alam	Tambak Tinggi	Depati 7
52	Danau Cinta	Wisata Alam	Tambak Tinggi	Depati 7
53	Air Terjun	Wisata Alam	Tambak Tinggi	Depati 7
54	Makam Pahlawan	Wisata Sejarah	Semumu	Depati 7
55	Air Terjun 13 Tingkat	Wisata Alam	Sei Medang	Air Hangat Timur
56	Air Panas Sei Medang	Wisata Alam	Sei Medang	Air Hangat Timur
57	Gunung Kaco	Wisata Alam	Pungut	Air Hangat Timur
58	Air Panas	Wisata Alam	Sei Abu	Air Hangat Timur
59	Goa Batu	Wisata Alam	Tanjung Tanah	Danau Kerinci
60	Goa Kelelawar	Wisata Alam	Tebing Tinggi	Danau Kerinci
61	Air Terjun 12 Tingkat	Wisata Alam	Talang Kemulun	Danau Kerinci
62	Danau Kerinci	Wisata Alam	Sanggaran Agung	Danau Kerinci
63	Hutan Pinus	Wisata Alam	Sanggaran Agung	Danau Kerinci
64	Tanjung Hatta	Wisata Alam	Sanggaran Agung	Danau Kerinci
65	Goa Belang	Wisata Alam	Talang Kemulun	Danau Kerinci
66	Pantai Indah Koto Petai	Wisata Alam	Koto Petai	Danau Kerinci
67	Taman Pertiwi	Wisata Alam	Pendung Talang Genting	Danau Kerinci
68	Sungai Batang Merangin	Wisata Alam	Pulau Pandan	Danau Kerinci
69	Lubuk Larangan	Wisata Alam	Pengasi	Danau Kerinci
70	Monument Gempa Bumi	Wisata Sejarah	Koto Iman	Danau Kerinci
71	Pantai Pasir Panjang	Wisata Alam	Tanjung Tanah	Danau Kerinci
72	Museum Kerinci	Wisata Sejarah	Sanggaran Agung	Danau Kerinci
73	Taman Bunga	Wisata Alam	Talang Lindung	Keliling Danau

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Desa	Kecamatan
74	Hutan Adat Temedak	Wisata Alam	Keluru	Keliling Danau
75	Air Terjun Pancoran Rayo	Wisata Alam	Pulau Tengah	Keliling Danau
76	Air Terjun Pancoran Gading	Wisata Alam	Pulau Tengah	Keliling Danau
77	Mesjid Keramat	Wisata Sejarah	Pulau Tengah	Keliling Danau
78	Batu Raja	Wisata Sejarah	Pulau Tengah	Keliling Danau
79	Taman Husein	Wisata Alam	Tanjung Batu	Keliling Danau
80	Tanjung Pelita	Wisata Alam	Pidung	Keliling Danau
81	Perkebunan Manggis	Wisata Alam	Semerap	Keliling Danau
82	Bukit Tebing	Wisata Alam	Tanjung Batu	Keliling Danau
83	Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
84	Danau Lingkat	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
85	Benteng Depati Parbo	Wisata Sejarah	Lempur	Gunung Raya
86	Batu Silendrik	Wisata Sejarah	Lempur	Gunung Raya
87	Danau Kaco	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
88	Danau Kecil	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
89	Gerau Nguak	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
90	Gunung Batuah	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
91	Gerao Rasau	Wisata Alam	Lempur	Gunung Raya
92	Batu Meriam	Wisata Sejarah	Lempur Mudik	Gunung Raya
93	Batu Kursi	Wisata Sejarah	Lempur Mudik	Gunung Raya
94	Batu Bersurat	Wisata Sejarah	Lempur Mudik	Gunung Raya
95	Air Terjun Telun	Wisata Alam	Tanjung Lempur	Gunung Raya
96	Air Terjun Mata Kucing	Wisata Alam	Masgo	Gunung Raya
97	Air Terjun Teluk Sago	Wisata Alam	Batang Merangin	Batang Merangin
98	Goa Sago	Wisata Alam	Batang Merangin	Batang Merangin
99	Danau Alkab	Wisata Alam	Tamia	Batang Merangin
100	Batu Gong	Wisata Sejarah	Pulau Sangkar	Bukit Kerman
101	Batu Biduk	Wisata Sejarah	Pulau Sangkar	Bukit Kerman
102	Lubuk Larangan	Wisata Alam	Pulau Sangkar	Bukit Kerman
103	Batu Pantai	Wisata Sejarah	Muak	Bukit Kerman
104	Batu Megalitik	Wisata Sejarah	Muak	Bukit Kerman
105	Batu Bergambar	Wisata Sejarah	Pondok	Bukit Kerman

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Desa	Kecamatan
106	Goa Akar	Wisata Alam	Pengasi Baru	Bukit Kerman
107	Gunung Raya	Wisata Alam	Talang Kemuning	Bukit Kerman
108	Gerao Sikai	Wisata Alam	Talang Kemuning	Bukit Kerman
109	Hutan Salak	Wisata Alam	Talang Kemuning	Bukit Kerman
110	Taman Dewa	Wisata Alam	Talang Kemuning	Bukit Kerman
111	Gunung Kunyit	Wisata Alam	Talang Kemuning	Bukit Kerman
112	Air Terjun Gunung Raya	Wisata Alam	Selampaung	Gunung Raya
113	Taman Puti Ayu Maryam Garden Park	Wisata Alam	Lempur Hilir	Gunung Raya
114	Batu Gong	Wisata Sejarah	Lolo Gedang	Bukit Kerman
115	Batu Silindrik	Wisata Sejarah	Lolo Gedang	Bukit Kerman
116	Garau Rasau	Wisata Alam	Lolo Kecik	Bukit Kerman
117	Danau Pandang	Wisata Alam	Kerman	Bukit Kerman
118	Bukit Kuttingga	Wisata Alam	Penawar	Sitinjau Laut
119	Anjung Banio	Wisata Alam	Penawar	Sitinjau Laut
120	Irigasi Tanaka	Wisata Alam	Hiang Karya	Sitinjau Laut
121	Serujung Angin	Wisata Alam	Hiang Karya	Sitinjau Laut
122	Taman Rekreasi Bustan Fish	Wisata Alam	Lolo Kecil	Bukit Kerman
123	Taman Tujuh Hiang Tinggi	Wisata Sejarah	Hiang Tinggi	Sitinjau Laut
124	Pantai Indah Ratu Sigindo Kuning	Wisata Alam	Seleman	Danau Kerinci
125	Cangka	Wisata Alam	Ujung Pasir	Tanah Cogok
126	Puncak Negla	Wisata Alam	Sungai Tutung	Air Hangat Timur
127	Hutan Bambu Buluh Perindu	Wisata Alam	Semerah	Air Hangat
128	Koto Payung Semurup Tinggi	Wisata Sejarah	Pendung Mudik	Air Hangat

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun karena adanya pandemi Covid-19 jumlah wisatawan Kabupaten Kerinci menurun drastis pada Tahun 2020. Adapun kondisi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kerinci selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2016	7.465	106.542	114.007
2017	2.932	218.315	221.247
2018	7.661	223.259	230.920
2019	7.720	250.903	258.623
2020	138	186.678	186.825

Sumber : Disparbud, 2021.

E. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kerinci merupakan sektor yang memiliki potensi yang begitu banyak, namun sampai saat ini potensi bahan tambang dan mineral belum begitu dikembangkan. Beberapa potensi bahan tambang dan mineral masih perlu dilakukan penelitian kandungan deposit dan mutunya. Untuk mengetahui potensi pertambangan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95
Potensi Pertambangan Di Kabupaten Kerinci

Bahan Galian	Jumlah	Lokasi
Granit	604 juta ton	Siulak Deras, Batu Hampar Lempur Tengah
Marmer	389 juta ton	Muara Imat, Tebing Tinggi
Obsidian	497	Bukit Cermin
Batu Gamping	680 juta ton	Siulak Deras, Koto Baru Hiang, Gua Kasah
Emas	-	Siulak Tenang, Kec. Kayu Aro Kec. Siulak
Batu Bara	-	Pungut
Tembaga	-	Siulak Tenang, Kec. Kayu Aro Kec. Siulak

Sumber : Laporan Perekonomian Kab. Kerinci, 2021.

Tabel 2.93 menunjukkan, bahwa Kabupaten Kerinci memiliki kekayaan pertambangan yang belum diolah, masih menjadi kekayaan yang terpendam. Kegiatan pertambangan yang banyak dikelola di Kabupaten Kerinci dalam bentuk Galian C berupa Pasir, Koral, dan hasil olahan lainnya.

F. Perdagangan

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan

k

masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

1. Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha informal

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pedagang/usaha informal mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pedagang/usaha informal. Formulasi pengukuran mencakup jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan penda pada tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang/usaha informal dikali 100%. Cakupan bina kelompok Pedagang / Usaha Informal di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96
Cakupan bina kelompok Pedagang / Usaha Informal
di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	66,67	100	83,33	83,33	83,33
2	Jumlah Kelompok	4	6	5	5	5

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci, 2021.

Adapun capaian kinerja indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pedagang

di Kabupaten Kerinci sebesar 4 kelompok pedagang. Pada tahun 2017 cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Kerinci sebesar 6 kelompok pedagang. Pada tahun 2018-2019 sebanyak 5 kelompok dengan persentase antara 67-100 persen.

G. Perindustrian

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pedagang/usaha informal mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pedagang/usaha informal. Industri di Kabupaten Kerinci banyak bergerak dibidang pengolahan dan perdagangan hasil bumi meliputi: Industri teh, industri makanan olahan (dodol kentang, keripik kentang, aneka camilan, industri minuman olahan (Teh Kulit Kayu Manis/Teh Kayu Manis, Minuman Herbal dari rempahan), industri pemotongan & pengolahan kayu, dan industri pengolahan daging ayam kampung. Formulasi pengukuran diperoleh jumlah kelompok perajin yang mendapat bantuan binaan pemda pada tahun n dibagi jumlah kelompok perajin dikali 100%. Berikut data Kabupaten Kerinci. Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45,45	45,45	48,48	48,48	48,48
2	Jumlah Kelompok	15	15	16	16	16

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci, 2021.

Cakupan binaan kelompok pengrajin mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kelompok pengrajin tersebut terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang industri. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok pengrajin yang sudah

k

ada, diharapkan dapat terus berkembang secara mandiri meskipun bantuan dari pemerintah tidak dapat menjangkau seluruh kelompok pengrajin. Selain itu, pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap kelompok pengrajin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku industri, terutama bagi yang tergabung dalam kelompok tersebut.

2.4. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total daerah.

A. Pengeluaran Per-Kapita

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran perkapita pertahun Kabupaten Kerinci tahun 2016-2019 secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.100 berikut.

Gambar 2.23
Pengeluaran perkapita pertahun di Kabupaten Kerinci
tahun 2016-2019

k



Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2016-2021

Berdasarkan gambar 2.100 dapat dijelaskan bahwa Pengeluaran per kapita Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 sebesar Rp9.374.000,- dan meningkat di tahun 2019 menjadi Rp. 10.198.000,- Artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Kerinci dalam lima tahun adalah sebesar Rp9.756.000,- Per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran Perkapita Provinsi Jambi masih berada dibawah rata-rata provinsi Jambi dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 10.156.000,-

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

B. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Perkapita

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dimana perubahan

komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

1. Pengeluaran Menurut Kelompok Makanan Perkapita

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp.390.086 Kelompok makanan padi-padian merupakan pengeluaran terbesar dari tahun 2016-2018 Data secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.101 sebagai berikut.

Tabel 2.98
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Rupiah)

NO	Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
1.	Padi-padian/ <i>Cereals</i>	87.686	82.221	60.325	63.615	61.243
2.	Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	8.421	7.777	8.157	8.557	8.290
3.	Ikan/ <i>Fish</i>	41.720	42.056	35.453	37.225	38.124
4.	Daging/ <i>Meat</i>	15.147	14.434	8.229	8.518	8.749
5.	Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	17.051	15.549	11.521	14.389	13.332
6.	Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	52.350	25.821	35.186	43.920	42.453
7.	Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	5.949	5.570	5.066	5.239	5.097
8.	Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	15.696	16.934	11.655	12.789	11.600
9.	Minyak dan lemak/ <i>Oil and fats</i>	17.660	20.435	17.140	17.560	16.332
10.	Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	12.713	11.353	7.467	7.467	6.986
11.	Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	2.508	2.920	2.803	2.967	2.705
12.	Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	5.198	4.002	3.298	3.459	3.101
13.	Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food</i>	88.749	75.917	89.101	90.562	89.744
14.	Tembakau dan sirih/ <i>Tobacco and betel</i>	83.606	65.097	43.761	42.588	41.602
Jumlah/ Total		390.086	454.454	339.164	295.240	288.115

Sumber : (BPS) Kerinci Dalam Angka 2016-2020

2. Pengeluaran Menurut Kelompok Bukan Makanan Perkapita

Rata-rata pengeluaran kelompok bukan makanan, di Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2016-2020 adalah Rp. 364.284. Kelompok Perumahan, bahan bakar, penerangan dan air merupakan menjadi pengeluaran terbesar dengan angka pengeluaran per tahun sebesar Rp. 184.344. Kelompok pengeluaran terkecil adalah untuk kelompok Keperluan Pesta dan Upacara dengan rata-

rata sebesar Rp. 13.049,00 per tahun. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok bukan Makanan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No	Bukan makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	177.616	170.568	170.568	177.322	184.344
2	Aneka barang dan jasa	79.142	71.230	71.230	74.051	76.983
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	49.441	52.223	52.223	54.291	56.441
4	Barang yang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	25.418	40.093	40.093	41.681	43.331
5	Pajak pemakaian dan premi asuransi	15.243	18.908	18.908	19.657	20.435
6	Keperluan pesta dan upacara	9.264	15.031	15.031	15.626	16.245
Jumlah		316.917	356.124	368.053	382.628	397.700

Sumber : BPS Kabupaten Kerinci, Tahun 2016-2020

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan nonbank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran, dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

A. Transportasi

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan

K

meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat dan kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel. 2.100
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Kerinci Tahun 2016- 2020

No	Jenis Kendaraan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Roda Dua	25.470	31.982	38.378	40.681	43.122
2	Roda Empat	4.389	7.949	11.526	12.218	12.951
Jumlah Kendaraan		3.101	29.859	39.931	42.327	44.866
1	Panjang Jalan	933,12	933,12	933,12	989	1.048
Rasio		0,30	0,03	0,02	0,02	0,02

Sumber: BPS, Jambi Dalam Angka Tahun 2016-2020

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 mencapai 1: 0,30 ini artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 30 kendaraan sedangkan pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai 1: 0,02 yang artinya 1 km hanya dapat diakses 2 kendaraan roda 2 dan roda 4. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci semakin padat dibandingkan tahun sebelumnya.

B. Transportasi Umum

Ketersediaan jumlah angkutan umum guna memenuhi mobilitas orang dan barang. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2014-2018 cenderung menurun, dimana pada tahun 2014 berjumlah 60.678 dan pada tahun 2018 diproyeksikan akan mengalami penurunan menjadi sebesar 44.579. Hal ini seiring dengan menurunnya jumlah kendaraan umum, dimana jumlah kendaraan umum di Kabupaten Kerinci pada tahun 2014 sebanyak 590 unit dan turun menjadi 400 unit pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat beralih dari penggunaan alat transportasi angkutan umum menjadi angkutan pribadi, terutama

f

Sepeda Motor. Hal ini, terutama semakin mudahnya masyarakat memperoleh Sepeda Motor. Rincian dan rata-rata penumpang angkutan umum di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.101.

Tabel. 2.101
Rincian dan Rata-rata Penumpang Angkutan Umum
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	62.579	59.439	44.579	45.916	47.924
2	Jumlah Uji Kir Kendaraan bermotor	1.056	1.183	1.301	1.340	1.380
3	Jumlah Angkutan Umum	472	410	400	412	424
4	Jumlah Terminal Bis	-	-	-	-	-
5	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1

Sumber: BPS, Jambi Dalam Angka Tahun 2016-2020

C. Penataan Ruang Wilayah

Penataan wilayah merupakan salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2012- 2032, rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Kabupaten Kerinci memiliki Kawasan Lindung terbesar dan sekaligus juga merupakan kawasan rawan bencana dimana lebih kurang 58,30 persen wilayah Kabupaten Kerinci adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sehingga konsekuensinya daya tampung wilayah menjadi terbatas untuk dijadikan kawasan budidaya. Untuk itu, pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci diupayakan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan melalui intensifikasi lahan. Selain itu orientasi aktivitas ekonomi masyarakat perlu didorong kearah kegiatan jasa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan dengan tetap mengandalkan komoditas unggulan wilayahnya.

K

Karakteristik wilayah Kabupaten Kerinci secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kawasan utama, yaitu kawasan pegunungan disekitar Gunung Kerinci dan merupakan kawasan yang lebih tinggi tingkat perkembangannya dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kerinci lainnya. Kawasan kedua yaitu kawasan perairan darat yang terletak dibagian Timur Kabupaten Kerinci dengan orientasinya adalah Danau Kerinci dimana kawasan ini perkembangannya masih sangat lambat. Kawasan ketiga yaitu kawasan dibagian tengah Kabupaten Kerinci yang merupakan kawasan padat penduduk dan berkembang cukup pesat.

Rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada tabel 2.102.

Tabel. 2.102
Rencana Pola Ruang Di Kabupaten Kerinci

KAWASAN LINDUNG		(Ha)	(%)
I	Kawasan Lindung Setempat		
1	Kawasan Sempadan Sungai	1.920	0,97
2	Kawasan Sempadan Danau	1.129	0,57
3	Kawasan Sempadan Mata Air	-	
II	Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya		
1	Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	194.216	98,23
III	Ruang Terbuka Hijau		
1	RTH Publik	331	0,16
2	RTH Private	173	0,08
TOTAL (ha)		197.769	100
KAWASAN BUDIDAYA			
I	Kawasan Hutan Produksi		
1	Kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	8.322	8,84
2	Kawasan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M)	17.344	16,74
II	Kawasan Hutan Rakyat	1.202	0,25
III	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan		
1	Kawasan Pertanian Lahan Basah	13.514	7,40
2	Kawasan Pertanian Lahan Kering	25.391	18,95
IV	KAWASAN HOLTIKULTURA	21.902	17,53
V	KAWASAN PERKEBUNAN	39.589	28,37
VI	KAWASAN PERIKANAN	4.611	0,16
VII	KAWASAN PERMUKIMAN	2.672	1,75
TOTAL (ha)		134.547	100

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032

D. Fasilitas Bank

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut

k

fungsinya bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jumlah Bank Umum yang beroperasi di Kabupaten Kerinci disetiap kecamatan ditunjukkan pada tabel 2.103.

Tabel 2.103
Jumlah Bank Umum per Kecamatan Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020

No	Kecamatan	Bank	Jml Penduduk
1	Gunung Raya	1	7.970
2	Bukit Kerman	-	11.526
3	Batang Merangin	1	11.491
4	Keliling Danau	1	22.161
5	Danau Kerinci	-	15.862
6	Sitinjau Laut	1	14.180
7	Air Hangat	1	11.168
8	Air Hangat Timur	-	17.847
9	Depati VII	-	14.910
10	Air Hangat Barat	-	8.467
11	Gunung Kerinci	1	12.005
12	Siulak	4	20.518
13	Siulak Mukai	-	11.282
14	Kayu Aro	3	20.718
15	Gunung Tujuh	1	15.328
16	Kayu Aro Barat	2	20.369
Kabupaten Kerinci		16	235.802

Sumber : BPS Kabupaten Kerinci, 2021.

Bank umum yang beroperasi di Kabupaten Kerinci belum tersedia layanan pada setiap Kecamatan. Hal yang menjadi catatan dari tabel diatas adalah tidak semua kecamatan sudah mendapatkan layanan keuangan dari bank umum.

E. Perusahaan

Perusahaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas risiko bisnis/ usaha. Jumlah Perusahaan Yang Berbadan Hukum Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Unit) dapat dilihat pada Tabel 2.104

Tabel 2.104
Jumlah Perusahaan Yang Berbadan Hukum Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Unit)

Tipe Badan Hukum	2020
------------------	------

Perseroan terbatas	22
CV/Firma	80
Koperasi	9
Perseorangan	195
Lainnya	-
Jumlah/Total	306

Sumber : BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.103 diatas diketahui jumlah perusahaan yang berbadan hukum di Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 sebanyak 306 perusahaan yang terdiri dari Perseroan Terbatas sebanyak 22perusahaan, CV/Firma sebanyak 80perusahaan, Koperasi sebanyak 9 unit, dan Perseorangan sebanyak 195 perusahaan.

F. Fasilitas Rumah Makan dan Restoran

Ketersediaan Rumah Makan dan Restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya Rumah Makan dan Restoran menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Unit) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.105

Tabel 2.105
Jumlah Rumah Makan dan Restoran
di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Unit)

Uraian	2016	2107	2018	2019	2020
Rumah Makan	81	-	-	-	-
Restoran	-	-	-	-	-

Sumber : BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2016-2020

Jumlah Rumah Makan dari tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 46 unit menjadi 81 unit. Dalam menangkap trend wisata *back to nature* dan *special interest* didorong perkembangan wisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada potensi alam, seni budaya, dan kehidupan pedesaan.

G. Fasilitas Penginapan/Hotel

Ketersediaan Penginapan/Hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah terutama dalam

menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembang investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan Wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan Penginapan/Hotel. Pada tahun 2018 di Kabupaten Kerinci tercatat 2 sarana Hotel dan 7 unit Pondok Wisata. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106
Jumlah Hotel/Penginapan/Pondok Wisata di Kabupaten Kerinci Tahun 2021

No	Nama Akomodasi	Jenis	Kelas	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Alamat
1	B.Darmin Homestay	Pondok Wisata	1	6	14	Dusun 2 Kersik Tuo RT 06
2	Family Homestay	Pondok Wisata	1	8	17	RT 03 No.116 Lindung Jaya Kayu Aro
3	Paiman Homestay	Pondok Wisata	2	10	13	Jl. Raya Ma. Labuh Sungai Penuh RT 02
4	Subandi Homestay	Pondok Wisata	1	5	18	Jl. Raya Ma. Labuh Sungai Penuh RT 03
5	Timan B Homestay	Pondok Wisata	1	6	12	Mekar Jaya RT 05
6	Indah Wisma	Pondok Wisata	1	5	8	Batang Sangir Kayu Aro
7	Serambi Madinah	Hotel Melati	2	15	15	Sungai Medang
8	Mess Pemda	Pondok Wisata	2	5	13	Tanjung Bungo Kayu Aro
9	Hotel Zahza	Hotel				Sungai Sikai Gn. 7

Sumber : BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2021

H. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih (*clean water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sedangkan air minum (*drinking water*) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih terdiri dari: 1) Air Hujan; 2) Air Sungai dan Danau; 3) Mata Air; 4) Air Sumur Dangkal; dan 6) Air Sumur Dalam.

k

Produksi Air Bersih di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah distribusi Air bersih pertahun, peningkatan produksi dan distribusi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan pada akhirnya terjadi peningkatan jumlah pelanggan pengguna Air Bersih. Untuk melihat jumlah produksi dan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107
Produksi dan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Uraian	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kapasitas Produksi Per Detik (Liter)	456	526	526	526	526
Produksi Air Pertahun (M ³)	10.629.447	11.120.600	11.120.600	11.120.600	11.120.600
Distribusi Air Pertahun (M ³)	10.072.378	10.534.632	10.534.632	10.534.632	10.534.632
Hydran Air (Unit)	52	6	6	6	6

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, 2021.

I. Fasilitas Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Sebagian besar kebutuhan energi listrik untuk saat ini masih dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah Pelanggan Listrik meningkat dari 59.215 pelanggan pada tahun 2016 menjadi 67.922 pelanggan pada tahun 2020.

Adapun jumlah daya terpasang juga akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Pelanggan. Rasio ketersediaan daya listrik tiap Pelanggan cenderung menurun yaitu dari 910,31 kWh tahun 2016 menjadi 985,35 kWh pada tahun 2020. Rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108

ke

**Rasio Ketersediaan Daya Listrik
di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

Tahun	Pelanggan	Daya Terpasang (kWh)	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (kWh)
2016	59.215	53.904.179	910,31
2017	62.176	54.982.263	928,52
2018	65.285	56.081.908	947,09
2019	66.590	57.203.355	966,03
2020	67.922	58.347.622	985,35

Sumber : BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2016-2020 *) Data Proyeksi

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Adanya tenaga listrik yang terpasang pada suatu daerah atau wilayah, maka dapat mendukung perkembangan kegiatan ekonomi. Pembangkit Listrik Negara (PLN) telah meluaskan jaringan dan pelayanannya sampai ke desa-desa, yang diharapkan pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik dapat digunakan sebagai suatu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik, berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Setiap rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik belum tentu sebagai pelanggan listrik karena masih ada beberapa rumahtangga yang menggunakan listrik atas nama satu pelanggan. Kondisi seperti ini terjadi terutama di desa-desa terpencil karena jarak jaringan listrik dengan rumah penduduk terlalu jauh, sehingga satu unit meteran listrik dipakai oleh beberapa rumah. Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel. 2.109

k

**Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
Rumah Tangga	68.597	68.883	69.169	69.355	69.591
Pelanggan (RT)	59.214	60.336	61.458	61.644	61.830
Persentase (%)	86,32	87,59	88,85	90,11	91,37

*Sumber : BPS Kabupaten Kerinci, 2021 *) Data Proyeksi*

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada umumnya rumah tangga sudah menggunakan listrik baik PLN maupun Non PLN sebagai sumber penerangan utama. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus meningkat pada tahun 2016 mencapai 86,32 persen meningkat menjadi 91,37 persen pada tahun 2020. Artinya masih terdapat sebesar 8, 63 persen rumah tangga yang menggunakan Non PLN sebagai sumber penerangan.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

A. Kemudahan Perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Data yang terkait perizinan di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.109.

**Tabel 2.109
Jenis Perizinan dan Lama Proses Perizinan
Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020**

NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)
1	SITU	90
2	SIUP	90
3	TDP	90
4	TDG	90
5	STDI	90
6	SIUI	90
7	DEPOT ISI ULANG	90
8	HULLER-PENYONGSONG BERAS	90
9	IUKS	90
10	IUKU	90

k

NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)
11	AMDAL	90
12	HO	90
13	IMB	90
14	SIUJK	90
15	HOME STAY	90
16	RESTORAN	90
17	PUSAT SENI DAN HIBURAN	90
18	PANGGUNG TERBUKA	90
19	TAMAN REKREASI	90
20	PENTAS PERTUNJUKAN SATWA	90
21	DUNIA FANTASI	90
22	PADANG GOLF	90
23	KOLAM PANCING	90
24	GELANGGANG RENANG	90
25	GELANGGANG PERMAINAN KECUALI VIDEO	90
26	GELANGGANG BOWLING	90
27	GELANGGANG BILLIARD	90
28	SALON KECANTIKAN	90
29	PANTI MANDI UAP	90
30	IZIN KARAOKE	90
31	IZIN BIOSKOP	90
32	FITNES CENTER	90
33	PEMASANGAN REKLAME	90
34	PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI	90
35	SOP PELAYANAN IZIN MENARA	90
36	WARUNG INTERNET	90
37	IZIN PENDIRIAN ANGKUTAN UMUM	90
38	IZIN TRAYEK	90
39	USAHA ANGKUTAN BARANG, PENUMPANG	90
40	KARTU PENGAWAS MENGANGKUT PENUMPANG	90
41	PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR	90
42	IZIN PENDIRIAN CUCIAN KENDARAAN BERMOTOR	90
43	PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA SETARA RUMAH SAKIT KELAS C DAN D	90
44	POLIKLINIK, KLINIK SWASTA DAN KLINIK BERSAMA	90
45	KLINIK BERSALIN, RUMAH BERSALIN	90
46	LABORATORIUM KESEHATAN	90
47	PRAKTER DOKTER GIGI	90
48	PRAKTER DOKTER SPESIALIS	90
49	PRAKTER APOTEKER	90
50	PRAKTER AHLI GIGI	90
51	PRAKTER KEPERAWATAN	90
52	PRAKTEK BIDAN	90
53	IZIN APOTIK	90
54	SURAT IZIN OPTIKAL	90
55	SURAT IZIN TOKO OBAT	90
56	PRAKTEK FISIOTERAPI	90
57	OKUPASI TERAPI	90

k

NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)
58	RADIOLOGI	90
59	PENGobatan TRADISIONAL	90
60	PRAKTEK TUKANG GIGI	90
61	IZIN PENELITIAN	90
62	PAUD	90
63	BALAI LATIHAN KERJA	90
64	KURSUS	90
65	USAHA PETERNAKAN	90
66	PERKEBUNAN BUDIDAYA	90
67	PERKEBUNAN PENGOLAHAN	90

Sumber : Dinas Penanaman Modal ,PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2021

B. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.110.

Tabel 2.110
Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
Pendapatan Asli Daerah	39.494.502.703	85.760.743.969	80.481.173.933	157.920.004.804	81.665.603.731
Pendapatan Pajak Daerah	11.005.025.803	12.070.757.135	13.559.599.616	85.903.587.127	11.719.259.396
Hasil Retribusi Daerah	3.258.488.022	3.264.337.400	2.879.364.300	2.815.332.900	2.972.321.100
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.687.090.363	8.066.340.479	8.295.781.214	8.779.012.971	8.962.116.224
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.543.898.514	62.359.308.955	55.746.428.803	60.422.071.806	58.011.907.011

Sumber : BPKAD Tahun 2021

2.4.4. Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut mutu sumber daya manusia, baik kemampuan fisik maupun non fisik. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir dan berketerampilan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan non fisik tersebut maka upaya yang dilakukan adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Jumlah ASN yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari tahun 2016-2020 berjumlah sebesar 130 orang dimana pada tahun 2016 sebesar 35 orang, tahun 2017 sebanyak 41, tahun 2018 sebanyak 63, tahun 2019 sebanyak 55 orang, dan tahun 2020 sebanyak 130 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.115 sebagai berikut. Jumlah ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.111.

Tabel. 2.111
Jumlah ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Uraian	Sumber Dana	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1.	Profesi	Dana Pusat	2	0	2	0	0	Tugas Belajar
2.	S1	Dana Pusat	1	0	1	0	0	Tugas Belajar
3.	S2	Dana Pusat	0	4	0	4	4	Tugas Belajar
4.	S3	Dana Pusat	-	-	-	-	-	Tugas Belajar
5.	S2	Dana Daerah	1	1	1	1	1	Tugas Belajar
6.	Profesi	-	-	-	-	-	1	Izin Belajar
7.	DIII/DIV	-	-	-	19	32	6	Izin Belajar
8.	S1	-	21	32	37	20	81	Izin Belajar
9.	S2	-	10	4	7	3	51	Izin Belajar
Total			35	41	63	55	130	

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Kerinci Tahun 2021

B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2.24
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020



Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Diolah)

Berdasarkan gambar 2.28 terlihat bahwa Rasio beban ketergantungan di Kabupaten Kerinci dari tahun 2016-2020 berturut-turut dimana pada tahun 2016 sebesar 46,00 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 43,80 persen, secara rata-rata pada periode 2016-2020 tingkat ketergantungan di Kabupaten Kerinci sebesar 45,44 persen artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 45 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 keatas).

Menurunnya Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Kerinci seperti terlihat pada gambar 2.28 akan berdampak pada mudahnya memobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah Kabupaten Kerinci untuk investasi yang lebih produktif dan terjadi proses penghematan bahan makanan dan bahan baku lainnya sekaligus terjadi kualitatif kehidupan penduduk, hal ini selanjutnya akan meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Kerinci. Sebaliknya jika Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Kerinci tinggi dapat menjadi faktor penghambat pembangunan di daerah, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan *performance budget* sebagai paradigma baru pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil atau kinerja. *Performance budget* menjadikan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan secara operasional harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berorientasi kepada kepentingan publik yang dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kerinci telah disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga dibutuhkan evaluasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya guna memprediksi perencanaan anggaran untuk periode selanjutnya.

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah


h

Daerah serta pasal 285 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah yang meliputi: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer / dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk melihat proporsi realisasi masing-masing jenis pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1
Proporsi Realisasi Masing-masing Jenis Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber: Lap. Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 3.1 rata-rata realisasi proporsi pendapatan pada tahun 2016-2020 secara umum masih didominasi pendapatan dari dana perimbangan dengan rata-rata selama lima tahun sebesar 67,68 persen, kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata sebesar 25,11 persen dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah dengan proporsi sebesar 7,21 persen, artinya Kabupaten Kerinci dalam rangka pembiayaan prioritas pembangunan daerah masih sangat

h

tergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat, untuk itu Kabupaten Kerinci untuk lebih mengoptimalkan kembali penggalan potensi- potensi Pendapatan Asli Daerah. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Pertumbuhan %	Realisasi Tahun 2018	Pertumbuhan %	Realisasi Tahun 2019	Pertumbuhan %	Realisasi Tahun 2020	Pertumbuhan %
1,1	Pendapatan Asli Daerah	39.494.502.703	85.760.743.969	1,17	80.481.173.933	0,06	157.920.004.804	0,96	81.665.603.731	-0,48
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.005.025.803	12.070.757.135	0,10	13.559.599.616	-0,12	85.903.587.127	5,34	11.719.259.396	-0,86
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.258.488.022	3.264.337.400	0,00	2.879.364.300	0,12	2.815.332.900	-0,02	2.972.321.100	0,06
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.687.090.363	8.066.340.479	0,21	8.295.781.214	-0,03	8.779.012.971	0,06	8.962.116.224	0,02
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.543.898.514	62.359.308.955	2,36	55.746.428.803	0,11	60.422.071.806	0,08	58.011.907.011	-0,04
1,2	Dana Perimbangan	788.040.379.762	799.918.426.092	0,02	802.840.678.513	0,00	849.466.651.198	0,06	784.153.541.230	-0,08
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.061.840.762	52.854.394.553	0,06	58.499.359.298	-0,11	58.725.932.035	0,00	66.199.674.622	0,13
1.2.2	Dana Alokasi Umum	594.747.481.000	589.202.611.000	-0,01	589.202.611.000	0,00	612.248.352.000	0,04	567.859.510.000	-0,07
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	143.231.058.000	157.861.420.539	0,10	155.138.708.215	0,02	178.492.367.163	0,15	150.094.356.608	-0,16
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	188.783.163.024	315.683.710.692	0,67	312.080.602.937	0,01	363.372.684.969	0,16	337.777.999.967	-0,07
1.3.1	Pendapatan Hibah		21.331.000.000	0,00	8.000.000.000	0,62	4.512.000.000	-0,44	35.426.990.000	6,85
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.012.937.247	38.890.975.692	0,34	40.711.099.937	-0,05	52.374.712.369	0,29	43.562.442.236	-0,17
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	159.770.225.777	220.241.735.000	0,38	242.049.503.000	-0,10	240.279.732.600	-0,01	241.568.567.731	0,01
1.3.4	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		35.220.000.000	0,00	21.320.000.000	0,39	66.206.240.000	2,11	17.220.000.000	-0,74
	Jumlah	1.016.318.045.488	1.201.362.880.752	0,18	1.195.402.455.383	0,00	1.370.759.340.971	0,15	1.203.597.144.928	-0,12

Sumber: Lap. Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020

K

Dari tabel 3.1 diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Kerinci dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan sebesar 0,12 persen. Penurunan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Kerinci, diakibatkan oleh pandemi Covid 19 dimana kontribusi beberapa sektor PDRB melambat, sehingga berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci. Untuk lebih jelasnya perlu dilakukan analisa terhadap target dan realisasi objek pendapatan daerah baik itu pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan Kabupaten Kerinci selama kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan realiasi dengan rata-rata peningkatan sebesar 19,92 persen, secara rinci target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi			Bertambah / Berkurang (Rp)
		(Rp)	(%)	Pertumbuhan (%)	
2016	70.116.816.200,00	39.494.502.702,60	56,33	-	-30.622.313.497,40
2017	77.341.561.540,60	85.760.743.968,69	110,89	117,15	8.419.182.428,09
2018	96.881.888.976,00	80.481.173.935,14	83,07	-6,16	-16.400.715.040,86
2019	108.269.430.000,00	85.903.587.127,65	79,34	6,74	-22.365.842.872,35
2020	86.327.255.048,00	81.665.603.731,87	94,60	-4,93	-4.661.651.316,13
Rata-rata Pertumbuhan (%)	5,34	19,92			

Sumber : Lap. Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020

Dari Tabel 3.2 dapat diamati, bahwa pada periode ini mulai tahun 2016 hingga tahun 2020, realisasi PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan juga mengalami peningkatan target, namun pada tahun 2017 realisasi PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan capaian realisasi sebesar 110,89 persen. Rata-rata pertumbuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Kerinci tahun 2016-2020 adalah sebesar 5,34 persen, dan rata-rata pertumbuhan realisasi PAD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 sebesar 19,92 persen.

B. Dana Perimbangan

Sumber pendapatan utama Pemerintah Kabupaten Kerinci adalah dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar (0,12) persen. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi			Bertambah / Berkurang (Rp)
		(Rp.)	%	Pertumbuhan (%)	
2016	794.886.976.700,00	788.040.379.762,00	99,14	-	-6.846.596.938,00
2017	827.377.407.529,00	799.918.426.092,00	96,68	1,51	-27.458.981.437,00
2018	815.940.447.700,00	802.840.678.513,00	98,39	0,37	-13.099.769.187,00
2019	887.197.741.000,00	849.466.651.198,00	95,75	5,81	-37.731.089.802,00
2020	797.547.444.264,00	784.153.541.230,00	98,32	-7,69	-13.393.903.034,00
Rata2 Pertumbuhan (%)	0,08	-0,12			

Sumber : Lap. Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020

Tabel 3.3. menunjukkan bahwa pada tahun 2016 realisasi dana perimbangan sebesar Rp. 794.886.976.700,00 atau 99,14 persen dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 mengalami penurunan capaian realisasi yaitu sebesar 95,75 persen dari target yang telah ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan target Dana Perimbangan pada periode ini sebesar 0,08 persen. Pencapaian realisasi yang tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan ketidakpastian besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Bukan Bagi Hasil Bukan Pajak pada (BHP/BHBP) pada saat penyusunan APBD.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan, capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah cenderung meningkat dengan persentase tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 101,10 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 100,39 persen dari target yang telah ditetapkan. Jika dilihat secara rata-rata selama periode 2016-2020 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih menunjukkan perkembangan yang positif yaitu meningkat sebesar 15,65 persen. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi			
		(Rp.)	%	Pertumbuhan (%)	Bertambah / Berkurang (Rp)
2016	228.151.183.400,00	188.815.716.077,60	82,76	-	-39.335.467.322,40
2017	312.261.273.400,00	315.683.710.691,53	101,10	67,19	3.422.437.291,53
2018	317.913.402.936,84	319.150.621.705,93	100,39	1,10	1.237.218.769,09
2019	367.972.462.978,00	363.372.684.969,57	98,75	13,86	-4.599.778.008,43
2020	339.256.260.146,72	337.777.999.967,77	99,56	-7,04	-1.478.260.178,95
Rata-Rata Pertumbuhan (%)	10,43	15,65			

Sumber : Lap. Realisasi APED Kab. Kerinci Tahun 2016-2020

3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Target Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dari tahun 2016-2020 mengalami cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatannya sebesar 1,96 persen, dengan rata-rata realisasi tahun 2016-2020 sebesar 3,72 persen. Realisasi Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

4


Tabel 3.5
Realisasi Perkembangan Belanja Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi (Rp)		Pertumbuhan (%)	Bertambah / [Berkurang]
			(Rp)	%		
2016	1.188.460.055.233,27		1.062.433.463.475,95	89,40		-126.026.591.757,32
2017	1.274.824.823.458,37	7,27	1.176.318.113.458,50	92,27	10,72	-98.506.709.999,87
2018	1.291.682.967.185,33	1,32	1.159.695.545.965,77	89,78	-2,70	-131.987.421.219,56
2019	1.452.190.390.248,79	12,43	1.330.735.654.620,44	91,64	2,07	-121.454.735.628,35
2020	1.284.603.791.802,29	-11,54	1.229.591.234.999,00	95,72	4,45	-55.012.556.803,29
Rata-Rata Pertumbuhan (%)	1,96		3,72			

Sumber data : Lap Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020.

Dari data yang tersaji pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa perkembangan target belanja daerah pertahun selama periode 2016-2020 cenderung menurun, dimana pada tahun 2020 target belanja daerah sebesar (-11,54) persen dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya Refocusing anggaran yang untuk penanganan pandemi Covid 19, yang signifikan berdampak pada penurunan pendapatan daerah dan bermuara pada penurunan alokasi Belanja Daerah. Jika digambarkan Realisasi dan target perkembangan belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2.
Realisasi Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020



Sumber data : Lap Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020

3.1.3. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai aset Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 sangat fluktuatif cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 2,90 persen, dimana rata-rata pertumbuhan terbesar ada pada komponen aset lainnya yaitu sebesar 113,6 persen, pada aset tetap sebesar 5,01 persen, pada investasi jangka panjang sebesar 4,04 persen dan yang paling kecil adalah rata rata pertumbuhan pada aset lancar, sebesar (6,75) persen. Adapun nilai aset daerah per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.270.642.243.306,02 dan per 31 Desember tahun 2020 cenderung menurun menjadi Rp1.687.884.021.946,36.

B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci rata rata kenaikannya sebesar 23,55 persen per tahun. Jumlah kewajiban pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 9.131.686.495,50 dan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp 12.889.381.653,00.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang pada Pendapatan diterima dimuka pada tahun 2016 sebesar Rp.15.646.083,00, dan pada tahun 2020 sebesar Rp.25.597.492,00, sedangkan pada tahun 2019 tidak terdapat kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci, pada kewajiban Utang Perhitungan Pihak Ketiga tidak terdapat kewajiban yang harus diselesaikan, kewajiban Utang Beban Pemerintah Kabupaten Kerinci secara rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 30,97 persen dengan utang beban terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.4.658.201.781,80 dan ,Utang Jangka Pendek lainnya yaitu sebesar Rp.7.521.722.433,50. Pada tahun 2016 dan sebesar Rp.12.223.070.665,00 pada tahun 2020, kewajiban utang jangka

pendek lainnya terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp. 20.671.800.269,00. Kewajiban jangka panjang meliputi utang jangka panjang lainnya dan utang Pemerintah Kabupaten/kota. Kabupaten Kerinci tidak terdapat kewajiban utang jangka panjang dari tahun 2016-2020.

C. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Sebelum tahun 2015, ketika basis akrual belum diterapkan, ekuitas disebut dengan Ekuitas Dana yang meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDI) dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC). Sejak tahun 2015, dengan diterapkannya basis akrual, ekuitas tidak disajikan seperti itu lagi. Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Kerinci dari tahun 2016- 2020 rata rata pertumbuhannya adalah sebesar 2,8 persen dengan saldo pada tahun 2016 sebesar Rp 1.456.613.440.378,58 dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.674.994.640.293,36.

Rincian data dan informasi tentang pertumbuhan neraca daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020, dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	69.574.997.185,60	82.691.655.152,92	113.923.008.145,03	60.460.139.024,61	32.347.397.117,62	
Kas di Bendahara Pengeluaran	33.851.206,00	0,00	52.330.400,00	14.089.224,85	58.910.018,00	
Kas di Bendahara Penerimaan	0	429.237.899,00	69.782.333,00	0,00	0,00	
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	44.333.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2.985.732.595,17	4.825.455.230,58	721.546.808,24	928.443.111,59	3.221.903.027,00	
Kas Di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00	0,00	8.404.546.186,52	64.917.315,00	
Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kas Lainnya	2.374.892.495,00	3.870.794.003,60	23.156.168,52	0,00	0,00	
Piutang Pajak	3.795.669.783,00	4.123.706.434,80	4.229.663.304,10	4.762.079.678,10	5.153.451.912,00	
Piutang Retribusi	894.749.500,00	877.693.500,00	874.983.500,00	954.142.501,00	1.052.248.300,00	
Piutang Lainnya	30.214.721.096,97	39.745.848.686,92	45.648.036.170,34	62.746.620.599,77	25.536.761.029,00	
Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka	-3.623.118.407,75	-4.594.212.777,49	-5.119.786.514,91	-5.284.351.672,27	-5.525.713.653,02	
Persediaan	247.366.562,00	324.188.218,67	65.900.500,00	67.326.732,54	675.527.184,10	
Persediaan	16.467.018.336,97	7.769.300.816,00	14.838.198.206,00	7.608.578.024,00	8.444.364.619,00	
Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH ASET LANCAR	123.010.213.566,94	140.063.667.165,00	175.326.819.020,32	140.661.613.410,71	71.029.766.868,70	-6,05
INVESTASI JANGKA PANJANG						

Investasi Non Permanen	2.880.950.952,50	2.913.271.058,93	2.233.218.668,00	2.274.959.210,00	2.301.688.097,57	
Investasi Non Permanen Lainnya	2.880.950.952,50	2.913.271.058,93	2.233.218.668,00	2.274.959.210,00	2.301.688.097,57	
Investasi Permanen	135.234.214.103,00	145.393.032.911,83	140.751.218.986,00	154.300.781.807,00	165.068.474.708,00	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	135.234.214.103,00	145.393.032.911,83	140.751.218.986,00	154.300.781.807,00	165.068.474.708,00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	138.115.165.055,50	148.306.303.970,76	142.984.437.654,00	156.575.741.017,00	167.370.162.805,57	4,04
ASET TETAP						
Tanah	93.689.902.481,00	101.204.514.481,00	120.086.899.170,00	125.860.642.832,00	123.497.285.782,00	
Peralatan dan Mesin	275.032.035.498,97	304.531.351.807,64	327.984.201.762,64	373.978.592.822,00	407.635.333.468,29	
Gedung dan Bangunan	504.642.296.155,40	534.760.029.636,40	569.613.038.031,62	625.101.729.332,59	681.195.783.548,09	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	905.107.074.464,00	1.036.053.586.864,00	1.161.008.634.869,00	1.317.995.455.499,81	1.413.245.873.440,81	
Aset Tetap Lainnya	16.350.936.657,34	16.551.145.157,34	17.022.809.757,34	16.610.479.119,34	16.618.179.119,34	
Konstruksi dalam Pengerjaan	27.414.654.000,00	31.365.982.000,00	34.244.443.007,29	34.734.596.901,00	20.139.789.596,40	
Akumulasi Penyusutan	-691.229.153.443,90	-799.093.921.223,78	-934.632.040.234,67	-1.083.439.455.973,04	-1.222.033.918.989,32	
JUMLAH ASET TETAP	1.131.007.745.812,81	1.225.372.688.722,60	1.295.327.986.363,22	1.410.842.040.533,70	1.440.298.325.965,61	5,01
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0			
Aset Tidak Berwujud	2.491.850.650,00	1.564.085.193,00	1.061.488.083,00	725.348.645,00	587.593.046,00	
Aset Lain-lain	108.957.510.400,61	36.816.534.984,47	9.845.965.356,25	11.894.786.809,94	40.032.342.791,79	
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	-37.837.358.612,81	-12.720.148.970,00	-9.469.446.835,00	-11.542.799.744,00	-31.434.169.532,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	73.612.002.437,80	25.660.471.207,47	1.438.006.604,25	1.077.335.710,94	9.185.766.305,79	
JUMLAH ASET	1.465.745.126.873,05	1.539.403.131.065,83	1.615.077.249.641,79	1.709.156.730.672,35	1.687.884.021.945,67	2,90
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Pendapatan Diterima Dimuka	15.646.083,00	50.478.854,17	0,00	44.435.250,00	25.597.492,00	
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Utang Beban	1.594.317.979,00	4.658.201.781,80	576.509.417,00	1.110.323.953,00	640.713.496,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.521.722.433,50	20.671.800.269,00	19.083.481.303,00	15.905.739.404,00	12.223.070.665,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.131.686.495,50	25.380.480.904,97	19.659.990.720,00	17.060.498.607,00	12.889.381.653,00	23,55
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS	9.131.686.495,50	25.380.480.904,97	19.659.990.720,00	17.060.498.607,00	12.889.381.653,00	23,55
JUMLAH EKUITAS	1.456.613.440.378,58	1.514.022.650.160,85	1.595.417.258.939,79	1.692.096.232.034,16	1.674.994.640.293,36	2,87
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.465.745.126.874,08	1.539.403.131.065,82	1.615.077.249.659,79	1.709.156.730.641,16	1.687.884.021.946,36	2,90

Sumber data : Laporan Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020.

f

Berdasarkan tabel 3.6 Pertumbuhan Neraca Daerah, jika dilihat dari Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2016-2020 dengan menghitung jumlah kewajiban daerah dibagi dengan pendapatan daerah dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan jaminan pendapatan daerah dalam membayar utang memiliki risiko rendah dengan ditandai trend rasio kurang dari angka 1 (satu), artinya rasio utang terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kerinci menunjukkan kemampuan dalam melunasi utang sudah baik jika melakukan pinjaman daerah.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai Tahap perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan, evaluasi sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Terkait dengan hal tersebut, maka data yang dianalisis dan disajikan sebagai informasi awal dalam menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu adalah data APBD yang telah diaudit oleh BPK.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun, disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kerinci, demikian juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip dasar pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur, efisiensi dan efektif, serta transparansi

dan akuntabilitas baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Selanjutnya klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja menurut kelompok belanja, terdiri atas:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, terdiri dari : Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Selanjutnya dalam Tabel 3.7 dibawah ini disajikan data dan informasi tentang belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
A	Belanja Operasi	648.180.356.276,00	664.512.415.504,50	697.873.151.273,21	732.275.825.373,05	703.768.557.391,50
1	Belanja Pegawai	486.789.408.682,00	450.986.152.730,00	454.466.681.725,00	497.096.122.862,00	494.242.452.599,00
2	Belanja Barang	148.878.611.161,00	197.123.705.314,50	220.412.103.775,21	224.075.617.511,05	198.924.181.014,50
3	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hibah	12.512.336.433,00	16.402.557.460,00	22.994.365.773,00	10.860.100.000,00	10.601.923.778,00
6	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	243.985.000,00	0,00
B	Belanja Modal	196.272.401.348,00	218.905.091.227,00	194.694.387.965,56	306.946.629.626,39	289.075.931.388,00
1	Belanja Tanah	504.309.961,00	8.121.784.000,00	6.225.184.168,00	5.704.455.662,00	1.361.156.800,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	27.632.314.046,00	38.649.978.713,00	23.268.237.165,00	39.713.171.905,99	104.302.867.280,50
3	Belanja Gedung dan Bangunan	32.929.598.520,00	34.290.752.140,00	34.673.390.635,56	74.754.148.295,19	53.451.298.317,50
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	134.677.861.986,00	134.615.934.363,00	118.044.491.785,00	169.085.788.426,57	112.455.019.196,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	528.316.835,00	3.226.642.011,00	1.206.450.700,00	3.222.089.222,64	254.868.700,00
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	254868700
7	Belanja Modal BOS	0,00	0,00	5.960.098.158,00	5.536.630.782,00	14659661669
8	Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	2.490.333.720,00	1494957332	455770725
C	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	2.826.201.634,00	7.435.388.000,00	1.880.420.000,00

Sumber data : Laporan Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020.

Dari data dan informasi yang dituangkan dalam tabel 3.7 diatas menunjukkan, bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, besaran belanja daerah dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan aparatur setiap cenderung mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 terlihat pada tabel diatas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada hakikatnya anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2020 diasumsikan meningkat sejalan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi yang di proyeksikan pada RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024, penurunan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Kerinci disebabkan adanya *refocusing* anggaran terhadap Pemerintah Daerah, sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang mewabah di Kabupaten Kerinci.

Total besaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksud, disebabkan antara lain (i) peningkatan belanja gaji dan tunjangan pegawai karena adanya penambahan pegawai baru dan pembayaran tunjangan jabatan terkait dengan adanya penyesuaian tunjangan jabatan pada beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Kerinci; (ii) adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur; (iii) adanya peningkatan belanja untuk

peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur: dan (iv) terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan publik yakni belanja dipergunakan untuk pembangunan menampakkan peningkatan dan terjadi penurunan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai/aparatur, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat dalam penerimaan pegawai baru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan belanja aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir, telah diperoleh data tentang realisasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Kerinci, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (a) / (b) x 100%
		(Rp)	(Rp)	
		(a)	(b)	
1	2016	648.180.356.276,00	1.062.433.463.475,95	61,01
2	2017	664.512.415.504,50	1.186.011.113.458,50	56,03
3	2018	697.873.151.273,21	1.175.696.191.165,77	59,36
4	2019	732.275.825.373,05	1.343.725.529.620,44	54,50
5	2020	703.768.557.391,50	1.237.711.234.999,00	56,86

Sumber data : Lap Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020.

Berdasarkan hasil analisis terhadap proporsi pemenuhan kebutuhan belanja aparatur di Kabupaten Kerinci untuk 5 (lima) tahun terakhir secara rata-rata diperoleh hasil proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Kerinci sebesar 57,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran kebutuhan aparatur daerah Kabupaten Kerinci semakin membaik seiring dengan penurunan dalam proporsi kebutuhan aparatur daerah.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Salah satu sumber pendanaan untuk memenuhi belanja pembangunan yang telah ditetapkan dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya dapat berasal dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya. Data dan informasi pada tabel dibawah ini adalah

k

perkembangan SiLPA selama 4 (empat) tahun terakhir di Kabupaten Kerinci. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian			
	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rp)	Defisit riil
2016	1.016.318.045.488,20	1.062.433.463.475,00	0,00	(46.082.864.933,75)
2017	1.201.362.880.752	1.176.318.113.458,00	8.500.000.000	25.044.767.293,72
2018	1.195.402.455.383	1.159.695.545.965	24.923.475.510	42.776.928.188
2019	1.370.759.340.971	1.848.618.058.095	14.031.250.000	(31.992.731.325,22)
2020	1.203.597.144.928	1.229.591.234.998	6.500.000.000	(25.994.090.069,36)

Sumber Data :Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.2016-2020

Dari tampilan data dan informasi yang tersaji pada Tabel 3.9 menunjukkan kecenderungan adanya pergerakan yang fluktuatif terhadap defisit riil pada periode tersebut. Pada periode 2016-2020 anggaran Kabupaten Kerinci terjadi defisit ditahun 2016 sebesar Rp. (46.082.864.933,75), tahun 2019 sebesar Rp. (31.992.731.325,22) dan pada tahun 2020 defisit Kabupaten Kerinci sebesar Rp. (25.994.090.069,36) dan surplus anggaran terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 25.044.767.293,72 dan surplus pada tahun 2018 sebesar Rp. 42.776.928.188,-

Dari sajian data dan informasi sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.9 diatas, selanjutnya pada tabel 3.10 dibawah ini disajikan data dan informasi tentang komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020.

Tabel 3.10
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	Penerimaan Pinjaman Daerah	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Penerimaan Piutang Daerah	Jml
1.	2016	115.364.745.933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2017	72.594.580.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	2018	87.946.348.282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	2019	114.722.631.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	2020	69.740.024.945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber data : APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2019

Dari sajian data dan informasi sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 3.10 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa besaran Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kerinci Tahun

k

2016-2020, hanya dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, adapun SiLPA Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 sebesar Rp. 115.364.745.933,27, tahun 2017 menurun menjadi sebesar Rp. 72.594.580.988,77 dan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 87.946.348.282,49. Pada tahun 2019 menurun menjadi Rp. 114.722.631.270,79 dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi Rp. 69.740.024.945,57. Besarnya SiLPA suatu daerah disebabkan karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan. Sedangkan data dan informasi tentang realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dalam 5 (lima) tahun yang lalu sebagaimana terlihat pada data dan informasi dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Jumlah SiLPA	115.364.745.933,27	72.594.580.988,77	87.946.348.282,49	114.722.631.270,79	69.740.024.945,57
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	115.364.745.933,27	72.594.580.988,77	87.946.348.282,49	114.722.631.270,79	69.740.024.945,57
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-

Sumber data : Lap. Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020.

Data dan informasi yang tersaji dalam Tabel 3.11 bahwa komponen penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dari SiLPA yang terdiri dari Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sehingga untuk menutupi defisit anggaran dilakukan optimalisasi

k

pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan atau pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Data realisasi SiLPA sebagaimana tersebut diatas, memberikan informasi bahwa sesungguhnya dinamika pembangunan yang dilaksanakan selama ini berkembang sangat dinamis pada satu sisi. Sementara pada sisi lain, ada keterlibatan para pemangku kepentingan yang demikian antusias. Hal ini ditandai dengan beragamnya program-program yang muncul dan perlu mendapatkan dukungan pendanaan baik dari APBD Kabupaten Kerinci, APBD Provinsi maupun dukungan dana masyarakat.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Kerinci dalam 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kapasitas riil keuangan daerah dimaksud merupakan penerimaan /pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai belanja, yaitu belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan belanja pengeluaran untuk pembiayaan yang bersifat wajib, mengikat, dan prioritas utama lainnya.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

- a) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut;
- b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga

- menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
- c) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintahan Kabupaten Kerinci;
 - d) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan; dan
 - e) Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam penyusunan APBD Tahun 2021 sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir tahun 2019, terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah Pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *Adaptasi kebiasaan baru (AKB)*, *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berimplikasi terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci dan hal ini mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan di RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024.

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu untuk belanja bidang/urusan pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.12

Tabel 3.12
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
A	Belanja Tidak Langsung	525.969.839.554,00	447.782.077.809,20	445.715.627.970,00	510.171.734.764,00	497.171.334.367,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	386.945.731.470,00	348.529.259.210,20	347.967.667.970,00	368.411.199.764,00	435.627.479.571,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.812.000.000,00	3.072.000.000,00	11.690.340.000,00	12.105.640.000,00	11.630.654.796,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	136.962.108.084,00	96.180.818.599,00	86.057.620.000,00	129.654.895.000,00	49.913.200.000,00
4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5	Belanja bagi hasil	-	-	-	-	-
6	Belanja Subsidi	250.000.000,00	-	-	-	-
B	Belanja Langsung	70.389.523.812,00	75.993.721.449,80	73.028.544.227,00	56.284.129.085,40	53.831.268.672,00
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	26.588.199.950,00	33.447.942.009,00	32.542.634.750,00	27.973.151.200,00	24.328.445.650,00
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	503.945.100,00	1.506.820.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	775.000.000,00
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	40.931.310.762,00	38.024.783.440,80	36.807.231.152,00	25.018.317.385,40	24.794.859.922,00
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.253.740.000,00	1.513.891.000,00	1.900.852.325,00	1.606.725.000,00	2.481.350.100,00
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.112.328.000,00	1.500.285.000,00	1.592.826.000,00	1.500.935.500,00	1.451.613.000,00
C	Pembiayaan Pengeluaran	20.059.667.000,00	14.750.000.000,00	17.425.000,00	25.971.875.000,00	8.200.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3	Penyertaan Modal BUMD	20.059.667.000,00	14.750.000.000,00	17.425.000,00	25.971.875.000,00	8.200.000.000,00
	TOTAL (A+B+C)	616.419.030.366,00	538.525.799.259,00	518.761.597.197,00	592.427.738.849,40	559.202.603.039,00

Sumber data : APBD Kab. Kerinci Tahun 2016-2020.

3.3.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagubelanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program. Oleh karena itu mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Kerinci dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi

k

pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, Akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:

1. Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2014-2019;
2. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Kerinci dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi setiap SKPD;
3. Pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025, dalam rangka pencapaian target IPM;
4. Mendanai program-program prioritas lanjutan (program-program unggulan) yang belum terlaksana pada RPJMD tahun 2009-2014; dan
5. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rincian gambaran tentang perubahan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2022-2024


No.	Uraian	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
		[Rp.]	[Rp.]	[Rp.]	
1	PENDAPATAN	1.326.501.216.408,00	1.390.173.274.720,00	1.458.986.851.830,00	4,87
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	53.317.796.968,00	55.877.051.220,00	58.642.965.250,00	4,87
1.1.1.	Pajak daerah	20.490.745.000,00	21.474.300.760,00	22.537.278.650,00	4,88
1.1.2.	Retribusi daerah	5.848.051.968,00	6.128.758.460,00	6.432.132.000,00	4,87
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	11.979.000.000,00	12.553.992.000,00	13.175.414.600,00	4,87
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	15.000.000.000,00	15.720.000.000,00	16.498.140.000,00	4,88
1.2.	Pendapatan Transfer	1.228.068.987.040,00	1.287.016.298.350,00	1.350.723.605.180,00	4,87
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.165.399.297.280,00	1.221.338.463.550,00	1.281.794.717.490,00	4,87
1.2.2.	Transfer Antar-Daerah	62.669.689.760,00	65.677.834.800,00	68.928.887.690,00	4,87
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	45.114.432.400,00	47.279.925.150,00	49.620.281.400,00	4,87
1.3.1.	Hibah	8.651.500.000,00	9.066.772.000,00	9.515.577.200,00	4,87
1.3.1.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	36.462.932.400,00	38.213.153.150,00	40.104.704.200,00	4,87

Sumber data : APBD Kab. Kerinci Tahun 2021, (diolah)

Jika mengamati data pendapatan daerah dalam 3 (tahun) tahun kedepan yang diproyeksikan terus meningkat, tentunya sudah dianalisis secara seksama dari berbagai aspek. Dengan demikian, ambisi untuk terus meningkatkan proyeksi pendapatan daerah tentunya harus dibarengi dengan berbagai upaya, kerja keras, kerja keras dan kerja bersinergitas dari seluruh jajaran birokrasi pemerintahan daerah dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi. Dengan meningkatkan pendapatan daerah, diharapkan akan dapat mendukung terlaksananya visi, misi dan program kerja bupati dan wakil bupati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimisme peningkatan dimaksud yaitu dari Rp. 1.326.501.216.408,00 pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp. 1.390.173.274.720,00 pada tahun 2023. Selanjutnya diharapkan pada tahun 2024 di akhir masa RPJMD, pendapatan daerah Kabupaten Kerinci diproyeksikan mencapai Rp.1.458.986.851.830,00 dengan rata-rata 4,87 persen.

Grafik pertumbuhan pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun kedepan, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada gambar 3.3 berikut

Gambar 3.3
Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024



Sumber Data : APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2021, diolah

Pendapatan Kabupaten Kerinci dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan proyeksi PAD pada tahun 2022 sebesar Rp. 53.317.796.968,00 tahun 2023 sebesar Rp.55.877.051.220,00 diproyeksikan meningkat pada akhir tahun RPJMD sebesar Rp.58.642.965.250,00 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 4,87 persen. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan kemandirian keuangannya. Jika ditinjau dari Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer diproyeksikan meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.228.068.987.040,00, pada 2023 sebesar Rp.1.287.016.298.350,00 dan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.1.350.723.605.180,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,87 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, dana darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah juga diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.45.114.432.400,00 pada tahun 2023 naik sebesar Rp. 47.279.925.150,00 dan juga diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2024 sebesar Rp. 49.620.281.400,00 atau rata-rata kenaikan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sebesar 4,87 persen. Selanjutnya

k

akan dipergunakan untuk membiayai Belanja Daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan. Perubahan proyeksi pertumbuhan belanja pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Belanja Pembangunan
Kabupaten Kerinci Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan [%]
		2022	2023	2024	
1	BELANJA DAERAH	1.332.193.434.768,00	1.410.173.274.720,00	1.483.986.851.830,00	5,54
1.1	OPERASI	773.154.575.768,00	822.798.794.310,00	865.279.803.690,00	5,79
1.1.1	Belanja Pegawai	488.543.137.950,00	511.993.208.570,00	537.336.842.350,00	
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	227.968.616.868,00	262.163.909.390,00	275.141.022.950,00	
1.1.3	Belanja Hibah	41.642.820.950,00	43.641.676.350,00	45.801.938.390,00	
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
1.2	BELANJA MODAL	226.970.699.000,00	239.367.048.740,00	253.473.248.579,00	5,68
1.2.1	Belanja Modal Tanah	5.913.589.000,00	2.358.000.000,00	2.474.721.000,00	
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.552.500.000,00	54.028.862.800,00	56.750.780.500,00	
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.130.510.000,00	34.806.143.460,00	36.859.705.900,00	
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.557.600.000,00	142.078.350.480,00	150.990.612.425,00	
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.816.500.000,00	6.095.692.000,00	6.397.428.754,00	
1.3	BELANJA TAK TERDUGA	26.542.250.000,00	27.816.278.000,00	29.193.183.761,00	4,88
1.4	BELANJA TRANSFER	305.525.910.000,00	320.191.153.670,00	336.040.615.800,00	4,88
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.510.323.000,00	1.582.818.500,00	1.661.168.000,00	
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	304.015.587.000,00	318.608.335.170,00	334.379.447.800,00	

Sumber data : APBD Kab. Kerinci (diolah)

Dalam melakukan proyeksi belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun 2022-2024, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajin dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas riil. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Belanja daerah pada tahun 2022-2024 diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan ekonomi, inflasi dan kebutuhan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Belanja daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.

f

1.483.986.851.830,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,54 persen, diringi dengan pertumbuhan Belanja operasi diproyeksikan menjadi Rp.865.279.803.690,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,79 persen, Belanja Modal juga diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 253.473.248.579,00 atau sebesar 5,68 persen, Belanja Transfer diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 336.040.615.800,00 dengan rata-rata sebesar 4,88 persen.

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut;
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah;

k

4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan; dan
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pendapatan	1.326.501.216.408,00	1.390.173.274.720,00	1.458.986.851.830,00
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	30.692.218.360,00	45.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Total penerimaan	1.357.193.434.768,00	1.435.173.274.720,00	1.508.986.851.830,00
	Dikurangi:			
4.	Belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	488.543.137.950,00	511.993.208.570,00	537.336.842.350,00
	Total Pengeluaran	488.543.137.950,00	511.993.208.570,00	537.336.842.350,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	868.650.296.818,00	923.180.066.150,00	971.650.009.480,00

Sumber data : Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (diolah)

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,46 persen, dimana pada tahun 2022 proyeksi Kapasitas riil kemampuan keuangan sebesar Rp. 868.650.296.818,00 pada tahun 2023 sebesar Rp. 923.180.066.150,00 dan diproyeksikan pada tahun 2024 sebesar Rp.971.650.009.480,00 untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci.

Dengan kapasitas riil yang tersedia maka belanja selama 5 (lima) tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;

k

2. Prioritas II, digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; dan
3. Prioritas III, digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Secara umum permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Kerinci yaitu:

4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat dan Berkontraksi Akibat Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 mengakibatkan aktivitas perekonomian di seluruh dunia mengalami penurunan, sehingga pertumbuhan ekonomi global melambat. Dampaknya lebih besar pada aktivitas ekonomi masyarakat kelas bawah daripada kelas menengah dan atas, sehingga ketimpangan meningkat dan mempengaruhi kinerja pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, baik pada pada sektor sosial, ekonomi, maupun penyediaan sarana prasarana infrastruktur.

Pengaruh pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci dapat dilihat dari data pada tahun 2020, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu industri pengolahan (-0,09), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-2,72), transportasi dan pergudangan (-4,01), penyediaan akomodasi dan makan minum (-4,02), real estat (-1,68), jasa perusahaan (-4,48), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib (-2,27) dan jasa lainnya (-4,57). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020


Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**	Rata-rata Pertumbuhan PDRB per Tahun (%)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,62	5,30	6,18	4,02	0,14	4,45
B Pertambangan dan Penggalian	7,74	4,84	5,27	6,38	14,49	7,74
C Industri Pengolahan	1,93	2,38	2,41	4,06	-0,09	2,14
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,06	3,76	5,82	6,35	14,69	6,94
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,06	4,12	1,04	1,32	1,52	2,41
F Konstruksi	5,40	5,47	3,65	5,25	49,11	13,78
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,57	6,56	3,45	3,96	-2,72	3,96
H Transportasi dan Pergudangan	6,67	7,08	6,08	6,02	-4,01	4,37
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	5,55	4,33	5,62	-4,02	4,01
J Informasi dan Komunikasi	9,58	10,18	5,77	5,91	7,65	7,82
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,23	6,82	2,26	2,99	2,15	4,29
L Real Estat	4,19	3,15	4,68	5,02	-1,68	3,07
M,N Jasa Perusahaan	6,32	6,17	3,34	3,47	-4,48	2,96
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,19	5,84	0,06	1,21	-2,27	2,01
P Jasa Pendidikan	6,82	6,88	3,14	3,91	2,98	4,75
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,12	7,22	5,15	6,80	3,61	5,98
R,S,T,U Jasa Lainnya	8,76	7,62	4,81	5,19	-4,57	3,32
Produk Domestik Bruto Kabupaten Kerinci	6,72	5,86	4,93	4,23	3,69	5,086
Produk Domestik Bruto Provinsi Jambi	4,37	4,60	4,69	4,37	-0,46	3,514

Sumber : PDRB Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 6,72% menurun menjadi 5,85% di Tahun

2017 dan pada Tahun 2018 menurun menjadi 4,93% kemudian pada Tahun 2019 turun menjadi 4,23% sedangkan pada Tahun 2020 menurun menjadi 3,69%. Di Tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Meskipun menurun cukup tajam di Tahun 2020, tetapi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci masih tercatat positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 4.1

Gambar 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020



Sumber : PDRB Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

4.1.2. Belum Optimalnya Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasarana Pembangunan infrastuktur

Pembangunan infrastuktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan di daerah dan memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Pembangunan infrastuktur juga menjadi memberi pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial. Karena perekonomian akan tumbuh apabila didukung oleh ketersediaan infrastuktur yang memadai seperti transportasi jalan, jembatan, bangunan, komunikasi, pelayanan transportasi (stasiun, pelabuhan, bandara dll).

k

Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kerinci berkaitan dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur meliputi :

1. Belum semua jalan kondisinya mantap, persentase jalan dalam kondisi mantap sampai pada tahun 2020 sebesar 48,96%.
2. Belum semua rumah tangga terlayani air minum, total rumah tangga yang mampu mengakses air minum hanya 70,35% pada tahun 2020. Sedangkan cakupan pelayanan air minum target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2019 mencapai 100%;
3. Salah satu indikator dalam SPM bidang perumahan adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai dimana PSU yang cukup penting adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan. Sampai tahun 2020 jumlah rumah tangga bersanitasi masih kecil.

4.1.3. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan urusan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan di bidang pendidikan mengupayakan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses layanan dan mutu pendidikan. Untuk itu, akses layanan dan mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indikator pembangunan di bidang pendidikan.

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu yang meliputi upaya promotif dan preventif, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi semua warga masyarakat.

Permasalahan belum optimalnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kerinci meliputi :

1. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kerinci belum optimal. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah adalah 8,55 tahun sedangkan target Kabupaten Kerinci pada rata-rata lama sekolah adalah tuntas wajib belajar 9,32 tahun.
2. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 adalah 69,93 dan angka tersebut masih di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Jambi yaitu 71,16 dan Angka Harapan Hidup Nasional yaitu 71,47.
3. Bertambahnya Jumlah Desa di Kabupaten Kerinci masuk dalam daftar desa Prioritas Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 sebanyak 26 desa. Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

4.1.3. Masih Rendahnya Nilai Tambah dan Daya Saing Daerah

Rendahnya nilai tambah dan daya Saing Daerah yang disebabkan oleh:


1. Pengembangan kawasan sentra pertanian unggulan, dan industri kecil belum maksimal;
2. Nilai usaha perdagangan yang masih didominasi produk pertanian;
3. Nilai usaha industri masih rendah dan berskala lokal;
4. Masih rendahnya pemanfaatan potensi unggulan daerah dan kekhasan yang menjadi daya saing daerah.
5. Masih rendahnya Produk pertanian berbasis keunggulan kompetitif (*competitiveness*) dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan.
6. Rendahnya Daya tarik investasi daerah;
7. Rendahnya Nilai investasi daerah;
8. Rendah Produksi perikanan;
9. Kurangnya kualitas Kelompok UMKM;
10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

11. Masih Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah kabupaten kerinci dalam kurun waktu lima tahun 2016-2020 masih didominasi dari dana perimbangan dengan rata-rata kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 65,15%, kemudian diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 28,06%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 6,79 % di Tahun 2020. Secara rinci kontribusi pendapatan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3
Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020

Permasalahan masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kerinci disebabkan oleh :

1. Belum optimalnya penerimaan PAD yang bersumber dari kontribusi berbagai sector terutama sector Pariwisata, perdagangan dan Jasa;
2. Masih rendahnya rasio kemandirian daerah;

3. Masih kurangnya SDM aparatur yang mengelola penerimaan daerah;
4. Masih minimnya pendataan dan pemetaan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
5. Masih banyaknya terjadi kebocoran penerimaan dari pendapatan asli daerah;
6. Masih minimnya pendataan dan pemetaan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

B. Investasi

Penanaman modal atau investasi memiliki peran penting bagi kemajuan suatu daerah, hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Untuk dapat menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Kerinci telah dilakukan berbagai upaya baik dari kemudahan perizinan, promosi dan fasilitasi lainnya namun belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi saat ini jumlah investasi berskala nasional di Kabupaten Kerinci masih rendah, hal ini tergambar dari aktivitas investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Badan usaha dan investasi di Kabupaten Kerinci yang terdaftar pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kerinci yang mengurus perizinan didominasi oleh Badan Usaha Perorangan yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kerinci.

C. Pengembangan Ekonomi Kreatif Belum Optimal

Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang digerakkan oleh kreatifitas yang berasal dari pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mencari solusi inovasi terhadap

permasalahan yang dihadapi. Secara kronologis kebijakan ekonomi kreatif dimulai oleh pernyataan presiden untuk meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa yang pada akhirnya pada Perpres Nomor 92 tahun 2011 menjadi dasar hukum terbentuknya Badan baru yang mengurus ekonomi kreatif (*Bekraf*) yang merupakan bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Fokus dari ekonomi kreatif, yang mencakup industri kreatif, adalah penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Pada tahun 2015 berdasarkan Perpres Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif terdapat 16 bidang yang dikoordinasikan oleh Bekraf yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah: 1) aplikasi dan game developer; 2) arsitektur; 3) desain interior; 4) desain komunikasi visual; 5) desain produk; 6) fashion; 7) film, animasi dan video film; 8) kriya; 9) kuliner; 10) fotografi; 11) musik ;12) penerbitan; 13) periklanan; 14) seni pertunjukan ;15) seni rupa ; 16) televise dan radio.

Pendekatan industri saat ini telah bergerak ke arah industri berorientasi konsumen sehingga muncul era produksi non-massal dengan faktor kandungan khusus, unik dan khas. Industri kreatif yang sarat kandungan karakteristik dan daya kreatifitas disainernya dapat mendorong perkembangan industri ini menjadi unggulan. Pasar konsumsi produk dan jasa industri kreatif relatif besar, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Data dari PBB tahun 2003, menunjukkan 50% dari belanja konsumen di negara G7 adalah belanja untuk produk-produk hasil industri kreatif. Sementara itu, penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi pasar yang besar pula. Pada tahun 2010, ekonomi kreatif di Indonesia menciptakan nilai tambah sebesar 4,68 triliun rupiah atau 7,29% dari PDB nasional (Renstra Kemenparekraf 2012-2014). Ekonomi kreatif juga menyerap 8,6 juta tenaga kerja atau 7,9% dari total nasional.

Dalam konteks Kabupaten Kerinci sebagai Kabupaten yang memiliki potensi wisata yang besar, kegiatan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dapat saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Dalam komponen pariwisata, ekonomi kreatif dapat masuk melalui penciptaan produk-produk inovatif khas daerah, atau melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaan local (Suparwoko, 2010). Keterkaitan antara sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kualitas kepariwisataan dimana ekonomi kreatif dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa kreatif sebagai suvenir dan sebagai hiburan
- 2) Penciptaan daya tarik wisata dimana kuliner, seni pertunjukan, musik, fesyen yang unik dapat dikembangkan sebagai wisata.

Promosi dimana produk dan jasa kreatif dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan destinasi wisata, sedangkan daya tarik wisata dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan karya kreatif yang unik. Untuk pengembangan industri kreatif di Kabupaten Kerinci diperlukan kemitraan dengan perguruan tinggi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya dan kreatifitas pelaku usaha.

D. Belum Optimalnya Pengelolaan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sector unggulan kabupaten kerinci dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapata asli daerah, namun hal tersebut belum dapat terwujud secara optimal karena disebabkan beberapa kendala baik internal maupun eksternal.

Peningkatan objek dan daya tarik wisata baru di Kabupaten Kerinci berdampak positif terhadap perkembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Kerinci. Hal tersebut tercermin dalam nilai PDRB Kabupaten Kerinci dari sektor penyediaan

akomodasi dan makan minum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan. PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum bernilai 48,62 milyar pada tahun 2016 meningkat sampai dengan 54,27 milyar pada tahun 2020. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada periode 2016-2020 selalu lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor dengan perkembangan yang cepat. Selain pertumbuhan yang cepat, walaupun kontribusi sektor Pertanian, kehutanan, perikanan yang dominan terhadap PDRB penyediaan Kabupaten Kerinci. Rata-rata kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kerinci adalah 0,83 persen, dan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kerinci adalah 9,07 persen.

Kontribusi dan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendekatan sektor pariwisata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapat masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini nampak pada angka gini ratio yang masih menunjukkan adanya ketimpangan di Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang mampu menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kerinci.

4.1.5. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran Lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (*Brundland Report* dari PBB, 1987).

A. Pencemaran Lingkungan

Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari perspektif

lingkungan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga kelestariannya lingkungan di mana pembangunan itu berlangsung. Jika lingkungan rusak maka sumber-sumber (*resources*) untuk pembangunan itu sendiri akan semakin menipis dan langka. Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyaman. Dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia. Pembangunan di Kabupaten Kerinci dan pola hidup masyarakat juga telah mempengaruhi ekosistem dan lingkungan hidup baik air, tanah dan udara yang persentasenya pencemarannya setiap tahun cenderung mengalami peningkatan.

Berdasarkan data, kondisi pencemaran yang terjadi di sekitar Danau Kerinci mengakibatkan turunnya kualitas air Danau Kerinci sehingga berdampak pada ekosistem, hal ini menjadi distorsi terhadap Danau Kerinci yang merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Kerinci.

B. Pengelolaan Sampah

Permasalahan sampah menjadi perhatian tidak hanya di Kabupaten Kerinci namun juga menjadi perhatian di beberapa daerah lainnya di Indonesia, penanganan sampah tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Kabupaten Kerinci dahulunya mempunyai Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) di Pendung Talang Genting, TPA ini melayani 16 Kecamatan di Kabupaten Kerinci, namun kemudian ditutup karena terjadinya penolakan oleh masyarakat sekitar, sehingga Kabupaten Kerinci tidak memiliki TPA lagi saat ini. Sementara ini fungsi TPA di alihkan ke Instalasi Pengelolaan Sampah terpadu (IPST) Sembulun Pantai yang terletak di Kecamatan Bukit Kerman. Kabupaten Kerinci tahun 2014 mempunyai 118 TPS, dan pada tahun 2018 meningkat

menjadi 160 TPS, dengan daya tampung TPS di tahun 2018 adalah sebesar 480 m³.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, pada tahun 2018 timbulan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan semua aktivitas masyarakat baik di pasar atau aktivitas lainnya adalah sebesar 34.427 m³, namun penanganan baru sekitar 73%, hal ini berdampak bagi sampah yang tidak tertangani dibuang ke sungai dan danau.

Pengelolaan sampah juga masih menjadi masalah di Kabupaten Kerinci. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci dari tahun 2014 – 2018 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di atas 200 ton/hari. Meskipun angka timbulan sampah di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan dari 243 ton/hari (pada tahun 2014) menjadi 256 ton/hari (pada tahun 2015), akan tetapi belum diimbangi dengan jumlah volume sampah yang terangkut ke TPA.

Keterbatasan fasilitas dan proses pengangkutan sampah mengakibatkan belum seluruh sampah terangkut ke TPS, hanya 87,72 persen volume sampah yang terangkut ke TPS (data tahun 2018). Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Permasalahan lain dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci adalah rendahnya daya tampung TPS per m³ dimana daya tampung TPS pada tahun 2014 sebesar 295 m³ dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar hanya 400 m³. Selain itu, terdapat keterbatasan pada fasilitas pengolahan sampah secara 3R (*reduce, reuse, recycle*), berdasarkan data persentase volume sampah yang diolah secara 3R hingga tahun 2018 hanya sebesar 18,75 persen.

C. Lahan Terlantar

Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Kerinci sesuai dengan hitungan sebesar 0,76 termasuk dalam kondisi baik, namun demikian

masih terdapat lahan kritis seluas 21.763 Ha dan lahan sangat kritis seluas 13.134 Ha di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, berdasarkan data SLHD Provinsi Jambi Tahun 2015.

Dengan luasnya lahan kritis dan sangat kritis yang ada maka dampak yang akan terjadi adalah berkurangnya daerah resapan air sehingga mengakibatkan berkurangnya cekungan air tanah, hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur, menurunnya produksi pertanian disekitar lahan kritis, terjadinya erosi, hilangnya spesies, dan perubahan kondisi iklim.

D. Pertambangan Mineral Bukan Logam

Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Kerinci Tahun 2017, terdapat 27 lokasi pertambangan ilegal di Kabupaten Kerinci yang tersebar di beberapa Kecamatan, dan terdapat 2 lokasi pertambangan legal, dengan jenis komoditas pertambangan berupa batuan (kerikil berpasir alami / sirtu).

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci potensi pertambangan terdapat di 16 Kecamatan, namun untuk operasional rekomendasi dan perizinan, RTRW belum dapat dijadikan patokan karena skala peta 1 : 50.000, untuk penggunaan operasional rekomendasi dan perizinan harus di buat Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) dengan skala peta 1:5000.

4.1.4. Belum Optimalnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Tata pemerintahan merupakan bidang yang sangat strategis untuk menghasilkan sebuah penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara luas, dengan sebuah sistem yang terstruktur. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi yang didasarkan pada upaya penelusuran data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan secara akumuatif

k

maka diketahui permasalahan tersebut yaitu: Perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat, inkonsistensi peraturan perundang-undangan, dan hubungan antar perangkat daerah dan unit kerja menghadapi kompleksitas untuk mencapai sinkronisasi baik pada level perencanaan, implementasi, penyerapan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan maupun evaluasi. Bertolak dari hasil identifikasi permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan ini bersumber pada perubahan regulasi yang berlangsung di pusat khususnya mengenai pemerintahan daerah. Jika ditelusur secara historis dari UU No. 32 Tahun 2004, menjadi UU No 23 Tahun 2014 dan dewasa ini telah ada revisi yaitu UU No 9 Tahun 2015. Perubahan-perubahan ini merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kerinci, sehingga mengharuskan untuk melakukan adaptasi secara cepat.

Di dalam sistem perencanaan peraturan yang disusun oleh Kemendagri dan Bappenas seringkali mengandung perbedaan, sehingga menyulitkan daerah untuk mengacu dan mengakomodasi peraturan tersebut ke dalam perencanaan daerah. Bahkan dalam beberapa peraturan perundangan yang mengatur hingga tingkat operasional masih dijumpai perbedaan-perbedaan prinsip. Tidak adanya sinkronisasi peraturan perundangan yang memudahkan daerah untuk melakukan konsolidasi baik dalam perencanaan, implementasi, penganggaran, pengawasan dan evaluasi.

Kondisi semacam ini menjadikan isu yang mendasar serta secara luas dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dalam regulasi pemerintahan daerah juga sangat mengganggu dalam proses koordinasi antar unit kerja maupun perangkat daerah, sehingga beberapa permasalahan muncul terkait dengan kesulitan untuk mengkonsolidasi baik di level perencanaan, perumusan indikator, pembagian urusan maupun pengawasan internal, serta penyerapan SILPA. Hingga saat ini belum ada ketentuan/peraturan yang jelas dan

sah yang mengatur pengelolaan SILPA. Artinya, langkah administratif dalam rencana kerja pada tahun anggaran selanjutnya dalam penyerapan kembali SILPA bukan merupakan kebijakan yang tuntas.

Gambaran belum optimalnya Tata pemerintahan yang baik dan bersih dapat dilihat dari :

1. Belum optimal terciptanya sinergisitas antara dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggung jawab serta tegaknya supremasi hukum;
2. Belum optimalnya upaya penataan pemerintahan yang bebas dari unsur-unsur KKN;
3. Masih rendahnya peranserta dunia usaha dalam pembangunan;
4. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Masih rendahnya sistem tata pemerintahan yaitu dicirikan dengan rendahnya suasana keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta terjaminnya kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, pengembangan sumber daya manusia aparatur; serta berlangsungnya system pengawasan yang baik.

A. Sakip

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meski menunjukkan peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun perwujudan level akuntabilitas kinerja sangat baik tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik.

B. Pelayanan Publik

Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini, diantaranya pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government*) belum optimal; implementasi Revolusi Industry 4.0 dan *society* 5.0, pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal; akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat masih belum merata; kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang; kualitas dan kuantitas jejaring kerja sama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal, kelurahan/desa dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan, serta implementasi.

C. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Kerinci belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah; disamping itu perlu optimalisasi beberapa permasalahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, diantaranya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih terbatas; jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih terbatas; jumlah ASN tidak seimbang dengan beban kerja; pengelolaan data kepegawaian melalui sistem elektronik (e-RK); jumlah jabatan fungsional masih sangat terbatas; distribusi ASN belum merata.

D. Konflik Sosial

Stabilitas keamanan daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh seorang investor apabila hendak melakukan investasi di suatu wilayah. Frekuensi terjadinya kerusuhan merupakan indikasi bahwa potensi terjadinya masalah ketertiban yang berdampak pada masalah ketentraman masyarakat cukup tinggi.

Meski stabilitas keamanan di Kabupaten Kerinci cenderung kondusif, namun upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat yang memicu terjadinya kerusuhan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi secara dini oleh Pemerintah Daerah.

Potensi konflik tersebut disebabkan diantaranya pengaruh negatif arus Globalisasi yang penuh keterbukaan serta berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih, maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional hingga kejahatan terhadap kekayaan Negara.

Hal ini dapat diminimalisir melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban, penerapan nilai-nilai sosial keagamaan, sosialisasi regulasi tentang ketentraman dan ketertiban sampai tingkat bawah, implementasi Peraturan Daerah tentang keamanan, optimalisasi peran dan fungsi satpol PP serta pembinaan terhadap Satuan LINMAS.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

4.2.1. Isu Internasional

A. Masyarakat Ekonomi ASEAN

KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan *Concord* yang menyepakati pembentukan ASEAN *Community* untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk tiga komunitas dalam ASEAN *Community* yang disesuaikan ke dalam tiga pilar di dalam ASEAN *Vision 2021*, yakni bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economic-Security Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*).

MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN *Vision 2021*. Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun *Blue Print* MEA yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan *ecommerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; sertamobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu, Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi

produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni :

- a) Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah, melalui: (a) menjalin kerjasama riset dengan universitas; (b) mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (c) mengembangkan produk daerah yang berorientasi ekspor. Kemudian dapat pula dilakukan dengan upaya mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, melalui: (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di ASEAN; (2) memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan kerjasama dan mitra usaha dengan Negara ASEAN.
- b) Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui: (a) menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi/memulai usaha; (b) menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan dan perizinan; (c) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (d) meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi.
- c) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara: (a) peningkatkan utilisasi balai pelatihan tenaga kerja daerah; (b) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional.

- d) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara: (a) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia; (b) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme *Public-Private Partnership* (PPP).
- e) Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi kerangka regulasi kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA.

B. Sustainable Development Goals (SDGs)

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan "*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*," sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (*New Global Partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Dalam laporan tersebut, *High Level Panel* mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu:


- 1) ***Leave No One Behind*** - Tidak meninggalkan siapapun di belakang. Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.
- 2) ***Put Sustainable Development at the Core*** - Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti. Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.
- 3) ***Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth*** - Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif. Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- 4) ***Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All*** - Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua. Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat diseluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan

perdamaian dan tatakelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.

- 5) ***Forge a New Global Partnership*** - Membina kemitraan global baru. Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasispada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/indigenous. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasimasyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

Kelima pergeseran transformasi utama tersebut kemudian di eloaborasikan ke dalam 17 tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melaluisidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 Septermber 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Tujuh belas tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4.
17 Tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs)



Adapun 17 Tujuan dari SDGs terdiri dari :

- 1) **No Poverty** - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- 2) **Zero Hunger** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi salah satunya melalui percepatan penurunan angka stunting, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- 3) **Good Health and Well-being** - Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
- 4) **Quality Education** - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- 5) **Gender Equality** - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan;
- 6) **Clean Water and Sanitation** - Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;

- 7) ***Affordable and Clean Energy*** - Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan serta modern bagi semua orang;
- 8) ***Decent Work and Economic Growth*** - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
- 9) ***Industry, Innovation and Infrastructure*** - Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
- 10) ***Reduced Inequalities*** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara;
- 11) ***Sustainable Cities and Communities*** - Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
- 12) ***Responsible Consumption and Production*** - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) ***Climate Action*** - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya;
- 14) ***Life Below Water*** - Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
- 15) ***Life on Land*** - Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
- 16) ***Peace, Justice and Strong Institutions*** - Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;

17) *Partnerships for the Goals* - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraanglobal untuk pembangunan yang berkelanjutan.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis RPJM Nasional 2020-2024 yang perlu untuk dipedomani dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci 2019-2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia:
 - a. Pelayanan Dasar
 - b. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
 - a. Pangan
 - b. Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
3. Pembangunan kewilayahan:
 - a. Sentra Pertumbuhan
 - b. Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
 - a. Transportasi
 - b. Telekomunikasi
 - c. Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan
 - a. Hukum dan Regulasi
 - b. Hankam
 - c. Politik

Arah kebijakan RPJM Nasional 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia dilakukan melalui peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial; serta sumberdaya berkualitas dan berdaya saing.

2) Pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi diimplimentasikan melalui pembangunan sektor pangan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, digital, industri manufaktur dan kelautan kemaritiman.

3) Pembangunan Kewilayahan;

Pembangunan kewilayahan diupayakan dengan membangun sentra sentra pertumbuhan, komoditas unggulan daerah dan pertumbuhan perkotaan.

4) Pembangunan Infrastruktur;

Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui peningkatan transportasi, telekomunikasi, sumberdaya air, perumahan dan permukiman.

5) Pembangunan Politik, hukum, Pertahanan dan Keamanan;

Pembangunan ini dilakukan dengan perbaikan dan penegakan hukum dan regulasi, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan politik yang baik dan sehat.

4.2.3. Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD 2021-2026 Provinsi Jambi

Visi dan Misi Gubernur Jambi tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah : “ **Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT** ”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Kerinci menyelaraskan program pembangunan dengan mengupayakan peningkatan SDM dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. Untuk mewujudkan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT dapat dilakukan melalui pengembangan sektor Pendidikan, Kesehatan dan dengan pemerataan pendapatan.

4.2.4. Isu-isu Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Kerinci yaitu:

A. Pandemi Covid 19

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kerinci, telah terjangkit penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disruptsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh daerah dan berakibat terjadinya resesi secara nasional. Dampak yang dirasakan Kabupaten Kerinci juga cukup besar dengan, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan kedepan.

B. Pengurangan Kemiskinan

Mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kerinci masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama

pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan perumahan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada empat strategi utama yang ditempuh oleh pemerintah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; keempat, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

C. Bencana Alam

Kabupaten Kerinci adalah salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang merupakan daerah rawan bencana. Mengingat wilayah Kabupaten Kerinci berada dekat dengan lokasi pertemuan lempeng aktif sumatera dan berada pada jalur rangkaian gunung api aktif dunia (*ring of fire*). Berdasarkan kondisi ini, wilayah Kabupaten Kerinci menjadi daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung api.

Selain itu, Kabupaten Kerinci juga rawan terhadap bencana banjir kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, angin puting beliung, dan epidemi dan wabah penyakit. Namun dalam rencana pola ruang ini, kawasan bencana alam yang di bahas adalah kategori bencana yang berdampak langsung terhadap keruangan di Kabupaten Kerinci, diantaranya adalah bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api. Hal ini yang menjadi indikator Kabupaten Kerinci menjadi wilayah yang paling rentan terhadap gempa tektonik dan letusan gunung api, karena letak Rentannya Kabupaten Kerinci terhadap gempa bumi Erupsi gunung api dikarenakan Kabupaten Kerinci merupakan daerah perbukitan dan pergunungan. Untuk itu, perlu dilakukan jalur evakuasi

Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga menjangkau masalah bencana secara umum. Pencapaian yang sudah diperoleh dalam pelayanan kebencanaan antara lain meliputi bencana kebakaran, gempa bumi, puting beliung. Pemasalahan kebencanaan ini dirumuskan Berdasarkan analisis data sekunder,

wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Kompetensi sumber daya yang ada masih sebatas pada kejadian bencana, namun belum mengakomodasi kebencanaan secara luas. Kemudian terkait potensi terjadinya bencana alam, optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana perlu dilakukan mengingat potensi kebencanaan lokal yang dimiliki Kabupaten Kerinci diantaranya gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu mekanisme yang bisa dimanfaatkan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Kerjasama ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam penanganan bencana. Hingga saat ini mekanisme CSR dari swasta yang dapat dikerjasamakan dengan BPBD belum terlaksana. Ke depannya mekanisme CSR kebencanaan dapat menjadi pilihan dalam penanganan kebencanaan yang lebih optimal.

D. Infrastruktur Pemerintahan

Peningkatan prasarana gedung perkantoran sangat diperlukan sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan sosial ekonomi pada hampir seluruh wilayah. Sehingga pembangunan prasarana gedung perkantoran sangat menentukan dalam menunjang tercapainya laju pertumbuhan ekonomi. Pembangunan prasarana gedung perkantoran berupa peningkatan atau perenovasian gedung perkantoran harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan penambahan pelayanan ekonomi kepada masyarakat.

Kabupaten Kerinci setelah pemekaran dengan Kota Sungai Penuh sampai saat ini masih belum memiliki prasarana Gedung pemerintahan yang memadai sehingga sedikit terhambat dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu pemerintah Kabupten Kerinci perlu untuk membangun Gedung Pemerintahan yang guna menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.

E. Pemekaran Wilayah Otonom

Pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintah modern, dimana masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Birokrasi pemerintah institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah dan dibukanya kesempatan bagi daerah otonom baru melalui pemekaran daerah, ditujukan untuk optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintah sehingga tercipta suatu ruang lingkup kerja yang ideal ditinjau dari berbagai dimensi. Otonomi yang luas dan utuh dalam lingkungan kerja yang ideal, akan menciptakan kemampuan dan pelayanan public, pengembangan potensi daerah dan peningkatan pemeberdayaan masyarakat local dalam skala yang lebih luasa dan terprogram.

Kabupaten Kerinci sebagai salah satu daerah yang berada dibagian barat Provinsi Jambi, memiliki wilayah seluas ± 332.842 Ha, yang dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan ditengah terdapat Kota Otonom Sungai Penuh. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik menjadi menjadi suatu hambatan dari populasi jiwa maupun adanya jarak yang begitu jauh antara wilayah kecamatan dengan pusat pemerintahan dikabupaten induknya, sehingga rentang kendali pemerintah berjalan sangat lebar, tidak efektif dan efisien untuk pemerataan pembangunan serta percepatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, usulan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci Hilir, merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kerinci.

F. Daya Saing Infrastruktur Daerah

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan,

drainase, penyediaan air minum layak, penyediaan sanitasi layak, pengurangan luasan permukiman kumuh, dan lain-lain. Infrastruktur menjadi isu strategis yang perlu untuk diselesaikan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemerataan pembangunan.

G. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Anak

Perempuan dan anak masih belum dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil. Sehingga kualitas hidup, kesejahteraan, perlindungan dan peran perempuan masih sangat memerlukan perhatian khusus. Masih tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, peran perempuan dan anak serta didukung dengan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

H. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Hal ini menjadi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kerinci dalam lima tahun kedepan, karena pemerintahan yang baik dari tingkat pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa akan mendorong roda pembangunan ke arah yang lebih baik, menghindarkan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga membangun efisiensi dan efektivitas pembangunan yang dimulai dari perumusan kebijakan berbasis riset, perencanaan, dan penganggaran yang baik, agar tercipta akuntabilitas kinerja yang optimal.

I. Peningkatan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci masih belum optimal, kuat dan stabil, karena sangat terpengaruh kondisi ekonomi global dan nasional. Namun demikian penting ke depan untuk

meletakkan pondasi perekonomian daerah yang kuat, berbasis sektor unggulan, dan ekonomi kerakyatan, dengan memperkuat inovasi daerah agar perekonomian Kabupaten Kerinci lebih tangguh dan berdaya saing meskipun kondisi ekonomi global terguncang. Karena dengan perekonomian yang baik, dapat menghindarkan tumbuhnya kemiskinan dan pengangguran baru.

J. Penurunan *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita *stunting* umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal serta produktivitas rendah. Tingginya prevalensi *stunting* dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Kabupaten Kerinci.

Masalah *stunting* telah menjadi perhatian Nasional, karena itu pemerintah akan fokus untuk menurunkan persentase pravelensi *stunting*. Masalah *stunting* harus diselesaikan secara terintegrasi dengan lintas sektor. Ada beberapa daerah di Kabupaten Kerinci masuk dikategorikan sebagai daerah *stunting*, jadi untuk lima tahun ke depan pemerintah daerah Kabupaten kerinci menjadikan penurunan *stunting* sebagai isu strategis untuk diselesaikan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan arah pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kerinci ini akan mengarahkan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kerinci tahap ke empat sebagai tahap akhir dalam periode RPJPD Kabupaten Kerinci 2005-2025.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2014-2019; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kerinci yang terpilih untuk masa bakti 2019-2024; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2011; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024 adalah:

“Terwujudnya Kerinci yang Lebih Baik dan Berkeadilan”

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kabupaten Kerinci. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

5.1.1. Lebih Baik dan Berkeadilan

Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu "*Lebih baik dan Berkeadilan*" yang perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota organisasi dan stakeholders, serta berbagai pihak yang berkepentingan. Kerinci yang Lebih Baik Memiliki makna bahwa atas dasar potensi yang dimilikinya serta didorong oleh keinginan yang keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kerinci agar dapat hidup lebih layak, sehingga secara moril maupun materiil dapat sejajar dengan masyarakat lainnya se-Provinsi Jambi, maka tidak ada pilihan lain bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus dilakukan secara efektif, efisien, partisipatif, akuntabel dengan mensinergikan perencanaan dengan penganggaran. Melalui langkah strategi seperti ini, diharapkan hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu kondisi pada akhir tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi pembangunan pada tahun dasar 2019.

5.1.2. Kerinci yang Berkeadilan

Bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Kerinci bertujuan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata tidak nepotis dan tidak mengabaikan hak orang lain. Adil juga berarti semua wilayah dan etnis, golongan dan agama mendapat pelayanan yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam menerima pelayanan pembangunan maupun di depan hukum.

5.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2019- 2024.

Misi 1 : Pemantapan dan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar sektor.

Misi ini berarti upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan sumber-sumber ekonomi seperti sentra produksi pertanian, pasar, dan tempat wisata.

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas.

Misi ini merupakan upaya membangun sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing dalam mengantisipasi tuntutan di masa depan dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.

Misi 3 : Meningkatkan pendapatan dan daya saing daerah berbasis pertanian, industri dan pariwisata.

Misi ketiga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengembangkan sektor pertanian dan perikanan, industri dan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah yang akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan komoditi lokal berbasis tata ruang

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal dengan memperhatikan aspek tata ruang

Misi 5 : Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih (*good governance*) akan bersentuhan atau berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah yang kemudian berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penundaan atau keterlambatan dalam menterjemahkan konsep *good governance* secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di lingkungan birokrasi pemerintah, hanya akan menambah beban dan penderitaan bagi masyarakat. Misi Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik dalam lima tahun kedepan, karena pemerintahan yang baik akan mendorong roda pembangunan ke arah yang lebih baik, menghindarkan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga membangun efisiensi dan efektivitas pembangunan yang dimulai dari perencanaan, dan penganggaran yang baik, agar tercipta akuntabilitas kinerja yang optimal.

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan dan tujuan dijabarkan kedalam penjelasan sasaran. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran, maka dalam operasionalnya perlu dirumuskan indikator sasaran sebagai pedoman dalam perumusan rencana pembangunan tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan landasan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran dari penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses

ke

penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 untuk perodesasi berkenaan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal point dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Dengan demikian, penjelasan tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali tentang visi dan misi RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 secara lebih detil, terinci, serta tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Selanjutnya dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Misi 1 : Pemantapan dan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar sektor**
- Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasaran
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan
3. Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya
4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
5. Meningkatnya layanan transportasi
6. Menurunnya Tingkat Risiko Bencana

- Misi 2 : Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas.**
 Tujuan : Meningkatkan SDM Berkualitas
 Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 2. Meningkatnya kualitas pendidikan
 3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
 4. Meningkatnya Kesetaraan Gender
 5. Menurunnya Prevalensi Stunting
- Misi 3 : Meningkatkan pendapatan dan daya saing daerah berbasis pertanian, industri dan pariwisata**
 Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
 Sasaran : 1. Pemerataan Pendapatan
 2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
 3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Akses Permodalan
 4. Meningkatnya Kemandirian Berusaha
- Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan komoditi lokal berbasis tata ruang**
 Tujuan : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam
 Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 2. Berkembangnya Komoditi Unggulan Berbasis Tata Ruang
- Misi 5 : Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik**
 Tujuan : Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance)
 Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat
 2. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
 3. Meningkatnya kinerja birokrasi

Keterhubungan antara visi dengan misi dan tujuan dengan sasaran pada satu sisi, sementara pada sisi lain keterhubungan antara misi dengan tujuan dan sasaran sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan, merupakan hal yang sudah seharusnya saling terkait. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran tentang alur keterkaitan antara visi, misi, dengan rumusan tujuan dan sasaran serta Indikator Sasaran pada RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024, dapat dilihat sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024

Visi: "TERWUJUDNYA KERINCI LEBIH BAIK DAN BERKEADILAN"												
No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal (2019)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Pemantapan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Sektor											
1,1	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasarana	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah (%)	65,41	67,2	69,08	71,04	73,1	75,26	-	-	-	-
		Indeks Infrastruktur Wilayah (%)	31,13	-	-	-	-	-	32,53	34,53	36,53	36,53
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Persentase jaringan jalan kondisi mantap (%)	51,36	54,96	58,8	62,92	67,32	72,04	54,96	57,96	60,96	60,96
1.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Persentase Luas Lahan Persawahan yang Teraliri dengan Irigasi Teknis (%)	81,53	82,68	83,83	84,97	86,12	87,27	85,97	86,12	87,27	87,27
1.1.3	Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Sanitasi Layak (%)	78,48	80,05	81,65	83,28	84,95	86,65	-	-	-	-
		Persentase Akses Air Minum yang Layak (%)	98	98,2	98,39	98,59	98,79	98,98	-	-	-	-
1.1.4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	65,46	66,77	68,1	69,47	70,86	72,27	69,47	70,86	72,27	72,27

1.1.5	Meningkatnya pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan	N/A						70	75	80	80
1.1.6	Menurunnya Tingkat Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	136,34						126,84	123,72	120,6	120,6
2	Meningkatkan Pembangunan SDM yang Berkualitas											
2.1	Terwujudnya SDM Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,03	70,73	71,44	72,15	72,87	73,6	72,15	72,87	73,6	73,6
2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,15	72,5	73,2	74,6	75	76,25	70,40	70,86	71,30	71,30
2.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	12,9	13,22	13,55	13,89	14,24	14,6	-	-	-	-
		Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9	9,32	9,64	9,98	10,33	10,69	-	-	-	-
		Indeks Pendidikan (Tahun)	11,025	-	-	-	-	-	-	11,103	11,131	11,159
2.1.3	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,4	0,41	0,41	0,4	0,4
2.1.4	Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase IPG	70	71	73	74	74	75	86,75	87,19	87,98	87,98
2.1.5	Peningkatan dan Pengembangan Budaya dan Agama	Hafidz Al-Qur'an	N/A	100 orang 1 juz	200 orang 3 juz	300 orang 3 juz	400 orang 3 juz	500 orang 3 juz	-	-	-	-
		Persentase Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	9,52	19,05	19,05	23,81	28,57	-	-	-	-
2.1.6	Menurunnya Prevalensi Stunting	Persentase Prevalensi stunting	33,85	-	-	-	-	-	21,99	17,72	14,28	14,28

3	Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing Daerah Berbasis Pertanian, Industri dan Pariwisata											
3.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	6,03	6,12	6,21	6,31	6,4	6,5	4,61	4,8	4,95	4,95
3.1.1	Pemerataan Pendapatan	Tingkat Persentase Indeks Gini	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,3	0,29	0,28	0,28
		Jumlah Desa Maju	19	23	27	33	41	50	-	-	-	-
		Jumlah Desa mandiri	N/A	-	-	-	-	-	4	5	6	6
3.1.2	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB	18,61	18,98	19,36	19,75	20,14	20,55	19,75	20,14	20,25	20,25
		Persentase Tingkat Kemiskinan	7,45	7,12	7,01	6,98	6,76	6,45	7,25	7,05	6,9	6,9
3.1.3	Terciptanya Lapangan Kerja dan Akses Permodalan	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,64	68,12	69,48	70,87	72,29	73,74	-	-	-	-
		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	-	-	-	2,30	2,25	2,10	2,10
		Jumlah Nilai Investasi (dalam Milyar)	2.487	2.810	3.175	3.588	4.054	4.582	1.500	1.765	2.012	2.012
4	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Komoditi Lokal Berbasis Tata Ruang											
4.1	Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumberdaya	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,62	81	82,15	83,35	84,25	85	72,08	73,18	73,68	73,68

16


	Alam											
4.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,62	81	82,15	83,35	84,25	85	72,08	73,18	73,68	73,68
4.1.2	Berkembangnya Komoditi Unggulan Berbasis Tata Ruang	Persentase Luas Lahan Komoditi Unggulan Terhadap Luas Lahan Budidaya	65,46	66,45	67,37	68	68,5	69,5	68	68,5	69,5	69,5
5	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan serta Berorientasi pada Pelayanan Publik											
5.1	Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good goverment</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>good governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	B	BB	C	CC	B	B
5.1.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Tingkat Kepatuhan terhadap Undang Undang Pelayanan Publik	78,04	79,66	80,85	82,06	83,3	84,55	-	-	-	-
		Indeks MCP (persen)	74	-	-	-	-	-	75	76	80	80
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Penilaian SAKIP	B	BB	BB	A	A	A	BB	BB	BB	BB

k

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan. Untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah, secara skematis alur perumusan strategi pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1.
Alur Perumusan Isu Strategis Pembangunan Daerah



Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mewujudkan visi, misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kerinci tahun 2019-2024 diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana dan terukur. Arah kebijakan akan menjadi panduan langkah kerja bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam merumuskan program-program pembangunan dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing OPD.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kerinci Tahun 2019 - 2024

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar terintegrasi antar sektor memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci pada 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Pemantapan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Sektor	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasarana	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pengembangan sistem irigasi dan drainase	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi dan drainase dengan pelayanan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi dan drainase
			Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Menetapkan Regulasi pengendalian dan pemanfaatan ruang
			Meningkatnya pelayanan Transportasi	Peningkatan pengelolaan lalu lintas	Meningkatkan kajian dan pengembangan lalu lintas
			Menurunnya Tingkat Resiko Bencana Indikator	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana	Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana dengan mengoptimalkan tiga pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha
2	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas	Terwujudnya SDM Berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses kesehatan melalui penguatan sumberdaya kesehatan, penguatan kelembagaan kesehatan, penguatan upaya promosi dan prevensi serta penguatan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
					Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Kesehatan
					Peningkatan Promosi dan Prevensi kesehatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta perbaikan mutu pendidikan	Pembangunan Sarana prasarana Pendidikan disertai dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta perbaikan mutu pendidikan
				Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta Optimalisasi pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, pengelolaan koleksi pustaka dan naskah kuno serta pengelolaan sistem perpustakaan
			Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian penduduk dan Peningkatan keluarga berencana	Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat serta meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB) dan kepesertaan KB
			Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas	Mendorong pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender	Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada penguatan/pengarusutamaan gender
3	Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing Daerah Berbasis Pertanian, Industri dan Pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Pemerataan Pendapatan	Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan serta pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
				Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan,	Peningkatan produksi perikanan
					Peningkatan produksi ternak
				Peningkatan produksi tanaman perkebunan,	

ke

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				perkebunan dan perikanan guna meningkatkan nilai produksinya	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura Peningkatan koordinasi penyuluhan
				Berkembangnya pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Melaksanakan pengembangan destinasi, pemasaran, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan perbaikan sarpras, promosi wisata Menumbuhkan koperasi dan UKM, pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UKM, pembinaan, pelatihan dan pengawasan
				Mempercepat pembangunan desa	Memperkuat infrastruktur dasar, ekonomi dan pemerintahan desa
		Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah melalui peningkatan sarana & prasarana, promosi, keamanan perdagangan & perlindungan konsumen	Melakukan revitalisasi pasar daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi produk unggulan daerah, melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa serta alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya
				Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan pemberdayaan PSKS Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
				Peningkatan data, informasi dan pemberdayaan sosial	Meningkatkan kualitas data PMKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Terciptanya Lapangan Kerja dan Akses Permodalan		Meningkatkan kesempatan dan perlindungan tenaga kerja	peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja

x

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Perluasan jaringan kerjasama investasi melalui promosi	Menjalin kerjasama investasi antar daerah
4	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Komoditi Lokal Berbasis Tata Ruang	Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan kelestarian dan daya dukung lingkungan secara proporsional dengan penataan ruang dalam kerangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup
			Berkembangnya Komoditi Unggulan Berbasis Tata Ruang	Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang
5	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan serta Berorientasi pada Pelayanan Publik	Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good government</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>good governance</i>)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik
					Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan
					Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dengan digitalisasi arsip, penyediaan sarana prasarana, pengelolaan arsip daerah, pelayanan kearsipan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen SDM aparatur secara paralel dengan penerapan koordinasi, harmonisasi dan pencegahan korupsi dalam kerangka perwujudan pemerintahan yang baik	Penguatan kapasitas penanganan gangguan K3 dan konflik sosial	Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan

k

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatkan kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
				Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah serta Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
				Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah serta Pengoptimalan pembukuan & penagihan pajak daerah	Meningkatkan pelayanan pajak daerah, pemutakhiran data wajib pajak serta Meningkatkan Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah dan pembukuan dan pelaporan pajak daerah
				Peningkatan dan evaluasi pengawasan	Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal serta Meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
				Peningkatan perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen dengan meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis, peningkatan kualitas proses komunikasi publik perencanaan, peningkatan ketersediaan data, dan optimalisasi pengendalian dan evaluasi

k

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah	Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah serta inovasi pembangunan daerah
				peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kepegawaian daerah dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pelayanan administrasi kepegawaian
				Optimalisasi fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi dengan peningkatan kualitas fasilitasi terhadap alat kelengkapan dewan.	Meningkatkan kualitas fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi dengan peningkatan kualitas fasilitasi terhadap alat kelengkapan dewan.
				Pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika dan pelayanan persandiaan	Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

k

6.2. Program Pembangunan

Penjabaran lebih detail dari visi misi tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019 - 2024.

6.2.1. Program Prioritas

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing OPD diselaraskan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Kerinci, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program unggulan Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 6.2 dan Program pembangunan daerah Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.2
Program Unggulan Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024

No	Program Unggulan	Indikator	SKPD Penanggung Jawab
1	Program Kerinci Cerdas	1.000 beasiswa Kerinci cerdas pada semua jenjang pendidikan untuk peningkatan SDM dan Pendidikan Karakter berbasis AGAMA	Dinas Pendidikan, BKPSDMD, Sekretariat Daerah
2	Program Penyediaan Lapangan Kerja	Menyediakan 5.000 lapangan pekerjaan di Kabupaten Kerinci Membentuk 1.000 wirausaha baru Pengembangan BUMDes pada setiap desa Pelatihan BLK	Diskopnaker Dinas PMD Diskopnaker

A

3	Program Peningkatan Kualitas Jalan	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan ke perkebunan. Membentuk unit reaksi cepat perbaikan jalan rusak Membangun irigasi ke areal persawahan	Dinas PUPR Dinas TPH, PUPR
4	Program Pemekaran Wilayah	Pembentukan Daerah Otonom (Kabupaten Kerinci Hilir)	Sekretariat Daerah
5	Program Kesehatan Berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan ketersediaan dokter di setiap puskesmas Pendirian Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
6	Program Pengembangan Pariwisata	Mengembangkan satu kecamatan satu desa wisata Pembangunan sanggar seni budaya kerinci Pembangunan Sport Tourism (paralayang, arung jeram, marathon 10 km) sebagai event tahunan Menjadikan Kerinci tempat wisata Convention Meningkatkan kunjungan wisman dari 5.400 di tahun 2016 menjadi 12.000 di tahun 2024 Mengupayakan "Tour The Singkarak-Kerinci" Pembinaan prestasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pemuda dan Olah Raga
7	Program Gerakan Membangun Kerinci dari Desa	Memaksimalkan peran BPD, PKK, Adat, BKMT, Karang Taruna Menjadikan BUMDes sebagai sentra ekonomi masyarakat desa Pembinaan dan pelestarian adat yang bersendikan syarak, syarak bersendi Kitabullah.	Dinas PMD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Pengajian Adat Mewujudkan rumah Tahfidz Al Qur'an Mengadakan pesantren Ramadhan Mengaktifkan kembali BKMT Pengajian Karang Taruna Pengajian Umum	Sekretariat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga Sekretariat Daerah
9	Program Produksi Pertanian	Mengembangkan organisasi keagamaan Peningkatan anggaran honor guru ngaji, dan penjaga masjid Pengembangan sentra kawasan pertanian, perkebunan,	Dinas TPH

		<p>peternakan dan perikanan skala menengah agar bisa memenuhi kebutuhan pasar.</p> <p>Pengadaan sarana dan prasarana pertanian seperti bibit berkualitas, ketersediaan pupuk, alsintan dan bantuan peralatan tepat guna lainnya.</p> <p>Pemasaran hasil produksi pertanian berupa kerjasama dengan daerah lain, mengikutsertakan petani di pameran lokal, regional maupun internasional.</p>	
10	<p>Program Pelestarian Budaya</p>	<p>Mengadakan upacara adat, acara pernikahan secara bersama dengan meriah dalam bentuk festival rakyat berupa penampilan atraksi budaya kerinci dan kuliner khas kerinci, serta dijadikan even wisata tahunan</p>	<p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			537.213.301.553		564.073.966.630		592.277.664.962		1.693.564.933.144	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	BAIK	294.616.308.630	BAIK	309.347.124.062	BAIK	324.814.480.265	BAIK	928.777.912.956	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	terlaksananya program pengelolaan pendidikan	284	240.496.730.423	284	252.521.566.944	284	265.147.645.291	284	758.165.942.657	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	terlaksananya program Pengembangan Kurikulum	284	887.512.500	284	931.888.125	284	978.482.531	284	2.797.883.156	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Terlaksananya Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	60	441.000.000	60	463.050.000	60	486.202.500	60	1.390.252.500	Dinas Pendidikan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terlaksananya program pengendalian perizinan pendidikan	12	606.375.000	12	636.693.750	12	668.528.438	12	1.911.597.188	Dinas Pendidikan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pengembangan Bahasa dan sastra	284	165.375.000	284	173.643.750	284	182.325.938	284	521.344.688	Dinas Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			143.055.031.535		157.231.169.096		172.818.452.132		473.104.652.763	

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.022.275.478		4.424.503.026		4.866.953.329	-	13.313.731.833	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			135.325.349.722		148.852.634.695		163.732.385.664	-	447.910.370.081	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Baik	1.303.844.472	Baik	1.430.291.419	Sangat Baik	1.569.186.186	Sangat Baik	4.303.322.076	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			2.144.811.863		2.252.052.456		2.364.655.079	-	6.761.519.398	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	258.750.000	-	271.687.500	-	285.271.875	-	815.709.375	Dinas Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			307.093.975.000		336.974.994.250		369.819.264.078		1.013.888.233.328	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	BAIK	11.833.975.000	BAIK	12.188.994.250	BAIK	12.554.664.078	BAIK	36.577.633.328	PUPR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Daerah Irigasi	73,26	46.210.000.000	79,51	50.831.000.000	85,77	55.914.100.000	85,77	152.955.100.000	PUPR

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SUMBER DAYA AIR (SDA)	dengan Kondisi Baik									
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian pelayanan air bersih	77,52	2.915.000.000	84,69	3.206.500.000	99,40	3.527.150.000	100	9.648.650.000	PUPR
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		3.641.000.000	PUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		5,02	850.000.000	5,74	935.000.000	6,46	1.028.500.000		2.813.500.000	PUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			6.875.000.000		7.562.500.000		8.318.750.000		22.756.250.000	PUPR
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni								-	PUPR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			57.550.000.000		63.305.000.000		69.635.500.000		190.490.500.000	PUPR
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			350.000.000		385.000.000		423.500.000		1.158.500.000	PUPR
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dengan kondisi mantap	54,96%	174.900.000.000	57,96%	192.390.000.000	60,96%	211.629.000.000	60,96%	578.919.000.000	PUPR

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			2.580.000.000		2.838.000.000		3.121.800.000		8.539.800.000	PUPR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang	94,33	1.930.000.000	94,66	2.123.000.000	94,99	2.335.300.000	94,99	6.388.300.000	PUPR
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			6.503.000.000		7.153.300.000		7.868.630.000		21.524.930.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1.804.000.000		1.984.400.000		2.182.840.000		5.971.240.000	PUPR
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2.486.000.000		2.734.600.000		3.008.060.000		8.228.660.000	PUPR
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			2.178.000.000		2.395.800.000		2.635.380.000		7.209.180.000	PUPR
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			35.000.000		38.500.000		42.350.000		115.850.000	PUPR
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			31.935.438.560		35.891.729.570		37.017.869.118		104.845.037.248	

h

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.342.268.945		7.557.719.340		8.313.491.273		23.213.479.558	POL-PP dan Damkar
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2.148.000.000		2.362.800.000		2.739.080.000		7.249.880.000	POL-PP dan Damkar
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			7.711.000.000		7.976.800.000		8.073.300.000		23.761.100.000	BPBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.066.169.615		11.759.610.230		11.033.717.845		31.859.497.690	BPBD
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			5.668.000.000		6.234.800.000		6.858.280.000		18.761.080.000	POL-PP dan Damkar
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.824.669.148		5.939.636.063		6.533.599.669		18.297.904.879	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Terpenuhi ya Urusan Pemerintah Kabupaten	100	3.958.653.208	100	3.887.018.529	100	4.275.720.381	100	12.121.392.118	Dinas Sosial

ke

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS dan PSKS yang mendapat pemberdayaan	100	575.000.000	100	632.500.000	100	695.750.000	100	1.903.250.000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		563.881.340	100	620.269.474	100	682.296.421	38249 3450	1.866.447.235	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	306.000.000	100	336.600.000	100	370.260.000	100	1.012.860.000	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial		271.134.600	100	298.248.060	100	328.072.866	100	897.455.526	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Nilai	100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	496.500.000	Dinas Sosial

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab	
			2022		2023		2024		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		nilai Kepahlawanan										
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1.532.300.000		1.685.530.000		1.854.083.000		5.071.913.000		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			121.000.000		133.100.000		146.410.000		400.510.000		Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			500.500.000		550.550.000		605.605.000		1.656.655.000		Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			679.800.000		747.780.000		822.558.000		2.250.138.000		Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			231.000.000		254.100.000		279.510.000		764.610.000		Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			382493450		401618122,5		421699028,625		421699028,625		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			243474250		255647962,5		268430360,625		268430360,625		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			70117100		73622955		77304102,75		77304102,75		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

K

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			68902100		72347205		75964565,25		75964565,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.125.715.460		1.236.904.658		1.360.595.124		3.723.215.242	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			275.000.000		302.500.000		332.750.000		910.250.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			574.410.100		631.851.110		695.036.221		1.901.297.431	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			137.423.680		151.166.048		166.282.653		454.872.381	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			138.881.680		151.387.500		166.526.250		456.795.430	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			18.797.300.000		19.842.800.000		19.837.800.000		58.477.900.000	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	IKM	Baik	5.692.300.000	Baik	5.852.800.000	Baik	6.137.800.000	Baik	17.682.900.000	Dinas Lingkungan Hidup

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			500.000.000		700.000.000		700.000.000		1.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		84	2.000.000.000	84,1	2.010.000.000	84,2	1.120.000.000	84,2	5.130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			750.000.000		750.000.000		750.000.000		2.250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			405.000.000		435.000.000		465.000.000		1.305.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			475.000.000		545.000.000		600.000.000		1.620.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			200.000.000		225.000.000		240.000.000		665.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

↳

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			150.000.000		200.000.000		200.000.000		550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		61%	8.625.000.000	61%	9.125.000.000	61%	9.625.000.000	61%	27.375.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.577.229.106		8.028.458.144		8.912.895.289		24.518.582.538	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	4.906.110.466	Baik	5.116.938.827	Baik	5.519.904.291	Baik	15.542.953.584	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan KK	97,0%	1.763.709.025	98,0%	1.922.442.837	98,0%	2.293.084.118	98,0%	5.979.235.979	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Penerbitan KTP Elektronik	98,0%		98,0%		99,0%		99,0%		
		Persentase Penerbitan KIA	40,0%		50,0%		60,0%		60,0%		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	90,0%	204.000.000	90,0%	222.360.000	90,0%	264.185.916	90,0%	690.545.916	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	5,5%		5,5%		5,5%		5,5%		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Persentase Penerbitan KK	90,0%	703.409.615	90,0%	766.716.480	90,0%	835.720.964	90,0%	2.305.847.059	Dinas Kependudukan

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penerbitan KTP-el	5,5%		5,5%		5,5%		5,5%		n dan Catatan Sipil
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	90,0%		90,0%		90,0%		90,0%		
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	5,5%		5,5%		5,5%		5,5%		
		Persentase Penerbitan KIA	40,0%		50,0%		60,0%		60,0%		
		Database Kependudukan yang Akurat	96,0%		96,0%		98,0%		98,0%		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			4.527.256.594	11.901.382.958		12.174.037.958		28.602.677.510		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM		1.962.691.764	5.102.561.316		5.369.016.316		12.434.269.396		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	IKM		167152703	457252436		457252436		1.081.657.575		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	IKM		1729875171	4515497037		4521697037		10.767.069.245		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

f

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	IKM		667536956		1826072169		1826072169		4.319.681.294	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			162.650.940		170.783.487		179.322.662		179.322.662	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1.020.959.780		1.072.007.769		1.125.608.158		1.125.608.157	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3.939.399.490		4.136.369.465		4.343.187.938		4.343.187.938	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.566.817.980		8.995.158.879		9.444.916.823		9.444.916.823	

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab	
			2022		2023		2024		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA											
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			8.066.726.660		8.470.062.993		8.893.566.143		8.893.566.143		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.630.000.000		4.581.700.000		5.078.570.000		20.290.270.000		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Dinas Kominfo Kab.Kerinci	BAIK	147.000.000	BAIK	161.700.000	BAIK	177.870.000				Dinas Komunikasi dan Informasi
									BAIK	486.570.000		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100%	980.000.000	100%	1.051.000.000	100%	1.127.300.000	100%	3.158.300.000		Dinas Komunikasi dan Informasi
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	22,22	9.503.000.000	33,33	3.369.000.000	44,44	3.773.400.000	44,44	16.645.400.000		Dinas Komunikasi dan Informasi
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,			7.175.336.487		7.892.320.136		8.681.002.149		23.748.658.772		

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.135.286.487		6.748.815.136		7.423.696.649		20.307.798.272	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			60.500.000		66.550.000		73.205.000		200.255.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			217.800.000		239.580.000		263.538.000		720.918.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			193.600.000		212.960.000		234.256.000		640.816.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			121.000.000		133.100.000		146.410.000		400.510.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			78.650.000		86.515.000		95.166.500		260.331.500	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			368.500.000		404.800.000		444.730.000		1.218.030.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			242.000.000		266.200.000		292.820.000		801.020.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN			3.256.257.620		3.289.138.382		3.618.062.220		10.163.458.222	

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			102.850.000		113.135.000		124.448.500		340.433.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			840950000		632300000		695540000		2.168.790.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			1.137.400.000		1.251.140.000		1.376.254.000		3.764.794.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			598.950.000		658.845.000		724.729.500		1.982.524.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			394.607.620		434.068.382		477.475.220		1.306.151.222	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			181.500.000		199.650.000		219.615.000		600.765.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			7.559.309.031		8.313.739.934		9.143.113.928		25.016.162.893	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Baik	727.815.000	Baik	800.596.500	Baik	880.656.150	Baik	2.409.067.650	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemuda yang berprestasi		1.452.494.031		1.596.243.434		1.753.867.778		4.802.605.243	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Atlit Yang Berprestasi		5.379.000.000		5.916.900.000		6.508.590.000		17.804.490.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.711.000.000		2.905.175.000		3.087.421.250		8.703.596.250	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		16 Sanggar	1.238.500.000	18 Sanggar	1.359.050.000	20 Sanggar	1.463.990.000	20 Sanggar	4.061.540.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		2 Kali	60.000.000	2 Kali	63.000.000	2 Kali	66.150.000	2 Kali	189.150.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		19 BCB	1.125.000.000	20 BCB	1.181.250.000	21 BCB	1.240.312.500	21 BCB	3.546.562.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		1 Museum	287.500.000	1 Museum	301.875.000	1 Museum	316.968.750	1 Museum	906.343.750	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			697.794.012		732.683.713		769.317.899		769.317.899	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			171.835.600		180.427.380		189.448.749		189.448.749	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.922.221.171		3.808.245.787		3.254.070.365		11.984.537.323	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.287.221.171		3.388.245.787		3.254.070.365		10.929.537.323	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			350.000.000		420.000.000		-		770.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			285.000.000		-		-		285.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			-		-		-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			16.332.533.128		13.735.462.605		14.562.552.893		44.630.548.625	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai IKM	Baik	8.161.033.128	Baik	4.883.312.605	Baik	4.976.750.393	Baik	18.021.096.125	Dinas Pariwisata

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										dan Kebudayaan
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Wisatawan	217.9 13 Orang	6.229.000.000	235.346 Orang	6.720.900.000	254.1 73 Orang	7.251.740.000	254.1 73 Orang	20.201.640.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan	217.9 13 Orang	1.860.000.000	235.346 Orang	2.040.500.000	254.1 73 Orang	2.238.775.000	254.1 73 Orang	6.139.275.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber daya Ekonomi Kreatif yang terbina	12 Kelom pok	82.500.000		90.750.000		95.287.500		268.537.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			69.959.186.075		75.757.487.437		79.177.871.951		224.894.545.463	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAKIP	B	31.911.231.000	B	35.102.354.100	BB	38.612.589.510	BB	105.626.174.610	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP dari Inspektorat (predikat)	Baik dan BB	10.642.486.924,43	Baik dan BB	9.449.934.963,10	Baik dan BB	9.137.663.810,81	Baik dan BB	29.230.085.698	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3.065.900.000		3.533.145.000		3.709.802.250		10.308.847.250	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Luas lahan tanaman	52.18 6 Ha	1.867.550.000	52.359 Ha dan	2.147.682.500	52.53 2 Ha	2.469.834.875	52.53 2 Ha	6.485.067.375	Dinas Peternakan

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	perkebunan unggulan dan jumlah populasi ternak ruminansia dan unggas	dan 779.789 ekor		787.588 ekor		dan 795.463 ekor		dan 795.463 ekor		dan Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			5.632.000.000		6.195.200.000		6.814.720.000		18.641.920.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan tanaman perkebunan unggulan	52.186 Ha	15.220.018.151	52.359 Ha	17.503.020.874	52.532 Ha	16.373.724.005	52.532 Ha	49.096.763.029	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah hewan positif penyakit zoonosis berdasarkan hasil laboratorium	5 sampel	683.000.000	5 sampel	785.450.000	5 sampel	903.267.500	5 sampel	2.371.717.500	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	B	275.000.000	BB	302.500.000	BB	332.750.000		910.250.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas lahan tanaman perkebunan unggulan	52.186 Ha	200.000.000	52.359 Ha	230.000.000	52.532 Ha	264.500.000	52.532 Ha	694.500.000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kapasitas	11 orang	462.000.000	9 orang	508.200.000	5 orang	559.020.000	52 orang	1.529.220.000	Dinas Tanaman

R

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab	
			2022		2023		2024		Target	Rp		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kelembagaan Penyuluh dan Petani										Pangan dan Hortikultura
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	230 kelompok petani	583.582.500	263 kelompok petani	671.119.875	296 kelompok petani	771.787.856	296 kelompok petani	2.026.490.231		Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.08	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Luas lahan tanaman perkebunan unggulan	52.186 Ha	290.000.000	52.359 Ha	333.500.000	52.532 Ha	383.525.000	52.532 Ha	1.007.025.000		Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			8.783.080.800		9.587.788.880		10.472.967.768		28.843.837.448		
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	B	6.164.907.000	BB	6.707.797.700	BB	7.304.977.470	BB	20.177.682.170		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Sarana dan Parasana Distribusi Perdagangan	1	673.582.800	2	740.941.080	2	815.035.188	14	2.229.559.068		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting (11 Barang Pookok damn 4 Bahan Penting)	11/4	635.649.300	11/4	699.214.230	11/4	769.135.653	11/4	2.103.999.183		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditas Unggulan Daerah berorientasi Ekspor	20	460.804.300	20	506.884.730	20	557.573.203	25	1.525.262.233	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Melalui Pengawasan Kemetrol ogian dan Pelayanan Tera /Tera Ulang	500	208.047.400	500	228.852.140	500	251.737.354	500	688.636.894	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatn ya Penggunaan dan Pemasaran melalui Promosi	2	640.090.000	2	704.099.000	2	774.508.900	2	2.118.697.900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.626.240.000		1.788.864.000		1.967.750.400		5.382.854.400	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatn ya Pertumbuh an IKM	2818	854.260.000	3024	939.686.000	3024	1.033.654.600	3024	2.827.600.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Izin usaha Terfasilitasi	100	514.250.000	100	565.675.000	100	622.242.500	100	1.702.167.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pengetahuan SDM IKM tentang Informasi Industri	100	257.730.000	100	283.503.000	100	311.853.300	100	853.086.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			38.075.039.032		43.667.364.032		44.490.886.782		126.233.289.846	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.656.600.000		14.872.760.000		15.197.986.000		42.727.346.000	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			9.221.989.032		9.988.009.032		9.632.329.032		28.842.327.096	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			3.599.050.000		4.034.455.000		4.388.677.750		12.022.182.750	Sekretariat Daerah
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			12.597.400.000		14.772.140.000		15.271.894.000		42.641.434.000	Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD			32.983.858.055		34.633.050.958		36.364.703.506		37.292.725.056	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.811.858.055		23.952.450.958		25.150.073.506		26.407.577.181	Sekretariat Dewan
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			10.172.000.000		10.680.600.000		11.214.630.000		10.885.147.875	Sekretariat Dewan
5.01	PERENCANAAN			11.064.274.784		12.170.200.112		13.387.220.123		36621695019	

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.989.000.000		7.687.397.850		8.456.137.635		23.132.535.485	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			2.305.652.688		2.536.217.957		2.789.839.752		7.631.710.397	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1.769.622.096		1.946.584.306		2.141.242.736		5.857.449.138	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02	KEUANGAN			317.691.594.500		317.691.594.500		317.691.594.500		317.691.594.500	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.155.039.669,00		9.155.039.669,00		9.155.039.669,00		9.155.039.669,00	BPKPD
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			305.565.872.310,00		305.565.872.310,00		305.565.872.310		305.565.872.310,00	BPKPD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.259.999.780,00		1.259.999.780,00		1.259.999.780,00		1.259.999.780,00	BPKPD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1.710.682.741,00		1.710.682.741,00		1.710.682.741,00		1.710.682.741,00	BPKPD
5.03	KEPEGAWAIAN			9.902.447.126		10.892.691.839		11.981.961.022		32.777.099.987	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Baik	8.228.731.896	Baik	9.051.605.086	Baik	9.956.765.594	Baik	27.237.102.576	BKPSDMD
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		0	1.673.715.230	0	1.841.086.753	0	2.025.195.428	0	5.539.997.411	BKPSDMD
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.721.895.835		1.894.085.419		2.083.493.960		5.699.475.214	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		0	1.721.895.835	0	1.894.085.419	0	2.083.493.960	0	5.699.475.214	BKPSDMD
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			551611341,6		606772475,8		667449723,3		1825833541	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			551.611.342		606.772.476		667.449.723		1.825.833.541	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			14.383.843.322		14.762.045.011		15.022.666.659		44.168.554.993	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.140.248.646		9.877.736.368		9.632.636.152		29.650.621.166	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			3.460.764.991		3.991.515.990		4.369.942.589		11.822.223.569	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			782.829.685		892.792.654		1.020.087.919		2.695.710.258	Inspektorat

A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01	KECAMATAN										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.965.800.201		2.064.090.212		2.167.294.722		2.167.294.722	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.308.500		24.473.925		25.697.622		25.697.622	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			32.073.400		33.677.070		35.360.924		35.360.924	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			205.474.927		215.748.673		226.536.107		226.536.107	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			48.857.300		51.300.165		53.865.173		53.865.173	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3.079.001.877		2.662.866.877		2.669.866.877		2.749.798.777	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.197.855.000	100%	781.720.000	100%	788.720.000	100%	838.720.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat produktif yang mendapat penguatan	0,83%	288.821.600	0,95%	288.821.600	1,04%	288.821.600	1,04%	288.821.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

R

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ideologi pancasila dan karakter bangsa									
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah masyarakat meningkat dalam kesadaran berpolitik dan berdemokrasi	400 Orang	1.043.293.098	500 Orang	1.043.293.098	600 Orang	1.043.293.098	600 Orang	1.043.293.098	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Terawasi	97%	124.000.000	97%	124.000.000	97%	124.000.000	75%	124.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya	95%	160.117.834	95%	160.117.834	95%	160.117.834	100%	190.049.734	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase jumlah konflik sosial di masyarakat	66,7	264.914.345	66,7	264.914.345	100,0	264.914.345	100,0	264.914.345	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

12

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang telah disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang merupakan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab OPD.

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya hingga akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*outcomes*). Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh OPD.

Disamping itu, disajikan pula rancangan secara proyektif mengenai rencana atau target capaian setiap tahun perencanaan selama kurun waktu lima tahun, sehingga didapatkan gambarannya tentang prospek pencapaian target tersebut bagi masyarakat di satu sisi, serta menjadi acuan kinerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, kebutuhan pendanaan yang dapat difasilitasi bagi setiap program prioritas tersebut juga digambarkan secara proyektif, berdasarkan evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang dapat dicapai pada lima tahun anggaran terakhir.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pendapatan	1.326.501.216.408	1.390.173.274.720	1.458.986.851.830
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	30.692.218.360	45.000.000.000	50.000.000.000
	Total penerimaan	1.357.193.434.768	1.435.173.274.720	1.508.986.851.830
	Dikurangi:			
1.	Belanja pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	488.543.137.950	511.993.208.570	537.336.842.350
	Total Pengeluaran	488.543.137.950	511.993.208.570	537.336.842.350
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	868.650.296.818	923.180.066.150	971.650.009.480

k

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kerinci berisi program-program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan OPD dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (*outcomes*) yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip "*money follow program*" sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet tanggal 10 Februari 2016, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma "*money follow function*" menjadi "*money follow program*".

Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Adapun Program pembangunan yang direncanakan disertai pendanaan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten disajikan pada Tabel 7.2.

k

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				537.213.301.553		564.073.966.630		592.277.664.962		1.693.564.933.144	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	BAIK	BAIK	294.616.308.630	BAIK	309.347.124.062	BAIK	324.814.480.265	BAIK	928.777.912.956	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	terlaksananya program pengelolaan pendidikan	sekolah	284	240.496.730.423	284	252.521.566.944	284	265.147.645.291	284	758.165.942.657	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	terlaksananya program Pengembangan Kurikulum	sekolah	284	887.512.500	284	931.888.125	284	978.482.531	284	2.797.883.156	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Terlaksananya Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	orang	60	441.000.000	60	463.050.000	60	486.202.500	60	1.390.252.500	Dinas Pendidikan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terlaksananya program pengendalian perizinan pendidikan	bulan	12	606.375.000	12	636.693.750	12	668.528.438	12	1.911.597.188	Dinas Pendidikan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pengembangan Bahasa dan sastra	sekolah	284	165.375.000	284	173.643.750	284	182.325.938	284	521.344.688	Dinas Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				143.055.031.535		157.231.169.096		172.818.452.132		473.104.652.763	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.022.275.478		4.424.503.026		4.866.953.329	-	13.313.731.833	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				135.325.349.722		148.852.634.695		163.732.385.664	-	447.910.370.081	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Baik	1.303.844.472	Baik	1.430.291.419	Sangat Baik	1.569.186.186	Sangat Baik	4.303.322.076	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				2.144.811.863		2.252.052.456		2.364.655.079	-	6.761.519.398	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN			-	258.750.000	-	271.687.500	-	285.271.875	-	815.709.375	Dinas Kesehatan

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				307.093.975.000		336.974.994.250		369.819.264.078		1.013.888.233.328	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	BAIK	BAIK	11.833.975.000	BAIK	12.188.994.250	BAIK	12.554.664.078	BAIK	36.577.633.328	PUPR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik	67	73,26	46.210.000.000	79,51	50.831.000.000	85,77	55.914.100.000	85,77	152.955.100.000	PUPR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian pelayanan air bersih	70,35	77,52	2.915.000.000	84,69	3.206.500.000	99,40	3.527.150.000	100	9.648.650.000	PUPR
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		3.641.000.000	PUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		4,3	5,02	850.000.000	5,74	935.000.000	6,46	1.028.500.000		2.813.500.000	PUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				6.875.000.000		7.562.500.000		8.318.750.000		22.756.250.000	PUPR
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni									-	PUPR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				57.530.000.000		63.305.000.000		69.635.500.000		190.490.500.000	PUPR
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				350.000.000		385.000.000		423.500.000		1.158.500.000	PUPR
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dengan kondisi mantap	51,96%	54,96%	174.900.000.000	57,96%	192.390.000.000	60,96%	211.629.000.000	60,96%	578.919.000.000	PUPR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				2.580.000.000		2.838.000.000		3.121.800.000		8.539.800.000	PUPR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang	94	94,33	1.930.000.000	94,66	2.123.000.000	94,99	2.335.300.000	94,99	6.388.300.000	PUPR
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.503.000.000		7.153.300.000		7.868.630.000		21.524.930.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.804.000.000		1.984.400.000		2.182.840.000		5.971.240.000	PUPR
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.486.000.000		2.734.600.000		3.008.060.000		8.228.660.000	PUPR

pe

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				2.178.000.000		2.395.800.000		2.635.380.000		7.209.180.000	PUPR
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				35.000.000		38.500.000		42.350.000		115.850.000	PUPR
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				31.935.438.560		35.891.729.570		37.017.869.118		104.845.037.248	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.342.268.945		7.557.719.340		8.313.491.273		23.213.479.558	POL-PP dan Damkar
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.148.000.000		2.362.800.000		2.739.080.000		7.249.880.000	POL-PP dan Damkar
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				7.711.000.000		7.976.800.000		8.073.300.000		23.761.100.000	BPBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.066.169.615		11.759.610.230		11.033.717.845		31.859.497.690	BPBD
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				5.668.000.000		6.234.800.000		6.858.280.000		18.761.080.000	POL-PP dan Damkar
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.824.669.148		5.939.636.063		6.533.599.669		18.297.904.879	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintah Kabupaten	100	100	3.958.653.208	100	3.887.018.529	100	4.275.720.381	100	12.121.392.118	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS dan PSKS yang mendapat pemberdayaan	100	100	575.000.000	100	632.500.000	100	695.750.000	100	1.903.250.000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			563.881.340	100	620.269.474	100	682.296.421	382493450	1.866.447.235	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang mendapatkan		100	306.000.000	100	336.600.000	100	370.260.000	100	1.012.860.000	Dinas Sosial

f

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	layanan perlindungan sosial Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial			271.134.600	100	298.248.060	100	328.072.866	100	897.455.526	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Nilai nilai Kepahlawanan		100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	496.500.000	Dinas Sosial
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.532.300.000		1.685.530.000		1.854.083.000		5.071.913.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				121.000.000		133.100.000		146.410.000		400.510.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				500.500.000		550.550.000		605.605.000		1.656.655.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				679.800.000		747.780.000		822.558.000		2.250.138.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				231.000.000		254.100.000		279.510.000		764.610.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				382493450		401618122,5		421699028,625		421699028,625	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				243474250		255647962,5		268430360,625		268430360,625	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				70117100		73622955		77304102,75		77304102,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				68902100		72347205		75964565,25		75964565,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.125.715.460		1.236.904.658		1.360.595.124		3.723.215.242	

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				275.000.000		302.500.000		332.750.000		910.250.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				574.410.100		631.851.110		695.036.221		1.901.297.431	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				137.423.680		151.166.048		166.282.653		454.872.381	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				138.881.680		151.387.500		166.526.250		456.795.430	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				18.797.300.000		19.842.800.000		19.837.800.000		58.477.900.000	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Baik	Baik	5.692.300.000	Baik	5.852.800.000	Baik	6.137.800.000	Baik	17.682.900.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				500.000.000		700.000.000		700.000.000		1.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			84	2.000.000.000	84,1	2.010.000.000	84,2	1.120.000.000	84,2	5.130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				750.000.000		750.000.000		750.000.000		2.250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				405.000.000		435.000.000		465.000.000		1.305.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				475.000.000		545.000.000		600.000.000		1.620.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				200.000.000		225.000.000		240.000.000		665.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				150.000.000		200.000.000		200.000.000		550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			61%	8.625.000.000	61%	9.125.000.000	61%	9.625.000.000	61%	27.375.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.577.229.106		8.028.458.144		8.912.895.289		24.518.582.538	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	4.906.110.466	Baik	5.116.938.827	Baik	5.519.904.291	Baik	15.542.953.584	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan KK		97,0%	1.763.709.025	98,0%	1.922.442.837	98,0%	2.293.084.118	98,0%	5.979.235.979	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Penerbitan KTP Elektronik	98,0%	98,0%		99,0%		99,0%				
		Persentase Penerbitan KIA	40,0%	50,0%		60,0%		60,0%				
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran		90,0%	204.000.000	90,0%	222.360.000	90,0%	264.185.916	90,0%	690.545.916	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	5,5%	5,5%		5,5%		5,5%				
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penerbitan KK		90,0%	703.409.615	90,0%	766.716.480	90,0%	835.720.964	90,0%	2.305.847.059	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Penerbitan KTP-el	5,5%	5,5%		5,5%		5,5%				
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	90,0%	90,0%		90,0%		90,0%				
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	5,5%	5,5%		5,5%		5,5%				
		Persentase Penerbitan KIA	40,0%	50,0%		60,0%		60,0%				
		Database Kependudukan yang Akurat	96,0%	96,0%		98,0%		98,0%				
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.527.256.594		11.901.382.958		12.174.037.958		28.602.677.510	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Baik		1.962.691.764		5.102.561.316		5.369.016.316		12.434.269.396	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	IKM	110 org		167152703		457252436		457252436		1.081.657.575	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	IKM	Baik		1729875171		4515497037		4521697037		10.767.069.245	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	IKM	Baik		667536956		1826072169		1826072169		4.319.681.294	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.123.010.210		5.379.160.721		5468796096		5648118757		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				162.650.940		170.783.487		179.322.662		179.322.662		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.020.959.780		1.072.007.769		1.125.608.158		1.125.608.157		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				3.939.399.490		4.136.369.465		4.343.187.938		4.343.187.938		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				16.633.544.640		17.465.221.874		18.338.482.966		18.338.482.966		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.566.817.980		8.995.158.879		9.444.916.823		9.444.916.823		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				8.066.726.660		8.470.062.993		8.893.566.143		8.893.566.143		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.630.000.000		4.581.700.000		5.078.570.000		20.290.270.000		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Dinas Kominfo Kab. Kerinci	NA	BAIK	147.000.000	BAIK	161.700.000	BAIK	177.870.000	BAIK	486.570.000	Dinas Komunikasi dan Informasi	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	NA		100%	980.000.000	100%	1.051.000.000	100%	1.127.300.000	100%	3.158.300.000	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	11,11	22,22	9.503.000.000	33,33	3.369.000.000	44,44	3.773.400.000	44,44	16.645.400.000	Dinas Komunikasi dan Informasi	

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.175.336.487		7.892.320.136		8.681.002.149		23.748.658.772	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.135.286.487		6.748.815.136		7.423.696.649		20.307.798.272	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				60.500.000		66.550.000		73.205.000		200.255.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				217.800.000		239.580.000		263.538.000		720.918.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				193.600.000		212.960.000		234.256.000		640.816.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				121.000.000		133.100.000		146.410.000		400.510.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				78.650.000		86.515.000		95.166.500		260.331.500	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				368.500.000		404.800.000		444.730.000		1.218.030.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				242.000.000		266.200.000		292.820.000		801.020.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3.256.257.620		3.289.138.382		3.618.062.220		10.163.458.222	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				102.850.000		113.135.000		124.448.500		340.433.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				840950000		632300000		695540000		2.168.790.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1.137.400.000		1.251.140.000		1.376.254.000		3.764.794.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				598.950.000		658.845.000		724.729.500		1.982.524.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				394.607.620		434.068.382		477.475.220		1.306.151.222	Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				181.500.000		199.650.000		219.615.000		600.765.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				7.559.309.031		8.313.739.934		9.143.113.928		25.016.162.893	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Baik	Baik	727.815.000	Baik	800.596.500	Baik	880.656.150	Baik	2.409.067.650	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemuda yang berprestasi			1.452.494.031		1.596.243.434		1.753.867.778		4.802.605.243	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Atlit Yang Berprestasi			5.379.000.000		5.916.900.000		6.508.590.000		17.804.490.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.711.000.000		2.905.175.000		3.087.421.250		8.703.596.250	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			16 Sanggar	1.238.500.000	18 Sanggar	1.359.050.000	20 Sanggar	1.463.990.000	20 Sanggar	4.061.540.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			2 Kali	60.000.000	2 Kali	63.000.000	2 Kali	66.150.000	2 Kali	189.150.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			19 BCB	1.125.000.000	20 BCB	1.181.250.000	21 BCB	1.240.312.500	21 BCB	3.546.562.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			1 Museum	287.500.000	1 Museum	301.875.000	1 Museum	316.968.750	1 Museum	906.343.750	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				697.794.012		732.683.713		769.317.899		769.317.899	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				171.835.600		180.427.380		189.448.749		189.448.749	

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.922.221.171		3.808.245.787		3.254.070.365		11.984.537.323	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.287.221.171		3.388.245.787		3.254.070.365		10.929.537.323	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				350.000.000		420.000.000		-		770.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				285.000.000		-		-		285.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				-		-		-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				16.332.533.128		13.735.462.605		14.562.552.893		44.630.548.625	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Baik	Baik	8.161.033.128	Baik	4.883.312.605	Baik	4.976.750.393	Baik	18.021.096.125	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Wisatawan		217.913 Orang	6.229.000.000	235.346 Orang	6.720.900.000	254.173 Orang	7.251.740.000	254.173 Orang	20.201.640.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan		217.913 Orang	1.860.000.000	235.346 Orang	2.040.500.000	254.173 Orang	2.238.775.000	254.173 Orang	6.139.275.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber daya Ekonomi Kreatif yang terbina		12 Kelompok	82.500.000		90.750.000		95.287.500		268.537.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				69.959.186.075		75.757.487.437		79.177.871.951		224.894.545.463	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAKIP	B	B	31.911.231.000	B	35.102.354.100	BB	38.612.589.510	BB	105.626.174.610	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP dari Inspektorat (predikat)	Baik dan BB	Baik dan BB	10.642.486.924,43	Baik dan BB	9.449.934.963,10	Baik dan BB	9.137.663.810,81	Baik dan BB	29.230.085.698	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				3.065.900.000		3.533.145.000		3.709.802.250		10.308.847.250	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas lahan tanaman perkebunan unggulan dan jumlah populasi ternak ruminansia dan unggas	51.171 Ha dan 756.856 ekor	52.186 Ha dan 779.789 ekor	1.867.550.000	52.359 Ha dan 787.588 ekor	2.147.682.500	52.532 Ha dan 795.463 ekor	2.469.834.875	52.532 Ha dan 795.463 ekor	6.485.067.375	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.632.000.000		6.195.200.000		6.814.720.000		18.641.920.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan tanaman perkebunan unggulan	51.171 Ha	52.186 Ha	15.220.018.151	52.359 Ha	17.503.020.874	52.532 Ha	16.373.724.005	52.532 Ha	49.096.763.029	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah hewan positif penyakit zoonosis berdasarkan hasil laboratorium	1 sampel	5 sampel	683.000.000	5 sampel	785.450.000	5 sampel	903.267.500	5 sampel	2.371.717.500	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	B	B	275.000.000	BB	302.500.000	BB	332.750.000		910.250.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas lahan tanaman perkebunan unggulan	51.171 Ha	52.186 Ha	200.000.000	52.359 Ha	230.000.000	52.532 Ha	264.500.000	52.532 Ha	694.500.000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani		11 orang	462.000.000	9 orang	508.200.000	5 orang	559.020.000	52 orang	1.529.220.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	98 kelompok tani	230 kelompok tani	583.582.500	263 kelompok tani	671.119.875	296 kelompok tani	771.787.856	296 kelompok tani	2.026.490.231	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.08	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Luas lahan tanaman perkebunan unggulan	51.171 Ha	52.186 Ha	290.000.000	52.359 Ha	333.500.000	52.532 Ha	383.525.000	52.532 Ha	1.007.025.000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				8.783.080.800		9.587.788.880		10.472.967.768		28.843.837.448	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	B	B	6.164.907.000	BB	6.707.797.700	BB	7.304.977.470	BB	20.177.682.170	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Sarana dan Parasana Distribusi Perdagangan	9	1	673.582.800	2	740.941.080	2	815.035.188	14	2.229.559.068	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting (11 Barang Pookok	11/4	11/4	635.649.300	11/4	699.214.230	11/4	769.135.653	11/4	2.103.999.183	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		dann 4 Bahan Penting]											
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditas Unggulan Daerah berorientasi Ekspor	15	20	460.804.300	20	506.884.730	20	557.573.203	25	1.525.262.233	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Melalui Pengawasan Kemetrolgion dan Pelayanan Tera /Tera Ulang	400	500	208.047.400	500	228.852.140	500	251.737.354	500	688.636.894	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran melalui Promosi	2	2	640.090.000	2	704.099.000	2	774.508.900	2	2.118.697.900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.626.240.000		1.788.864.000		1.967.750.400		5.382.854.400		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	2210	2818	854.260.000	3024	939.686.000	3024	1.033.654.600	3024	2.827.600.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Izin usaha Terfasilitasi	100	100	514.250.000	100	565.675.000	100	622.242.500	100	1.702.167.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pengetahuan SDM IKM tentang Informasi Industri	100	100	257.730.000	100	283.503.000	100	311.853.300	100	853.086.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				38.075.039.032		43.667.364.032		44.490.886.782		126.233.289.846		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.656.600.000		14.872.760.000		15.197.986.000		42.727.346.000	Sekretariat Daerah	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				9.221.989.032		9.988.009.032		9.632.329.032		28.842.327.096	Sekretariat Daerah	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.599.050.000		4.034.455.000		4.388.677.750		12.022.182.750	Sekretariat Daerah	
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				12.597.400.000		14.772.140.000		15.271.894.000		42.641.434.000	Sekretariat Daerah	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				32.983.858.055		34.633.050.958		36.364.703.506		37.292.725.056		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.811.858.055		23.952.450.958		25.150.073.506		26.407.577.181	Sekretariat Dewan	

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				10.172.000.000		10.680.600.000		11.214.630.000		10.885.147.875	Sekretariat Dewan
5.01	PERENCANAAN				11.064.274.784		12.170.200.112		13.387.220.123		36621695019	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.989.000.000		7.687.397.850		8.456.137.635		23.132.535.485	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.305.652.688		2.536.217.957		2.789.839.752		7.631.710.397	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.769.622.096		1.946.584.306		2.141.242.736		5.857.449.138	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02	KEUANGAN				2.026.663.652.759		2.026.663.652.759		2.026.663.652.759		317.691.594.500,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.155.039.669,00		9.155.039.669,00		9.155.039.669,00		9.155.039.669,00	BPKPD
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				305.565.872.310,00		305.565.872.310,00		305.565.872.310,00		305.565.872.310,00	BPKPD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.259.999.780,00		1.259.999.780,00		1.259.999.780,00		1.259.999.780,00	BPKPD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.710.682.741,00		1.710.682.741,00		1.710.682.741,00		1.710.682.741,00	BPKPD
5.03	KEPEGAWAIAN				9.902.447.126		10.892.691.839		11.981.961.022		32.777.099.987	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Baik	Baik	8.228.731.896	Baik	9.051.605.086	Baik	9.956.765.594	Baik	27.237.102.576	BKPSDMD
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			0	1.673.715.230	0	1.841.086.753	0	2.025.195.428	0	5.539.997.411	BKPSDMD
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.721.895.835		1.894.085.419		2.083.493.960		5.699.475.214	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			0	1.721.895.835	0	1.894.085.419	0	2.083.493.960	0	5.699.475.214	BKPSDMD
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				551611341,6		606772475,8		667449723,3		1825833541	

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				551.611.342		606.772.476		667.449.723		1.825.833.541	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				14.383.843.322		14.762.045.011		15.022.666.659		44.168.554.993	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.140.248.646		9.877.736.368		9.632.636.152		29.650.621.166	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.460.764.991		3.991.515.990		4.369.942.589		11.822.223.569	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				782.829.685		892.792.654		1.020.087.919		2.695.710.258	Inspektorat
7.01	KECAMATAN											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.965.800.201		2.064.090.212		2.167.294.722		2.167.294.722	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				23.308.500		24.473.925		25.697.622		25.697.622	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				32.073.400		33.677.070		35.360.924		35.360.924	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				205.474.927		215.748.673		226.536.107		226.536.107	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				48.857.300		51.300.165		53.865.173		53.865.173	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.079.001.877		2.662.866.877		2.669.866.877		2.749.798.777	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.197.855.000	100%	781.720.000	100%	788.720.000	100%	838.720.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat produktif yang mendapat penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	0,13%	0,83%	288.821.600	0,95%	288.821.600	1,04%	288.821.600	1,04%	288.821.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK	Jumlah masyarakat meningkat dalam	100 Orang	400 Orang	1.043.293.098	500 Orang	1.043.293.098	600 Orang	1.043.293.098	600 Orang	1.043.293.098	Badan Kesatuan

k

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	kesadaran berpolitik dan berdemokrasi										Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Terawasi	97%	97%	124.000.000	97%	124.000.000	97%	124.000.000	75%	124.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya		95%	160.117.834	95%	160.117.834	95%	160.117.834	100%	190.049.734	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase jumlah konflik sosial di masyarakat	33,3	66,7	264.914.345	66,7	264.914.345	100,0	264.914.345	100,0	264.914.345	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

f

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Kerinci tahun 2019-2024 dijadikan dasar oleh OPD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah periode 2019-2024 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator kinerja utama dan target capaian lima tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian Kinerja									Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024)
			Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
			2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	Indeks Infrastruktur Wilayah (%)	31,13	67,2	69,08	71,04	73,1	75,26	32,53	34,53	36,53	36,53	
2	Persentase jaringan jalan kondisi mantap (%)	51,36	54,96	58,8	62,92	67,32	72,04	54,96	57,96	60,96	60,96	
3	Persentase Luas Lahan Persawahan yang Teraliri dengan Irigasi Teknis (%)	81,53	82,68	83,83	84,97	86,12	87,27	85,97	86,12	87,27	87,27	
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	65,46	66,77	68,1	69,47	70,86	72,27	69,47	70,86	72,27	72,27	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan	N/A						70	75	80	80	
6	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	136,34						126,84	123,72	120,6	120,6	
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,03	70,73	71,44	72,15	72,87	73,6	72,15	72,87	73,6	73,6	
8	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,15	72,5	73,2	74,6	75	76,25	69,93	69,96	70,07	70,07	
9	Indeks Pendidikan	11,025	-	-	-	-	-	11,103	11,131	11,159	11,159	
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,4	0,41	0,41	0,4	0,4	
11	Persentase IPG	70	71	73	74	74	75	86,75	87,19	87,98	87,98	
12	Pertumbuhan Ekonomi	6,03	6,12	6,21	6,31	6,4	6,5	4,61	4,8	4,95	6,5	
13	Tingkat Persentase Indeks Gini	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,3	0,28	0,29	0,28	
14	Jumlah Desa mandiri	NA	-	-	-	-	-	4	5	6	6	
15	Persentase Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB	18,61	18,98	19,36	19,75	20,14	20,55	19,75	20,14	20,25	20,25	
16	Persentase Tingkat Kemiskinan	7,45	7,12	7,01	6,98	6,76	6,45	7,25	7,05	6,9	6,9	
17	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	67,64	68,12	69,48	70,87	72,29	73,74	2,4	2,35	2,2	2,2	
18	Jumlah Nilai Investasi (dalam Milyar)	2.487	2.810	3.175	3.588	4.054	4.582	1.500	1.765	2.012	2.012	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,62	81	82,15	83,35	84,25	85	72,08	73,18	73,68	73,68	
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,62	81	82,15	83,35	84,25	85	72,08	73,18	73,68	73,68	
21	Persentase Luas Lahan Komoditi Unggulan Terhadap Luas Lahan Budidaya	65,46	66,45	67,37	68	68,5	69,5	68	68,5	69,5	69,5	
22	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	B	BB	C	CC	B	B	

K

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian Kinerja									Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024)
			Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
			2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
24.	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	Penilaian SAKIP	B	BB	BB	A	A	A	BB	BB	BB	BB	BB

4

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian misi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau *impact*. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator kinerja daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
1.01.1	Dinas Pendidikan							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	79,68	80,04	80,40	84,67	85,05	85,43	85,43
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	103,00	103,00	103,00	103,27	103,27	103,27	103,27
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,75	99,69	100,65	101,17	102,13	103,10	103,10
	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) - SD	48,33	49,83	51,37	53,42	55,03	56,68	56,68
	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) - SMP	29,44	30,35	31,29	32,54	33,52	34,53	34,53
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	84,94	85,28	85,62	92,69	93,06	93,43	93,43
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	65,74	66,14	66,54	71,69	72,12	72,55	72,55
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun (per 1.000 Penduduk)	959,34	964,16	969,01	927,84	932,48	937,14	937,14
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun (per 1.000 Penduduk)	626,04	645,40	665,36	733,96	755,98	778,66	778,66
	Angka Putus Sekolah (APtS) SD	0,068	0,045	0,030	0,020	0,010	0,005	0,005
	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP	0,558	0,429	0,330	0,190	0,133	0,093	0,093
	Angka Kelulusan (AL) SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Kelulusan (AL) SMP	89,92	91,69	93,49	96,25	98,11	100,00	100,00
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	98,07	98,07	98,07	100,00	100,00	100,00	100,00

k

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	96,35	96,35	96,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rasio Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	89,10	90,00%	90,91	97,51	98,49	99,47	99,47
	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun	97,35	97,35%	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	97,59	97,73%	97,88	99,66	99,81	99,96	99,96
	Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	69,09	70,50%	71,94	89,40	91,19	93,01	93,01
	Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memiliki Sertifikat Pendidik	32,39	32,56%	32,72	34,93	35,10	35,28	35,28
	Kepala Sekolah yang Memiliki NRKS	52,04	55,96%	60,17	62,94	67,35	72,06	72,06
	Satuan Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)	57,27	60,29%	63,46	74,39	78,11	82,02	82,02
	Satuan Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)	68,24	70,35%	72,53	74,68	76,92	79,22	79,22
	Rasio Keterediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (per 10.000 Penduduk)	92,17	95,02%	97,96	87,84	90,48	93,19	93,19
	Rasio Guru terhadap Peserta Didik Pendidikan Dasar (per 10.000 Peserta Didik)	576,26	594,09%	612,46	636,09	655,18	674,83	674,83
	Rasio guru terhadap Murid per kelas Rata-rata Pendidikan Dasar (per 1.000 peserta didik)	0,038	0,039	0,040	0,030	0,029	0,028	0,028
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
1.02.1	Dinas Kesehatan dan RSUD							
	Kebutuhan tenaga Dokter Umum	84%	90%	95%	100%	100%	100%	100%

k

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kebutuhan tenaga Dokter Gigi	30%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	93%	95%	96%	97%	98%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	84%	88%	95%	97%	98%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan bayi dan balita	87%	90%	92%	94%	96%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	85%	87%	90%	93%	95%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	65%	70%	75%	80%	90%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	55%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
	Cakupan Imunisasi Lengkap	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
	Pelayanan Penyakit Menular	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM)	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
	Pelayanan kesehatan jiwa	75%	80%	87%	90%	92%	95%	95%
	Pelayanan balita Gizi buruk	4	3	2	1	0	0	0
	Cakupan STBM	69%	72%	75%	80%	85%	90%	90%
	Cakupan PHBS	80%	82%	85%	87%	89%	90%	90%
	Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	77%	85%	90%	92%	95%	97%	97%
	Cakupan Akreditasi Puskesmas Paripurna	0%	10%	15%	20%	25%	30%	30%
	Tenaga Kesehatan yang Berpendidikan S1	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
	Pemenuhan Sarana dan prasarana	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Pembangunan RSUD / Rumah Sakit Pratama	0	0	2 unit	0	0	0	2 unit
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat							

ke

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	miskin	82,27	90,49	99,54	100	100	100	100
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8,87	19,5	19,5	18,6	17,6	16,00	16,00
	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	129	217	217	205	194	183	183
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33
	RSUD							
	Indek Kepuasan Masyarakat (%)	84,85 %	88,05 %	91,25 %	94,45 %	97,65 %	100 %	100 % (40.000 Pasein Terlayani)
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			39,79 %	42,79%	45,79%	48,79%	48,79%
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk			0,37%	0,40%	0,43%	0,46%	0,46%
	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor			28,41%	31,41%	34,41%	37,41%	37,41%
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik			31,39%	34,39%	37,89%	40,39%	40,39%
	Rasio Jaringan Irigasi			0,29%	0,59%	0,89%	1,19%	1,19%
	Persentase penduduk berakses air minum			13,42%	15,42%	17,42%	19,42%	19,42%
	Persentase areal kawasan kumuh			3,93%	3,63%	3,33%	3,03%	3,03%
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							

k

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.04.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
1.05.1	Pol-PP dan Damkar							
	Persentase Penegakan Perda	66,66	66,66	75	100	100	100	100
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	97,56	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kebakaran	81,3	79,8	80,5	100	100	100	
	Persentase Warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100	100	100	100	100
	Penilaian SAKIP	B	B	B	B	B	B	B
1.05.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
	Persentase Desa rawan bencana yang memahami acaman bencana		1,6	9,6	39,2	68,8	100	100
	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100	100	100	100	100	100	100
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
1.06.1	Dinas Sosial							
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	0,62	0,94	1,03	1,13	1,36	1,5	1,64
2	Urusan Pemerinatahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
2.07.1	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja							

f

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil	162	112	160	192	266	270	270
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.08.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak							
	Indeks Pengarustamaan Gender	N/A		76	81	86	91	96
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							
2.09.1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan							
	Pencapaian skor PPH Ketersediaan (Angka)	NA	94,85	85,05	95,10	95,20	95,50	95,50
	PPH Konsumsi (Angka)	72,4	72,4	72,9	73,1	73,4	73,5	73,5
	Penguatan Cadangan Pangan / Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	114.602	114.602	116.894	118.040	119.186	120.332	120.332
	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji (%)	60	60	70	80	90	100	100
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
2.10.1	Dinas Lingkungan Hidup							
	Indeks Kualitas Air	NA	68,8	68,9	70	70,1	70,2	70,2
	Indeks Kualitas Udara	NA	96,74	96,8	96,9	97	97,1	97,1
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	NA	85,32	85,4	85,5	85,6	85,7	85,7
	Persentase jumlah Sampah yang Tertangani	NA	60	65%	70%	75%	80	80
	Penilaian SAKIP	NA	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							

16

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil							
	Cakupan Penerbitan KK (%)	96	96	97	97	98	98	98
	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik (%)	97	97	97	98	98	99	99
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	90	90	91	92	93	94	94
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian (%)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,8	5,9	5,9
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	80	80	85	88	93	94	94
	Presentase Pelayanan Sesuai SOP (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Akurasi Database Kependudukan (%)	95	95	95	96	96	98	98
	Nilai LAKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	BB
	Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Program dalam RENJA Perangkat Daerah terhadap RKPD dan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
	Dinas Pemberdayaan Desa							
	Peningkatan Indeks Status Perkembangan Desa		27 Desa	32 Desa	42 Desa	57 Desa	77 Desa	97 Desa
	Persentase PKK aktif		95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa		97%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah BUMDes		198 Desa	216 Desa	230 Desa	245 Desa	260 Desa	285 Desa
	Jumlah TTG		3 TTG	6 TTG	9 TTG	15 TTG	18 TTG	25 TTG

f

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Laporan Kepala Desa tepat Waktu		90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penilaian SAKIP		B	B	B	B	B	B
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak							
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Persentase Peserta KB Aktif (CPR)			72	77	82	87	87
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
	Dinas Perhubungan							
	Persentase Jumlah Rambu-Rambu Lalulintas	25	25	30	35	40	50	50
	Persentase Jumlah Pemasangan PJU	32	42	47	57	67	75	75
	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perhubungan	N/A	N/A	N/A	65	70	75	75
	Penilaian SAKIP	CC	CC	B	BB	BB	BB	BB
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika							
	Dinas Komunikasi dan Informatika							
	Indeks SPBE	NA	NA	NA	2,1 (Cukup)	2,6 (Baik)	2,8 (Baik)	2,8 (Baik)
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah							
	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja							
	Jumlah Koperasi Aktif	153	153	155	160	165	170	170
	Jumlah Koperasi Keseluruhan	236	236	236	238	242	245	245
	Jumlah UMKM Aktif	9.000	9150	9.300	9.500	9.700	9.900	9.900

k

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah UMKM Keseluruhan	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000	13.000
	Jumlah Wirausaha Baru	200	200	200	200	200	200	1.000
	Penilaian SAKIP	B	BB	BB	A	A	A	A
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal							
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Perusahaan)	N/A	N/A	1	2	2	2	3
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (milyar)	2.487	2.611	2.742	2.879	3.023	3.174	3.333
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Penilaian SAKIP	B	BB	BB	A	A	A	A
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga							
	Dinas Pemuda dan Olah Raga							
	Jumlah Atlit Berprestasi	N/A		15	20	20	25	30
	Indek Pembangunan Pemuda	N/A		50	52	53	54	55
	Jumlah Perolehan Mendali / Penghargaan Atas Kepemudaan dan Keolahragaan	N/A		18	20	20	25	30
	Jumlah Wirausahawan Muda Pemula	N/A		3	5	8	10	15
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3 kali		5	6	7	8	8
	Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang di bina ada tahun berjalan	8 Sanggar		14	16	18	20	20
	Jumlah cagar budaya yang dikelola	17 BCB		18	19	0	21	21

f

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	secara terpadu Penilaian SAKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
	Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahun	1.696 Orang	1.696 Orang	1.696 Orang	1.696 Orang	1.696 Orang	1.696 Orang	1.696 Orang
	Jumlah pemantauan dan pendataan dokumen arsip dan SAKIP	8 dokumen NA	8 dokumen NA	8 dokumen NA	8 dokumen BB	8 dokumen BB	8 dokumen BB	8 dokumen BB
	Urusan Pemerintahan Pilihan							
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan							
	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan							
	Peningkatan Produksi Benih Ikan (ekor)	524.000	524.000	530.000	600.000	640.000	700.000	700.000
	Peningkatan Produksi Perikanan Perairan Umum / Tangkap (Ton)	1.999	1.999	731	738	740	746	746
	Produksi Budidaya Kolam (Ton)	4.313	4.313	2.300	2.300	2.340	2.400	2.400
	Produksi Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) (Ton)	21	22	1.200	1.200	1.220	1.235	1.235
	Peningkatan Produksi Budidaya Keramba Sungai (Ton)	15	15	31	34	38	40	40
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							
	Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan	254.012		8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
	Persentase Peningkatan Jumlah PAD sektor Pariwisata	726.000.000		10,34 %	10,34 %	10,34 %	10,34 %	10,34 %
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							

f

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura							
	Kontibusi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PAD	Rp 215.000.000	Rp 215.000.000	Rp 220.000.000	Rp 225.000.000	Rp 225.000.000	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000
	Jumlah Produksi Padi (ton)	98.755	100.018	104.253	108.684	113.293	118.106	118.106
	Jumlah Produksi Jagung (ton)	13.744	14.323	14.937	15.396	15.721	16.079	16.079
	Jumlah Produksi Kacang Tanah (ton)	513	535	557	581	605	632	632
	Jumlah Produksi Ubi Jalar (ton)	6.966	7.266	7.566	7.894	8.223	8.573	8.573
	Jumlah Produksi Cabe (ton)	23.491	24.666	25.899	27.194	28.553	29.981	29.981
	Jumlah Produksi Bawang Merah (ton)	9.315	9.781	10.270	10.783	11.322	11.889	11.889
	Jumlah Produksi Kentang (ton)	112.909	118.554	126.853	138.270	153.480	173.432	173.432
	Jumlah Produksi Jeruk (ton)	9.941	10.438	10.960	11.508	12.083	14.000	14.000
	Jumlah Produksi Manggis (ton)	569	597	627	659	692	727	727
	Jumlah Produksi Alpokat (ton)	1.406	1.476	1.550	1.628	1.709	1.795	1.795
	Jumlah Luas Lahan Tanaman Kayu Manis (Ha)							
	Jumlah Luas Lahan Tanaman Kopi (Ha)							
	Jumlah Luas Lahan Tanaman Tebu (Ha)							
	Jumlah Populasi Ternak Ruminansia (ekor)							
	Jumlah Populasi Ternak Unggas (ekor)							
	Jumlah Hewan Positif Penyakit Zoonosis Berdasarkan Hasil Laboratorium (sampel)							
	Dinas Peternakan dan Perkebunan							
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
	Cakupan bina kelompok		4	5	5	6	6	6

f

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	pedagang/usaha informal (Kelompok)							
	Jumlah Informasi harga Harga Pokok dan Komoditas Strategis lainnya							
	Jumlah UTTP yang Ditera/Tera Ulang (Unit)		59	65	100	120	150	150
	Jumlah Retribusi Sektor Pasar Rakyat (Rp)		700	750	800	850	900	950
	Penilaian SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (IKM)		75	80	85	90	95	425
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
	Sekretariat Daerah							
	Cakupan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah							
	Persentase capaian jumlah sasaran OPD yang memenuhi target kinerja							
	Indeks Kepuasan Masyarakat							
	Penilaian SAKIP							
	Sekretariat DPRD							
	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
	Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan dari pembahasan DPRD bersama Pemerintah Daerah	8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda
	Meningkatnya pelaksanaan fungsi	45 Kali	45 Kali	45 Kali	45 Kali	45 Kali	45 Kali	45 Kali

k

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah							
	Meningkatnya pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
	Perencanaan							
	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			96,83	98	98	98	98
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			96,83	98	98	98	98
	Keuangan							
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah							
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Penetapan APBD (Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	Peningkatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retriusi Daerah	14,4 M	15,2 M	16 M	16,8 M	17,8 M	18 M	18 M

k

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kepegawaian							
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Daerah							
	Pendidikan dan Pelatihan							
	Jumlah Formasi Kebutuhan Pegawai	200 Formasi	200 Formasi	200 Formasi	200 Formasi	200 Formasi	200 Formasi	200 Formasi
	Persentase ASN yang Memenuhi Kinerja yang Baik	92,6	92,6	93	95	97	99	99
	Persentase Meningkatnya Disiplin ASN	5,6	5,6	3,7	1,9	0,9	0,4	0,4
	Persentase Jabatan ASN diisi oleh PNS yang Memenuhi Kompetensi	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pegawai yang Datanya Akurat (orang)	2.000	2.000	4.000	5.000	5.400	5.500	5.500
	Jumlah ASN yang Berpendidikan S2 dan S3	80	80	80	80	80	80	240
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Daerah							
	Jumlah ASN yang Mengikuti Penjurangan Struktural dan Formal yang Berkualitas	40	40	40	40	40	40	240
	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
	Penelitian dan Pengembangan							
	Jumlah Inovasi daerah yang Difasilitasi	9	13	38	53	63	65	65
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
	Inspektorat							
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Telah di		80%	82%	85%	87%	90%	90%

k

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	tindak Lanjuti Auditi							
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Telah di tindak Lanjuti Auditi		73%	74%	75%	78%	80%	80%
Unsur Kewilayahan								
Kecamatan-kecamatan								
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Nilai LAKIP	B	B	B	B	B	B	B
Unsur Pemerintahan Umum								
Kesatuan Bangsa dan Politik								
	Jumlah masyarakat meningkat dalam kesadaran berpolitik dan berdemokrasi	100	200	300	400	500	600	600
	Nilai Lakip	B	B	B	B	B	B	B

k

BAB IX

P E N U T U P

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati Kerinci Tahun 2019-2024. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci

9.1. Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2019-2024, maka dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani secara tuntas sampai dengan akhir periode RPJMD, serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan baru yang muncul pada tahun pertama masa pemerintahan Kepala Daerah yang baru.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatarbelakangi perubahan RPJMD kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 yaitu penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pandemi COVID-19. Dampak dari kedua hal tersebut yaitu perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Perubahan RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Kerinci periode Tahun 2019-2024. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024.
2. Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Kerinci yang akan dijabarkan lagi menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci, dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja).
4. Program yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah harus konsisten dengan Renstra dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024. Kegiatan yang tercantum dalam Renja

A

Perangkat Daerah harus konsisten dengan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program/kegiatan benar-benar menjamin terlaksananya visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Kerinci.

5. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kerinci, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility (CSR)*, hibah/bantuan dalam dan luar negeri, dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
6. Pasca penetapan Perubahan RPJMD, apabila ada perubahan struktur organisasi tata kelembagaan (SOTK) Perangkat Daerah maka SOTK baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini namun harus membuat Renstra baru.
7. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renja/Renstra serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 dimungkinkan dirubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

k

9. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten Kerinci tidak dapat dilakukan apabila sisa masaberlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BUPATI KERINCI



ADIROZAL